



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dimas Yopy Perwira Nusa;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / Tanggal 6 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kendangsari 7 Sekolah 52-H RT/RW 07/03,
Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya atau
Jalan Jambangan Gang 3c No. 8 Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Dimas Yopy Perwira Nusa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 13 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS YOPY PERWIRA NUSA bersama-sama dengan Sdr. Hery Prasetyo (DPO), saksi Yoyok Bambang Soeryo Admojo (Penuntutan terpisah), bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu yaitu menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum*" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMAS YOPY PERWIRA NUSA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. BAP Hasil Riksa laboratoris kriminalistik barang bukti: No.LAB.: 0447/FKF/2022 tanggal 31 Januari 2022;
 2. 1 (satu) lembar surat mandat nomor: 005/MDT/PSSI-JATIM/XI/2021, tanggal 22 November 2021. Pemberi mandat Ketua Asprov PSSI Jawa Timur: Ahmad Riyadh UB.,PH.D. penerima mandat Ketua Komite disiplin Asprov PSSI Jawa Timur: H. Samiadji Makin Rahmat, S.Pd.,S.H., M.H. untuk mengajukan laporan kepada pihak-pihak yang berwajib, namun tidak terbatas pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. 5 (lima) lembar Putusan Komite Disiplin PSSI Jawa Timur dalam liga 3 MS Glow for Men Asprov PSSI Jawa Timur tahun 2021, Nomor: 001/KOMDIS/PSSI-JTM/XI/2021, tanggal 19 Nopember 2021. Dalam pokok perkara: Tingkah laku buruk suap dan taruhan yang dilakukan oleh Dimas Yopy Perwira Nusa pada pertandingan antara NZR Sumpersari (Sumpersari FC) melawan Gresik Putra FC;
 4. 6 (enam) lembar Putusan Komite Disiplin PSSI Jawa Timur dalam liga 3 MS Glow for men Asprov PSSI Jawa Timur tahun 2021, Nomor: 002/KOMDIS/PSSI-JTM/XI/2021, tanggal 19 Nopember 2021, dalam pokok perkara : Tingkah laku buruk suap dan taruhan yang dilakukan oleh Andy Cahya Kurniawan, Hendra Putra Satria, Delsy Galang Ramadani dan Ferry Afrianto pada pertandingan Group B Liga 3

Halaman 2 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 MS Glow for men Asprov PSSI Jawa Timur antara persema malang melawan Gresik Putra FC;

5. 2 (dua) lembar salinan keputusan Komite Disiplin PSSI Liga 3, Nomor: 024/I3/SK/KD-PSSI/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018, dalam kasus pelanggaran disiplin manager Persekam Metro FC Sdr. Bambang Suryo, terkait tingkah laku buruk official dalam pertandingan PSN Ngada vs Persekam Metro FC, tanggal 26 November 2018 Liga 3 2018;

6. 2 (dua) lembar Match Summary Liga 3 Ms Glow For Men, PSSI Jawa Timur 2021 Pertandingan Sumbersari FC melawan Gresik Putra, Stadion Gajayana Malang Kab. Malang;

7. 2 (dua) lembar Match Summary Liga 3 MS Glow For Men, PSSI Jawa Timur 2021 pertandingan Persema Malang melawan Gresik Putra, Stadion Gajayana Malang Kab. Malang;

8. 3 (tiga) lembar Daftar Nama dan Foto Panpel NZR Sumbersari 2021.

9. BAP Hsil Riksa laboratoris kriminalistik barang bukti: O.LAB.:0447/FKF/2022 tanggal 31 Januari 2022 1 (satu) unit Hand Phone Merk: Lenovo, Warna: Hitam (depan) dan Putih (belakang), Model: Lenovo A6000, Nomor bentukan: Kraft-A6000_SO37_150605, Nomor Seri: PN: 8SSP69A6N8YRHB1157KOZ4C, SN: HBO6QF43. IMEI SIM 1: 867804026542552, SIM 2: 867804026542560;

10. 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk, warna hitam merah, kapasitas penyimpanan 32 GB, berisi rekaman pertandingan Akor vs NZR Sumbersari, pertandingan Akor vs Persema Malang, pertandingan Gresik Putra vs Akor, pertandingan Gresik Putra vs triple's, pertandingan NZR Sumbersari vs Gresik Putra, pertandingan NZR Sumbersari vs Persema, pertandingan Persema Malang vs triple's, pertandingan Persema Malang vs Gresik Putra, pertandingan triple's vs Akor dan 4 rekaman percakapan;

Terlampir dalam berkas perkara;

11. 1 (satu) unit Hand Phone Merk: iPhone, Warna: Putih, Model : iPhone 8 Plus, Nomor Model : MQ972LL/A, Nomor Seri : F2LVM8NMJCM0, IMEI : 35 671208 843297 6, berikut Sim Card yang ada didalamnya nomor 081333895015 yang terdaftar di Telkomsel;

12. 1 (satu) unit Hand Phone Merk: Samsung, Warna: abu-abu/grey, Model: A02, IMEI: 352166472846065;

Dikembalikan kepada saksi Eka Wulandari Als. Zha;

13. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam model M2006C3MG imei I: 868086057218547 dan imei II: 868086057218554;

Halaman 3 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah sim card provider / operator telkomsel nomor 082234821937;
15. 1 (satu) buah memory micro SD merk V-Gen 16 GB;

Dikembalikan kepada saksi Suprpto;

16. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s, Warna Merah, model CPH1803 imei I: 862326043574652 dan imei II: 862326043574645;
17. 2 (dua) buah sim card provider / operator XL nomor 0818387147 dan 081808618097;
18. 1 (satu) buah memory micro SD merk V-Gen 2 GB;

Dikembalikan kepada saksi Mokhamad Ansori Als. Kacong;

19. 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 7 Kapasitas 32 GB, Warna Hitam, Model MN9D2LL/A, Nomor Seri F18SM72SHG7F, imei: 353806089064557, iCloud/ ID Apple: andycahya15@gmail;
20. 1 (satu) buah sim card provider / operator Telkomsel nomor 082233446842;

Dikembalikan kepada saksi Andy Cahya Kurniawan;

21. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna gold tipe iphone 6 nomor seri C38P6EZYG5MP;
22. 1 (satu) buah sim card provider / operator XL nomor 081934310613;

Dikembalikan kepada saksi Hendra Putra Satriya;

23. 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam model ASUS_X00RD imei (slot 1) 357480092479982 dan imei (slot 2) 357480092479990 dalam kondisi layar retak/rusak tapi masih bisa digunakan;
24. 1 (satu) buah sim card provider/operator Indosat nomor 081649120112;
25. 1 (satu) buah sim card provider/operator indosat nomor 62013000360558077-U;
26. 1 (satu) buah memory micro SD warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Delsy Galang Ramadani;

27. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam tipe A6+ model SM-A605G imei (slot 1) 356472096037206 dan imei (slot 2) 356473096037204;
28. 1 (satu) buah sim card provider / operator XL Axiata nomor 087781939434;
29. 1 (satu) buah sim card provider / operator Telkomsel nomor 621008443281668400;
30. 1 (satu) buah memory micro SD HC merk V-Gen 8 GB;

Halaman 4 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) unit Hand Phone Merk: Lenovo, Warna: Hitam (depan) dan Putih (belakang), Model: Lenovo A6000, Nomor bentukan: Kraft-A6000_SO37_150605, Nomor Seri: PN: 8SSP69A6N8YRHB1157KOZ4C, SN: HBO6QF43. IMEI SIM 1: 867804026542552, SIM 2: 867804026542560;
32. 1 (satu) unit HP merk Iphone tipe 5, warna abu-abu, versi 10.3.4 (13661) model: MD297J/A, Nomor seri: F2MKTLL23DTWD, IMEI: 013620006380380, beserta 1 (satu) buah SIM Card XL Nomor HP: 0817300870.
33. 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe GT-C3322, warna silver hitam, IMEI: 35240606074430/001, IMEI 35240706074430/801, beserta 1 (satu) buah SIM card nomor HP Simpati Nomor: 081331548161.
34. 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih nomor model T1J IMEI (Slot 1): 359342051064338 IMEI (Slot 2) 359342051179532, beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel Nomor 08122013909;
35. 1 (satu) unit HP merk Iphone warna putih gold nomor model iphone 6 IMEI (Slot 1) 359312062288499 Serial Number F78PRZUG5MV, beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel Nomor 08123232270.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon diringankan hukumannya karena sebagai tulang punggung keluarga, memiliki anak yang masih kecil dan karena terdakwa dihukum tidak bisa mencari nafkah untuk keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DIMAS YOPY PERWIRA NUSA bersama-sama dengan Sdr. HERY PRASETYO (DPO), saksi YOYOK BAMBANG SOERYO ADMOJO (Penuntutan terpisah) atau bertindak sendiri-sendiri antara hari kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB sampai dengan hari minggu tanggal 14 November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, melalui telephon aplikasi pesan singkat / Whatsapp ketika terdakwa

Halaman 5 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMAS YOPY PERWIRA NUSA berada di Rumah Makan di kawasan Pantai daerah Kabupaten Pamekasan serta ketika terdakwa berada di warung bakso sebelah pom bensin stasiun Kota Baru Malang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana "*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Dimas Yopy Perwira Nusa adalah pelatih sepak bola di tim bola BAJUL IJO FC serta Pengelola SSB (Sekolah Sepak Bola) Kabupaten Jombang.
- Bahwa aturan tertinggi dalam sepak bola di Indonesia diatur dalam Statuta FIFA, Statuta AFC dan Statuta AFF beserta aturan pelaksanaan turunannya.
- Bahwa Statuta PSSI dan Statuta PSSI Jatim mengatur diantaranya status klub, status pemain, status pelatih, status manager, penanggungjawab pengelolaan dan manajemen, homebase, keamanan seluruh klub dan fairplay dalam pertandingan.
- Fairplay adalah sikap profesional dan proporsional yaitu profesional mengandung arti seorang pemain tugasnya adalah berlatih sesuai dengan petunjuk pelatih, melaksanakan pertandingan, menjaga Kesehatan, menerima honor, menerima penghargaan, siap disanksi sesuai regulasi jika melakukan kesalahan/pelanggaran sesuai dengan janji atlet bermain jujur sesuai dengan kemampuan tidak melakukan hal-hal diluar proporsinya sebagai pemain misalnya mengatur pemain, mengatur pertandingan, tidak mau berlatih, mengkhianati pelatih dan klub, berbohong tidak bermain sebagaimana mestinya.
- Bahwa fairplay harus dilaksanakan oleh seluruh yang ada dalam stadion dalam suatu pertandingan yang ditentukan waktunya termasuk petugas keamanan tanpa terkecuali dan aturan yang diterapkan untuk melaksanakan fairplay adalah Statuta FIFA, Statuta AFC dan Statuta PSSI.
- Bahwa Terdakwa Dimas Yopy Perwira Nusa sebagai bagian dari aktifitas sepak bola, harus patuh dengan fair play yaitu semua yang terlibat dalam suatu pertandingan wajib menjalankan tugas masing-masing, berlaku jujur, dan adil sesuai kemampuan dan skill dan tidak membohongi

Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



publik karena sebuah pertandingan sepak bola itu menjadi kepentingan umum secara luas yang ditonton setidaknya oleh kedua klub yang bertanding dan masyarakat umum dengan kata lain sepak bola adalah demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan kepentingan negara karena pemain-pemain diseleksi/dinilai dari proses kompetisi liga terbawah sampai liga teratas untuk kepentingan nasional maupun provinsi dan tim kabupaten/kota, dan kepentingan sepak bola adalah kepentingan umum karena negara hadir melalui Presiden dengan menerbitkan Inpres No. 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Sepak bola Nasional.

- Bahwa pada pertandingan Liga 3 PSSI Zona Jatim yang diselenggarakan sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021, terdakwa Dimas Yopy Perwira Nusa melakukan perbuatan antara lain sebagai berikut:

(1) Pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 16.00 Terdakwa Dimas Yopy Perwira Nusa setelah melihat bursa dalam web BET.365 (aplikasi Judi Online) ada pertandingan NZR Sumbersari melawan Gresik Putra FC, bersama dengan Sdr. Hery Prasetyo (DPO) bersepakat untuk mengatur bagaimana cara agar Gresik Putra FC kalah saat melawan NZR Sumbersari.

(2) Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081246681106, menghubungi saksi Eka Wulandari als Zha di nomor handphone 081333895015 yang menjabat sebagai bendahara/bagian keuangan Gresik Putra FC, pada pokoknya terdakwa Dimas Yopy Perwira Nusa mengajak saksi Eka Wulandari als Zha untuk mengkondisikan pertandingan NZR Sumbersari melawan Gresik Putra FC, agar Gresik Putra FC kalah full time melawan NZR Sumbersari pada pertandingan tanggal 12 November 2021 dengan imbalan uang sebagai fee sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dengan mengatakan "*mbak menang saja melawan NZR Sumbersari, mau apa tidak*" saat itu dijawab oleh saksi Eka Wulandari als Zha "nggak mau mas, saya tim baru dan saya mau main fair", selanjutnya terdakwa Dimas Yopy Perwira Nusa tetap berupaya meyakinkan saksi Eka Wulandari als Zha dengan mengatakan "*menang saja mbak, daripada dimasuki orang lain*", namun demikian saksi Eka Wulandari als Zha tetap menolak ajakan dari Terdakwa Dimas Yopy Perwira Nusa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 (H-1 pertandingan Persema Malang melawan Gresik Putra FC), sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Hery Prasetyo setelah melihat bursa pertandingan di Web BET.365 (aplikasi judi online), menghubungi terdakwa Dimas Yopy Perwira Nusa melalui telephone pesan singkat aplikasi whatsapp menerangkan kepada terdakwa Dimas Yopy Perwira Nusa menggunakan bahasa Indonesia *"mas ini ada merket bagus, pertandingan Persema Malang melawan Gresik Putra. bisa gak Persema Malang diatur"*.

(4) Kemudian sekira pukul 11.00 wib, terdakwa Dimas Yopy Perwira Nusa menghubungi saksi Yoyok Bambang Soeryo Admojo untuk disambungkan ke Management Persema Malang dan membuat janji pertemuan di warung bakso sebelah pom bensin stasiun Kota Baru Malang. Dikarenakan pemain dan official Gresik Putra FC sudah tidak mau untuk menuruti keinginan terdakwa Dimas Yopy Perwira Nusa, akhirnya mencoba untuk mengkondisikan Persema Malang FC.

(5) Bahwa pada tanggal 14 November 2021 sekira pukul 14.30 Wib saksi Yoyok Bambang Soeryo Admojo menelfon saksi Ferri Avrianto menggunakan nomor hp 08123232270 ke nomor hp saksi Ferri Avrianto 087781939434 dengan maksud mengajak bertemu di pecel Bu Tinuk Jln. Soekarto Hatta Kota Malang, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi Ferri Avrianto tiba di pecel Bu Tinuk Jln. Soekarno Hatta kota Malang saat itu telah hadir saksi Yoyok Bambang Soeryo Admojo ,saksi Ansori, saksi Eka Wulandari Als. Zha dan 1 orang lain yang tidak saksi Ferri Avrianto kenal. Dalam pertemuan tersebut saksi Yoyok Bambang Soeryo Admojo meminta kepada saksi Eka Wulandari Als. Zha agar team sepak bola Gresik Putra FC mengalah melawan Persema Malang dan untuk itu saksi Yoyok Bambang Soeryo Admojo menjanjikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Eka Wulandari Als. Zha dan dijawab saksi Eka Wulandari Als. Zha *"pokok e aku gk melok-melok lo yo"* dan dijawab oleh saksi yoyok bambang soeryo admojo *"yo wes tak golekno duit 30 juta"*.

(6) Pada tanggal 14 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 WIB saksi Yoyok Bambang Soeryo Admojo melalui Handphonenya Nomor : 08122013909 menelpon saksi Eka Wulandari alias Zha di nomor 081333895015 yang mengatakan *"zha bagaimana kalau pertandingan diatur saja untuk kalah nanti tak temukan orangnya"*

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dijawab saksi Eka Wulandari als Zha “aku tidak mau begitu begitu om, aku tim baru”, namun saksi Eka Wulandari als Zha tetap menolak dan saksi Yoyok Bambang Soeryo Admojo mengatakan “nanti kamu tak temukan sama orang yang minta agar tim mu mengalahkan melawan Persema Malang”, satu jam kemudian saksi Yoyok Bambang Soeryo Admojo Kembali menelpon dan meyakinkan saksi Eka Wulandari als Zha “meskipun kamu nggak main pemain pemainmu juga kena” dan saksi Eka Wulandari als Zha jawab “ya tidak lah om, saya percaya sama anak anak” kemudian saksi Eka Wulandari als Zha bertanya “memangnya ada pemain saksi yang bermain curang (bisa diatur)” dan dijawab saksi Yoyok Bambang Soeryo Admojo dengan kalimat “ya pasti adalah pemainmu yang curang dan bisa diatur” namun saksi Eka Wulandari als Zha tetap menolak meskipun terus dibujuk.

(7) Bahwa saksi Ferri Avrianto ditugaskan saksi Yoyok Bambang Soeryo Admojo untuk menghubungi pemain Gresik Putra FC yang bernama saksi Hendra Putra Suriya dan saksi Andy Cahya Kurniawan untuk menawarkan jika bersedia mengalahkan melawan Persema Malang akan diberikan imbalan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan alasan saksi Yoyok Bambang Soeryo Admojo menugaskan saksi Ferri Avrianto karena kedua pemain tersebut dulu pernah bersama-sama saksi Ferri Avrianto di team sepak bola Persema Malang saat itu saksi sebagai kitman di Persema Malang.

(8) Selanjutnya pada tanggal 14 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi Ferri Avrianto atas perintah saksi Yoyok Bambang Soeryo Admojo bertemu dengan saksi Hendra Putra Satriya dan saksi Delsi Galang di warung makan sebelah cafe Nyaman Sawojajar kota Malang dipertemuan tersebut ada saksi Yoyok Bambang Soeryo Admojo, saksi Mat/Imam, saksi Hendra Putra Suriya, saksi Delsi Galang dan saksi Imam Arif Huda dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi Hendra Putra Suriya, saksi Delsi Galang, saksi Imam Anshori dan saksi Ferri Avrianto (saksi Andi Cahya Kurniawan tidak hadir).

(9) Bahwa pada saat pertemuan di warung makan sebelah cafe Nyaman Sawojajar kota Malang pada tanggal 14 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB diselenggarakan atas perintah saksi Yoyok Bambang Soeryo Admojo maka saksi Ferri Avrianto menawarkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi



Hendra Putra Suriya agar mengalah pada saat pertandingan melawan team sepak bola Persema Malang dengan skor 3 - 0 tetapi saksi Hendra Putra Suriya menolak dan saksi Yoyok Bambang Soeryo Admojo menyampaikan kalau team Gresik Putra FC tidak lolos maka saksi Hendra Putra Suriya akan dicarikan dan dimasukan ke team lain di liga 2 dan saksi Imam Anshori menyampaikan kepada saksi Hendra Putra Suriya jangan idealis nanti kamu akan dicarikan team lain di liga 2 dan saksi Feery Avrianto menyampaikan kepada saksi Hendra Putra Suriya kalau kamu tidak main sepak bola mau kerja apa? atas tawaran tersebut saksi Hendra Putra Suriya tetap menolak.

(10) Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wib saksi Yoyok Bambang Soeryo Admojo menyuruh saksi Ferri Avrianto untuk menghubungi saksi Andi Cahya Kurniawan ke nomor 082233446842 dengan maksud dan tujuan untuk mengondisikan pemain, dengan cara menawarkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Hendra Putra Suriya agar mau mengalah pada saat bertanding melawan team sepak bola Persema Malang dan saksi Andy Cahya Kurniawan menjawab saksi Imam Arif Huda "fight". Selanjutnya saksi Ferri Avrianto menjanjikan jika menang 1-0 melawan Persema Malang dibabak pertama dan menahan sampai babak pertama selesai maka dijanjikan uang Rp. 5.000.000,- dan saksi Andi Cahya Kurniawan menjawab "Pokok Aku Bermain Fight".

(11) Pada tanggal 15 November 2021 pukul 01.00 WIB saksi Yoyok Bambang Soeryo Admojo mengajak saksi Ferri Avrianto makan di warung bakso samping pom bensin stasiun kota Baru Malang, pertemuan tersebut dihadiri oleh terdakwa Dimas Yopy Perwira Nusa, Sdr. Hery Prasetyo, saksi Yoyok Bambang Soeryo Admojo, saksi Mat/Imam (teman Yoyok Bambang Soeryo Admojo) dan saksi Ferri Avrianto. Inti dari pertemuan tersebut adalah permintaan dari terdakwa Dimas Yopy Perwira Nusa dan Hery Prasetyo untuk mengondisikan agar Gresik Putra FC mengalah melawan Persema Malang dengan skor 3 atau 4 dan saksi Ferri Avrianto saat itu menjawab kalau pemain Gresik Putra FC tidak mau. Selanjutnya Hery Prasetyo menyampaikan gimana kalau Persema Malang saja yang suruh mengalah 1 - 0 dibabak pertama. Selanjutnya terdakwa Dimas Yopy Perwira Nusa menerangkan kepada saksi Yoyok Bambang Soeryo Admojo untuk mempertemukan 7 - 8 pemain

Halaman 10 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persema Malang FC dengan terdakwa Dimas Yopy Perwira Nusa dan Sdr. Hery Prasetyo pada tanggal 15 November 2021 pukul 09.00 WIB penginapan Reed Dors di daerah Dewan Daru Kota Malang. Kemudian saksi Yoyok Bambang Soeryo Admojo memerintahkan saksi Imam Arif Huda dan saksi Fery Avrianto untuk mengkondisikan pertemuan antara terdakwa dan Sdr. Hery Prasetyo dengan pemain Persema Malang, tetapi saksi Ferri Avrianto menjawab tidak bisa karena satu hari sebelum bertanding pemain Persema Malang dikarantina dan dilarang keluar.

(12) Pada tanggal 15 November 2021 sekira pukul 02.57 WIB saksi Ferri Avrianto mengirim pesan whatsapp kepada saksi Hendra Putra Satriya "broo...perjanjian di cancel sek...iki runner berubah pikiran", maksud saksi Ferri Avrianto adalah untuk penawaran agar memenangkan pertandingan melawan team sepak bola Persema Malang dengan skor 1 - 0 pada babak pertama dicancel karena runner membatalkan perjanjian tersebut. Dimana yang dimaksud dengan runner adalah terdakwa Dimas Yopi Perwira Nusa dan Sdr. Hery Prasetyo.

- Bahwa perbuatan terdakwa Dimas Yopi Perwira Nusa bersama-sama dengan Sdr. Hery Prasetyo, saksi Yoyok Bambang Soeryo Admojo untuk mengkondisikan permainan/pertandingan sepak bola dengan tujuan untuk bermain judi demi mendapatkan keuntungan adalah bertentangan dengan prinsip fairplay, dilakukan dengan cara:

(1) Menjanjikan imbalan uang sebagai fee sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Eka Wulandari als Zha sebagai bendahara/bagian keuangan Gresik Putra FC, agar Gresik Putra FC kalah full time melawan NZR Sumber Sari pada pertandingan tanggal 12 November 2021.

(2) Menjanjikan imbalan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Eka Wulandari Als. Zha agar team sepak bola Gresik Putra FC mengalah melawan Persema Malang pada pertandingan tanggal 15 November 2021.

(3) Menjanjikan imbalan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Hendra Putra Suriya dan saksi Andy Cahya Kurniawan jika bersedia mengalah melawan Persema Malang.

(4) Menjanjikan kepada saksi Andi Cahya Kurniawan jika menang 1 - 0 melawan Persema Malang dibabak pertama dan menahan sampai babak pertama selesai maka dijanjikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 11 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran terdakwa Dimas Yopy Perwira Nusa yakni sebagai runner yang bertugas untuk membuat kesepakatan antara bos/bandar dengan tim (manajemen, pelatih, 11 pemain inti plus 3 cadangan).
- Bahwa sebagai runner terdakwa Dimas Yopy Perwira Nusa melakukan loby kepada Management, atau pelatih atau staf coach atau beberapa pemain (berposisi kipper, 2 stopper, 1 gelandang, 3 strikker). Selanjutnya jika sudah ada deal / kesepakatan akan dilakukan pertemuan H - 1 sebelum pertandingan membahas berkaitan dengan fee / upah, kalah atau banyaknya kemasukan gol, pengkondisian di babak pertama atau babak kedua. Selanjutnya jika sudah deal / kesepakatan runner wajib bertatap muka / bertemu di mes pemain atau locker room dengan 11 pemain, 3 cadangan, management dan pelatih atau bertemu dengan pelatih dan beberapa pemain untuk membicarakan kode yang akan diberikan dari runner kepada pelatih dan pemain. Selanjutnya jika sudah ada deal atau kesepakatan runner ikut masuk dalam Banch / bangku cadangan untuk menjalankan kode atau petunjuk dari bos / bandar. Selanjutnya jika pertandingan sesuai dengan harapan atau sesuai dengan deal pembayaran / fee diberikan dari runner dengan cara transfer kepada orang yang bukan dari struktur organisasi tim. Pembayaran diberikan paling lambat 1 jam setelah pertandingan.
- Bahwa bos/bandar memberikan uang fee atau uang kesepakatan sebesar antara Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) langsung kepada runner. Kemudian runner memberikan uang tersebut kepada tim, dengan besar tergantung kesepakatan uang antara runner dengan tim yang dikondisikan, sisa uang yang diberikan kepada tim itulah yang menjadi hak dari runner.
- Bahwa pengkondisian permainan pada liga 3 oleh terdakwa Dimas Yopy Perwira Nusa dipergunakan untuk bermain di situs judi online local yaitu Nextbet dengan akun milik terdakwa Dimas Yopy Perwira Nusa bernama "yopy89".

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 UURI Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DELSY GALANG RAMADANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2021 Saksi menjadi kit men di Gresik Putra;
- Bahwa tugas Kit men adalah merawat kostum, bola, menyiapkan sarana dan prasarana untuk latihan;
- Bahwa saat Saksi masuk sebagai kit men, Gresik Putra ikut liga 3 bulan Oktober 2021;
- Bahwa liga diadakan di Malang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Ferry Afrianto;
- Bahwa Awalnya Saksi pergi dengan teman Saksi lalu dihubungi Saksi Hendra Putra Satriya;
- Bahwa yang dikatakan, Saksi disuruh pulang dan menemani saksi Hendra Putra Satriya bertemu dengan temannya untuk ngopi di Sawojajar;
- Bahwa tempatnya di Sawojajar adalah di Nyaman Cafe;
- Bahwa saat sampai di Nyaman Café awalnya hanya saksi Ferry Afrianto saja lalu karena saksi mau COD baju dan tidak bisa memakai sepeda motornya saksi Hendra Putra Satriya lalu saksi dipinjami sepeda motornya saksi Ferry Afrianto, selanjutnya saksi berangkat meninggalkan saksi Ferry Afrianto dan saksi Hendra Putra Satriya;
- Bahwa setelah Saksi balik ternyata mereka tidak ada di Nyaman Cafe namun ada di warung sebelah Nyaman Cafe;
- Bahwa di warung sebelah Nyaman Cafe ada 4 orang antara lain saksi Ferry Afrianto, saksi Hendra Putra Satriya, saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan saksi Imam Arif Huda serta satu lagi saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika Saksi datang di warung, Saksi mendengar kalau Saksi Hendra Putra Satriya ditawari uang;
- Bahwa yang menawari uang adalah Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
- Bahwa uang yang ditawarkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tujuan dari Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menawari uang untuk mengalah di pertandingan;
- Bahwa Saksi Hendra Putra Satriya sebagai pemain back kanan di Gresik Putra;
- Bahwa Gresik Putra akan melawan Persema;
- Bahwa Gresik Putra bermain pada tanggal 15 November 2021 waktu itu penawaran adalah malam sebelum bertanding;
- Bahwa tanggapan Saksi Hendra Putra Satriya adalah menolak;
- Bahwa alasan Saksi Hendra Putra Satriya menolak adalah harga dirinya dan juga karena dia sudah dibuang dari Persema sehingga ingin menunjukkan kalau dia mampu bermain dengan baik;
- Bahwa setelah saksi Hendra menolak tawaran, kami pulang dan pergi ke tempatnya Andy Cahya Kurniawan yang sedang mengopi di dekat Lapas Lowokwaru;

Halaman 13 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika bertemu Saksi Andy Cahya Kurniawan mendapat telepon dari saksi Ferry Afrianto;
- Bahwa Saksi Ferry Afrianto mengatakan kepada Saksi Andy Cahya Kurniawan ada penawaran uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk mengalah pada pertandingan besok;
- Bahwa Saksi Andy Cahya Kurniawan di Gresik Putra sebagai pemain center back;
- Bahwa Saksi Ferry Afrianto tidak menyebutkan skor hanya disuruh mengalah;
- Bahwa setelah penawaran, Saksi Andy Cahya Kurniawan juga menolak tawaran tersebut;
- Bahwa yang menawarkan Saksi Andy Cahya Kurniawan adalah saksi Ferry Afrianto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi saksi Ferry Afrianto di PSSI Jatim;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo sebagai mafia bola di mata najwa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang mafia bola adalah yang mengatur skor;
- Bahwa benar saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo yang mengatur skor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo di mata najwa;
- Bahwa setelah saksi menolak penawaran, kemudian kami pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Ferry Afrianto menghubungi saksi Hendra Putra Satriya atau saksi Andy Cahya Kurniawan;
- Bahwa benar besoknya terjadi pertandingan antara Persema dan Gresik Putra;
- Bahwa pada saat pertandingan antara Persema dan Gresik Putra yang terjadi adalah Gresik Putra kalah dari Persema dengan skor 5-1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kekalahan Gresik Putra dari Persema;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Komisi Disiplin PSSI Jatim, saksi diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa pemeriksaan saksi di Komisi Disiplin PSSI Jatim adalah tentang pengaturan skor;
- Bahwa saksi juga dijatuhi hukuman yaitu tidak boleh berkecimpung di sepak bola selama 1 tahun;
- Bahwa selain saksi yang dijatuhi hukuman, adalah saksi Hendra Putra Satriya dan saksi Andy Cahya Kurniawan, Dimas Yopy, Ferry Afrianto ;
- Bahwa dulu kata Hendra Putra Satriya dan Andy Cahya Kurniawan, Ferry Afrianto juga seorang kit men di Persema, namun untuk sekarang saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Dimas Yopy;
- Bahwa Yoyok Bambang Soeryoadmojo mengatakan, "Hendra Putra Satriya, ini ada uang segini";

Halaman 14 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari uang segini adalah uang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari Yoyok Bambang Soeryoadmojo sendiri yang mengatakan;
- Bahwa Yoyok Bambang Soeryoadmojo selanjutnya mengatakan "kamu mengalah saja sama Persema";
- Bahwa Hendra Putra Satriya mengatakan "Tidak Pak, saya tidak suka saya main dari hati dan saya sakit hati sudah dibuang oleh Persema sehingga saya ingin membuktikan ke Persema";
- Bahwa tujuan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan diberikan ke Hendra Putra Satriya;
- Bahwa benar saksi pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh PSSI terkait perkara ini karena mengantar Hendra Putra Satriya bertemu dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Hendra Putra Satriya dijatuhi hukuman disiplin karena bertemu dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, sepengetahuan saksi adalah mengatur skor untuk Persema;
- Bahwa saat saksi melihat di TV saksi mengenal Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan Ferry Afrianto ;
- Bahwa kata Hendra Putra Satriya, dulu Ferry Afrianto sebagai kit men namun sebelumnya saksi tidak mengenal Hendra Putra Satriya;
- Bahwa saksi mengetahui Ferry Afrianto ketika pulang saksi bertanya ke Hendra Putra Satriya;
- Bahwa saksi mengetahui Yoyok Bambang Soeryoadmojo adalah pengatur skor dari TV acara Mata Najwa dan Yoyok Bambang Soeryoadmojo sebagai tamu di acara tersebut. namun saksi sebelumnya tidak pernah bertemu;
- Bahwa tidak ada yang ditawarkan lagi Selain Hendra Putra Satriya dan Andy Cahya Kurniawan;
- Bahwa setelah pertemuan saksi dan Hendra Putra Satriya pergi ke tempat Andy Cahya Kurniawan di tempat ngopi di dekat LP Lowokwaru;
- Bahwa karena Hendra Putra Satriya dihubungi Andy Cahya Kurniawan disuruh ke tempatnya ngopi;
- Bahwa setelah bertemu Andy Cahya Kurniawan, yang terjadi adalah Andy Cahya Kurniawan mendapat telpon dari Ferry Afrianto;
- Bahwa maksud Ferry Afrianto telepon ke Andy Cahya Kurniawan adalah Andy Cahya Kurniawan sudah mengetahui karena Hendra Putra Satriya sudah cerita pertemuannya dengan Ferry Afrianto;
- Bahwa Andy Cahya Kurniawan sudah mengenal Ferry Afrianto ketika di Persema;
- Bahwa Ferry Afrianto tidak datang ke tempat ngopi, hanya telepon saja;

Halaman 15 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ferry Afrianto menyampaikan penawaran uang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) juga;
- Bahwa uang tersebut bukan milik Ferry Afrianto, akan tetapi karena Ferry Afrianto disuruh oleh Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
- Bahwa Yoyok Bambang Soeryoadmojo tidak ikut berbicara, hanya Ferry Afrianto saja;
- Bahwa setelah ke tempat Andy Cahya Kurniawan kami langsung pulang;
- Bahwa waktu pertandingan Gresik Putra kalah dengan skor 5-1;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyampaikan keterangan saksi adalah benar;

2. HENDRA PUTRA SATRIYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2021 bulan September atau Oktober saksi bergabung di Gresik Putra;
- Bahwa saksi sebagai pemain back kanan;
- Bahwa saksi bermain dipertandingan Liga 3 PSSI Jatim main di Stadion Gajayana;
- Bahwa saksi sebelum main belum pernah bertemu dengan Ferry Afrianto atau Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
- Bahwa saksi mengenal Ferry Afrianto sudah lama sewaktu saksi masih di Persema;
- Bahwa tugas Ferry Afrianto di Persema sebagai Ball Boy;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Ferry Afrianto melalui WA, telepon dan IG;
- Bahwa maksud Ferry Afrianto menghubungi saksi untuk diajak makan dan ngopi;
- Bahwa tempat makan dan ngopi di Cafe Nyaman;
- Bahwa saksi datang di Cafe Nyaman bersama saksi Delsy Galang Ramadani;
- Bahwa ketika saksi sampai di Cafe Nyaman ada Ferry Afrianto saja;
- Bahwa yang terjadi setelah itu Delsy Galang Ramadani ijin mau keluar COD an dan dipinjami sepeda motor Ferry Afrianto sekalian disuruh beli bensin;
- Bahwa setelah Delsy Galang Ramadani pergi, saksi masuk cafe mau duduk ternyata sama Ferry Afrianto diajak ke warung di sebelah cafe tersebut;
- Bahwa ketika di warung sebelah cafe sudah ada Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan 2 orang temannya;
- Bahwa dua orang temannya ada di TV;
- Bahwa yang terjadi sebelum orang-orang tersebut bicara saksi bertanya ke Ferry Afrianto, ini ada apa. Saksi curiga karena ada Yoyok Bambang Soeryoadmojo;

Halaman 16 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan saksi curiga karena di acara mata najwa, disebutkan kalau Yoyok Bambang Soeryoadmojo adalah mafia bola;
- Bahwa maksud dari mafia bola adalah pengaturan skor;
- Bahwa pengaturan skor di acara mata najwa adalah mengatur skor suatu pertandingan dan sekarang sudah tobat;
- Bahwa saksi melihat sendiri di TV;
- Bahwa pembicaraan selanjutnya saksi menyampaikan ke Ferry Afrianto kalau saksi tidak mau yang seperti ini dan juga saksi menyampaikan kalau saksi sakit hati ke Persema;
- Bahwa alasan saksi sakit hati ke Persema karena saksi lama di Persema dari kecil dan waktu corona tidak ada pertandingan, setelah ada pertandingan lagi kenapa saksi tidak dihubungi, dan diberitahu kalau disini tidak pakai senior sehingga saksi tidak dipakai lagi di Persema;
- Bahwa tanggapan dari Ferry Afrianto mengatakan sudahlah ikut saja lalu Yoyok Bambang Soeryoadmojo berbicara;
- Bahwa yang dikatakan Yoyok Bambang Soeryoadmojo “sudahlah ngalah saja timmu pasti gak menang”, namun saksi tetap ngotot tidak mau;
- Bahwa kemudian Yoyok Bambang Soeryoadmojo menawarkan uang;
- Bahwa Yoyok Bambang Soeryoadmojo mengatakn “sudah begini saja ini ada uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun saksi tetap sampaikan kalau tidak mau;
- Bahwa benar Yoyok Bambang Soeryoadmojo yang menyebutkan uang dan menawarkan;
- Bahwa uang yang ditawarkan tersebut belum ada;
- Bahwa waktu ditawarkan uang, saksi Delsy Galang Ramadani tiba-tiba sudah ada duduk di meja dibelakang saksi;
- Bahwa jarak antara saksi Delsy Galang Ramadani dengan saksi dekat sehingga saksi Delsy Galang Ramadani bisa mendengar pembicaraan saksi;
- Bahwa setelah penolakan ada penawaran lain yaitu saksi akan dijanjikan di liga 2 dan saksi Imam Arif Huda juga meyakinkan saksi untuk mau;
- Bahwa setelah saksi tetap menolak, selanjutnya Yoyok Bambang Soeryoadmojo mengatakan “ya udah kalau tidak mau jangan dipaksa itu datang dari hatinya sendiri”;
- Bahwa selanjutnya saksi keluar dan menelpon saksi Andy Cahya Kurniawan, menanyakan posisi saksi Andy Cahya Kurniawan dimana ternyata bersama pacarnya sedang *ngopi* lalu saksi bersama Delsy Galang Ramadani berinisiatif mendatangi saksi Andy Cahya Kurniawan;

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi Ferry Afrianto menelpon saksi Andy karena saksi Andy Cahya Kurniawan juga diajak *ngopi* ke Sawojajar namun saksi Andy Cahya Kurniawan tidak mau;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi Andy Cahya Kurniawan yang menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi mendatangi saksi Andy Cahya Kurniawan ke warung yang berada di dekat lapas Lowokwaru;
- Bahwa ketika bertemu dengan saksi Andy Cahya Kurniawan, Kami *ngopi* dan membahas masalah tersebut;
- Bahwa ketika bertemu dengan saksi Andy Cahya Kurniawan ada telepon dari saksi Ferry Afrianto;
- Bahwa saksi Ferry Afrianto mengatakan hal yang sama yaitu penawaran Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk mengalah;
- Bahwa sikap saksi Andy Cahya Kurniawan tidak mau;
- Bahwa tidak ada penyebutan skor;
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Andy Cahya Kurniawan pulang lalu ada saksi Ferry Afrianto menghubungi saksi lewat WA disuruh untuk menahan 1-0 di babak pertama dan saksi tidak membalas;
- Bahwa ada WA permintaan di *cancel*, yaitu setelah tidak saksi balas, saksi Ferry Afrianto mengatakan tidak jadi;
- Bahwa setelah pertandingan Gresik Putra kalah dengan skor 5-1;
- Bahwa maksud kalau Gresik Putra membawa bandar sendiri adalah sudah ada orang lain yang mau;
- Bahwa saksi Ferry Afrianto tidak menjabat di liga 3;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo di Liga 3;

Kemudian Penuntut Umum minta ijin untuk menunjukkan bukti percakapan WA kepada saksi. Atas bukti tersebut, saksi membenarkan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Yoyok Bambang Soeryoadmojo dkk mengatur skor di pertandingan yang lain, dan baru tahu setelah melihat mata najwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Ferry Afrianto menghubungi saksi karena baru pertama kali itu;
- Bahwa saksi lupa kapan melihat acara mata najwa;
- Bahwa saksi tidak bertanya alasan disuruh Ferry Afrianto untuk mengalah;
- Bahwa pemberian uang tersebut untuk saksi dan Andy Cahya Kurniawan;
- Bahwa dua kali ditelpon Ferry Afrianto, waktu menelpon Andy Cahya Kurniawan untuk menawari uang di *speaker* bahasanya sama yaitu penawaran. Yang tanpa di *speaker* tidak mengetahui apa yang dibahas;

Halaman 18 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi baru pertama kali ditawarkan, sebelumnya saksi belum pernah ada yang menawarkan;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar kejadian tentang pengaturan skor.
- Bahwa menurut saksi tentang pengaturan skor sebagai pemain harus ditolak karena merusak sportifitas;
- Bahwa selain penawaran uang juga terdapat penawaran akan dicarikan klub di liga 2 dan liga 1;
- Bahwa tidak ada aturan ketika bermain, hanya harus mengalah;
- Bahwa pemain senior di Gresik Putra ada 3 orang yaitu saksi, Andy Cahya Kurniawan dan Rendi. Rendi tidak ditawarkan;
- Bahwa yang memberi penawaran untuk dicarikan di Liga 1 dan Liga 2 adalah Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan Imam Arif Huda;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyampaikan keterangan saksi adalah benar;

3. ANDY CAHYA KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bergabung di Gresik Putra sejak bulan September 2021 ;
- Bahwa saat pertandingan saksi ikut main;
- Bahwa saksi benar pernah dihubungi oleh Ferry Afrianto di bulan November;
- Bahwa saksi dihubungi ketika berada di Suhat dan Ferry Afrianto telpon saksi;
- Bahwa Ferry Afrianto menyampaikan mengajak untuk bertemu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dari bertemu tersebut karena belum disebutkan;
- Bahwa tanggapan saksi kepada Ferry Afrianto tidak bisa karena ada acara dengan pacar saksi;
- Bahwa setelah itu saksi ditelpon oleh Hendra Putra Satriya diajak untuk *ngopi* di Sawojajar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena Hendra Putra Satriya tidak memberitahu maksud mengajak *ngopi* di Sawojajar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan *ngopi* tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa benar Hendra Putra Satriya datang ke Sawojajar;
- Bahwa saat itu saksi sedang *ngopi* di Sudimoro;
- Bahwa setelah itu Hendra Putra Satriya menelpon mengajak bertemu untuk memberitahu akan dijelaskan karena baru ketemuan dengan Ferry Afrianto dan Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Hendra Putra Satriya di warung kopi di dekat Lapas Lowokwaru;

Halaman 19 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertemu saksi, Hendra Putra Satriya, Delsy Galang Ramadani dan pacar saksi;
- Bahwa yang dibicarakan Hendra Putra Satriya adalah memberitahu kalau Ferry Afrianto memberikan penawaran untuk pertandingan besok;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Ferry Afrianto dan Yoyok Bambang Soeryoadmojo yang lainnya tidak tahu;
- Bahwa Penawaran tentang untuk mengalah dipertandingan dan ditawari uang;
- Bahwa uang yang ditawarkan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tujuan dari penawaran adalah agar Gresik Putra kalah;
- Bahwa cara untuk mengalah dengan cara bermain tidak maksimal;
- Bahwa sikap Hendra Putra Satriya menolak penawaran tersebut;
- Bahwa selanjutnya Ferry Afrianto menelpon saksi juga menawarkan agar mengalah dipertandingan besok (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang penawaran ada sejumlah yaitu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi kurang tahu terkait pembagian uang tersebut, apakah untuk saksi saja atau dibagi dua dengan Hendra Putra Satriya
- Bahwa sikap saksi tidak mau atau menolak karena saksi ingin main fight dan juga karena saksi mantan pemain Persema. Saksi ingin menunjukkan kalau saksi masih bisa main dengan baik;
- Bahwa benar Ferry Afrianto menelpon lagi, selang beberapa menit Ferry Afrianto menelpon lagi dan menawarkan untuk dibabak pertama Gresik Putra unggul 1-0 atas Persema;
- Bahwa benar saksi ditawari uang sebesar Rp5.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui penawaran tersebut disampaikan ke saksi Hendra Putra Satriya;
- Bahwa untuk penawaran ketika telpon yang kedua tidak di *speaker*;
- Bahwa untuk penawaran pertama tidak di *speaker* tetapi saksi memberitahu ke Hendra Putra Satriya;
- Bahwa saat malam saksi di WA kalau Ferry Afrianto membatalkan penawaran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa didalam WA, Ferry Afrianto menyebutkan kalau wasit sudah diatur;
- Bahwa saksi mengenal Yoyok Bambang Soeryoadmojo setelah menonton acara Mata Najwa;
- Bahwa Yoyok Bambang Soeryoadmojo sebagai mafia bola;
- Bahwa saksi mengetahui mafia bola di acara mata najwa;
- Bahwa saat pertandingan saksi ikut main, tetapi di babak kedua diganti;
- Bahwa selama pertandingan melwan Persema ada keganjilan ketika daftar susunan pemain keluar ada pemain cadangan yang tidak pernah main namun ditempatkan diposisi back kiri padahal kalau latihan selalu

Halaman 20 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diposisi center back. Padahal pemain di posisi back kiri dalam keadaan sehat tetapi tidak dimainkan;

- Bahwa yang mengatur penempatan pemain adalah pelatih;
- Bahwa saksi pernah di periksa di komdis. Saksi diperiksa di komdis karena dilaporkan karena ada kecurigaan main di mafia bola, saksi dijatuhi hukuman 1 tahun percobaan;
- Bahwa yang dijatuhi hukuman adalah Saksi, Delsy Galang Ramadani, Hendra Putra Satriya dan Ferry Afrianto ;
- Bahwa hukuman untuk Ferry Afrianto, saksi mengetahui dari media dan tidak mengetahui hukumannya;
- Bahwa Ferry Afrianto mengatur pertandingan untuk kalah;
- Bahwa maksud mengalah tersebut adalah untuk kalah agar tidak lolos;
- Bahwa saksi kurang mengetahui permintaan dari Ferry Afrianto untuk babak pertama bisa masuk satu gol dan diberi Rp5.000.000,00, katanya diberi untuk bonus saja;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyampaikan keterangan saksi adalah benar;

4. EKA WULANDARI alias ZHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 November 2021 saksi ditelpon oleh terdakwa Dimas Yopy menjelang maghrib, inti percakapan adalah terdakwa Dimas Yopy meminta Gresik Putra untuk mengalah dari NZR Summersari dengan imbalan Rp70.000.000,00 sampai Rp100.000.000,00 terganggu kondisi;
- Bahwa tugas saksi di Gresik Putra sebagai bendahara;
- Bahwa susunan pengurus di Gresik Putra adalah Manager Pak Bagyo, Wakil Manager Pak Nur Ramadhan, bendahara adalah saksi dan Pelatih Pak Suprpto;
- Bahwa terdakwa Dimas Yopy menelpon satu hari sebelum bertanding;
- Bahwa pertandingan betul di Stadion Gajayana ;
- Bahwa secara tegas saksi menolak karena saksi diamanahi tim ini dan ini bukan milik saksi. Kami baru debut pertama dan tidak mungkin berani melakukan hal-hal seperti itu ;
- Bahwa yang disampaikan terdakwa Dimas Yopy adalah meskipun saksi menolak tapi tim Gresik Putra pasti tidak lolos karena yang lolos di grup saksi adalah NZR dan Persema dan terdakwa Dimas Yopy juga memberikan contoh di pertandingan-pertandingan lain yang sudah diatur seperti di Madura saat Persema melawan Triple S, terdakwa Dimas Yopy

Halaman 21 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



mengatakan kalau Triple S akan kalah dari Persema 4-0 dan itu terbukti benar;

- Bahwa kebetulan dulu saksi sudah kenal ketika akan mengadakan SSB ;
- Bahwa ada yang menghubungi saksi yaitu saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo pada tanggal 14 November 2021, yang dikatakan adalah meminta Gresik Putra mengalah dari Persema dengan imbalan Rp20.000.000,00 sampai Rp30.000.000,00 ;
- Bahwa terdakwa Dimas Yopy benar, untuk kekalahan akan diatur ;
- Bahwa benar harus kalah namun skornya akan diatur tergantung situasi;
- Bahwa yang mengatur skor adalah terdakwa Dimas Yopy;
- Bahwa pengaturan skor untuk kepentingan judi bola;
- Bahwa karena terdakwa Dimas Yopy mengatakan sendiri pada saksi;
- Bahwa benar saksi yang melaporkan ;
- Bahwa untuk terdakwa Dimas Yopy dihukum seumur hidup karena pernah melakukan hal ini dan untuk saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo karena sudah dihukum seumur hidup namun karena mengulangi perbuatannya maka komdis PSSI Jatim melaporkan ke Polda Jatim;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa ada yaitu saksi Fery Afrianto dan saksi Imam dihukum dari Asprov;
- Bahwa Hendra Putra Satriya dan Andy Cahya Kurniawan adalah pemain Gresik Putra dan sudah dipecat;
- Bahwa dipecat karena terindikasi bertemu dengan mafia bola;
- Bahwa mereka mafia bola adalah saksi Yoyok bambang Soeryoadmojo, saksi Fery Afrianto, terdakwa Dimas Yopy dan saksi Imam Huda;
- Bahwa benar bertemu dengan mafia bola;
- Bahwa benar itu terkait pertandingan dengan NZR dan Persema ;
- Bahwa saksi tidak tahu mereka menerima atau tidak karena saksi tahunya setelah pertandingan berdasarkan pengakuan pemain bahwa kemarin malam ditemui oleh saksi Yoyok bambang Soeryoadmojo dan saksi Fery Afrianto diminta untuk mengalah;
- Bahwa Hendra Putra Satriya dan Andy Cahya Kurniawan tidak melapor, karena itulah maka pihak manajemen melakukan pemecatan tersebut. Mereka bermain buruk dan setelah ditanya-tanya mereka mengakui;

Halaman 22 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa permainan buruk seperti under perform contohnya seperti pelanggaran didepan kotak penalty seharusnya tidak diambil dari belakang tetapi tim kami ada yang melakukan sehingga terjadi tendangan penalty;
- Bahwa nama pemainnya adalah Hendra Putra Satriya;
- Bahwa kalau Andy Cahya Kurniawan performanya menurun;
- Bahwa kami kalah 0-1 saat melawan NZR Sumbersari ;
- Bahwa permintaan terdakwa Dimas Yopy intinya mengalah saja;
- Bahwa Intinya disuruh mengalah 1-5 dengan Persema;
- Bahwa Intinya di babak pertama kalah dulu 3-0 lalu nanti dibabak kedua memasukkan 1 gol lalu saksi menegaskan bahwa saksi tidak berani dan saksi menolak. Saksi Fery Afrianto meyakinkan saksi bahwa meskipun saksi menolak tetapi pemain-pemain adalah anak-anak saksi Fery Afrianto ;
- Bahwa kami tetap memainkan para pemain karena kami yakin pemain tidak ada yang menerima suap;
- Bahwa saksi Fery Afrianto menyebutkan nama Hendra Putra Satriya;
- Bahwa siang sekitar pukul 14.00 wib tetapi yang menelpon adalah Ansori menggunakan telepon nomor yang lain milik saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
- Bahwa Ansori adalah teman saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
- Bahwa Ansori diajak bertemu di Pecel Pincuk bu Tinuk;
- Bahwa Saksi berdiskusi dulu dengan asprop;
- Bahwa Ansori temannya saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan tidak berkecimpung di sepakbola;
- Bahwa yang disampaikan yaitu terkait pertandingan Gestra dan Persema. Sebelumnya saksi sudah berkomunikasi dengan Sekjen Asprop Bapak Amir;
- Bahwa kata Pak Amir, temui saja mungkin ini beda jaringan;
- Bahwa saksi sampai sekitar setelah dhuhur;
- Bahwa ketika saksi datang sudah ada saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan Ansori. Setelah itu ada saksi Fery Afrianto ;
- Bahwa pembicaraan yang terjadi saat itu terkait pengaturan untuk pertandingan besok antara Gresik Putra dan Persema;
- Bahwa saksi disuruh menerima tawaran untuk mengalah karena katanya tim saksi belum gajian tetapi saksi takut karena Gresik Putra adalah milik Pak Nyala dan saksi diberi amanah;

Halaman 23 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa yang mengatakan untuk mengalah adalah saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan Ansori hanya meyakinkan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo mengetahui kalau tim saksi belum gajian ;
- Bahwa uang secara fisik tidak ada;
- Bahwa saksi menolak tetapi diberitahu kalau para pemain Gresik Putra adalah anak-anak dari saksi Fery Afrianto sehingga percuma menolak. Kemudian ditelponkan saksi Fery Afrianto dan setelah saksi Fery Afrianto datang kemudian meyakinkan saksi;
- Bahwa yang dikatakan saksi Fery Afrianto adalah “sudahlah mbak, meskipun tidak mau, tetap saja nanti bisa. Karena para pemain adalah anak-anakku, wasit juga bermain”;
- Bahwa Jawaban saksi “silahkan, tetapi saya percaya sama para pemain tidak mungkin para pemain seperti itu”;
- Bahwa saksi Fery Afrianto berkata “ya udah kalau tidak mau”;
- Bahwa yang disebutkan saksi Fery Afrianto karena saksi Hendra Putra Satriya adalah anaknya waktu di PON ;
- Bahwa katanya “akan kena” dan saksi tidak percaya tidak akan terjadi;
- Bahwa Saksi Hendra Putra Satriya tetap dimainkan, semuanya tetap main meskipun performanya menurun;
- Bahwa yang saksi curigai ketika permainan banyak pelanggaran yang semestinya tidak penting apalagi di kotak penalty yang menyebabkan tim saksi kena hukuman penalty;
- Bahwa kemudian performa saksi Andy Cahya Kurniawan sebagai kapten dan kawan-kawan menurun apalagi melawan Persema;
- Bahwa akhirnya kami bertanya kepada mereka dan mengaku terjadi pertemuan pada malam sebelum pertandingan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo juga terkait dengan judi bola;
- Bahwa saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo pernah tampil di mata najwa berkaitan dengan mafia bola;
- Bahwa saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo sebagai narasumber mafia bola, di acara tersebut saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menyampaikan sudah tobat dan tidak main itu lagi tetapi kenyataannya masih melakukan;
- Bahwa penayangan sekitar bulan Agustus 2021;

Halaman 24 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo sering bercerita ke saksi tentang pengaturan skor pertandingan bola;
- Bahwa semua yang dikatakan oleh saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo terbukti benar;
- Bahwa ada yang dirugikan yaitu tim-tim yang bermain, mereka kalah karena tidak fair bukan karena kemampuan pemain;
- Bahwa dari manajemen, memanggil para pemain dan ditanya mengapa demikian. Akhirnya saksi dan manajemen menelpon ke pemain menyampaikan kalau kalian mengaku akan dimaafkan dan tidak akan dilaporkan ke asprop. Menjelang pertandingan ada satu yang melapor dan itu tidak saksi laporkan;
- Bahwa Saksi Hendra Putra Satriya dan saksi Andy Cahya Kurniawan bertemu dengan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo tidak melapor ke manajemen;
- Bahwa tidak ada yang mengaku hanya mengaku bertemu dan disuruh mengalah;
- Bahwa bertemu dengan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo, saksi Fery Afrianto dan saksi Imam Nurhuda;
- Bahwa benar, tanggal 14 November 2021 ada pertemuan sebelum pertandingan melawan Persema;
- Bahwa sebelum bertanding dengan NZR tidak ada yang mengakui ;
- Bahwa itu merupakan pengakuan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo sendiri;
- Bahwa disampaikan pertandingan yang sudah dia atur antara lain Persijap, Rans Cilegon, Persema lawan Triple X menang Persema 4-0;
- Bahwa mengenai hal ini saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo sering bercerita dan saksi tahu saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo sering melakukan hal ini;
- Bahwa saksi tahu karena saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo pernah dihukum berkali-kali dan pernah diusir dari stadion di Banyuwangi karena terbukti mengatur pertandingan di Persewangi;
- Bahwa tujuannya agar saksi mau menerima tawarannya;
- Bahwa saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo juga mengatur narasumber fiktif di mata najwa;
- Bahwa yang melaporkannya saksi dan manager;
- Bahwa keinginan saksi dan manager sendiri untuk melapor;

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa pemilik club tidak menginginkan, hanya keinginan manager dan saksi karena sudah sering terjadi seperti itu dan tidak ada yang melaporkan;
- Bahwa kerugiannya adalah klub Gresik Putra di peringkat satu dan berkesempatan untuk promosi akhirnya gagal karena kalah dengan kalah 2 kali ;
- Bahwa yang mengevaluasi permainan para pemain adalah manager dan pelatih;
- Bahwa tidak ada konsekuensi dari pemilik klub kepada saksi karena melapor;
- Bahwa yang kami curigai adalah mereka berdua, sebelumnya ada yang mengaku dan kami maafkan. Untuk kedua pemain ini tidak mengakui sampai mereka dimainkan ;
- Bahwa tidak dilakukan evaluasi terkait pemain lain;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyampaikan keterangan saksi adalah benar;

5. BAGYO SULAKSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan karena ada indikasi pengaturan skor;
- Bahwa skor sudah diatur sebelum pertandingan;
- Bahwa saksi sebagai manager Gresik Putra;
- Bahwa struktur organisasinya adalah Ketua Umum adalah Bapak Ramadhan, Manager adalah saksi sendiri, wakil manager adalah Bapak Darsa, Bendahara adalah EKA WULANDARI ALIAS ZHA, sekretaris adalah Bu Mamik, Pembantu Pencarian Dana ada banyak personal;
- Bahwa saksi bertanggung jawab ke ketua umum;
- Bahwa tugas saksi adalah mengkoordinir dari semua kebutuhan operasional termasuk sistem yang akan kami gunakan untuk mewakili manajemen untuk mengambil suatu keputusan;
- Bahwa ada WA grup, saksi masuk didalam grup tersebut;
- Bahwa saksi Eka Wulandari alias Zha pernah memberikan himbuan agar berhati-hati apabila ada orang yang menelpon untuk bertanya atau memberi preskon maksudnya untuk mengingatkan semua manajemen termasuk pemain termasuk ball boy dan orang – orang yang mendukung perjalanan di kompetisi;
- Bahwa yang saksi ketahui, saksi dapat rekaman dari saksi Eka Wulandari alias Zha saat meeting sebelum pertandingan melawan NZR dan Persema;

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi rekaman tersebut yang diketahui saksi adalah percakapan antara saksi Eka Wulandari alias Zha dengan terdakwa Dimas Yopy;
- Bahwa rekaman yang saksi ketahui hanya satu;
- Bahwa yang dibahas garis besarnya Gresik Putra disuruh mengalah oleh terdakwa Dimas Yopy waktu melawan NZR;
- Bahwa dalam rekaman dijanjikan uang Rp70.000.000,00 sampai Rp100.000.000,00 ;
- Bahwa untuk penawaran yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa mungkin di grup WA pernah namun saksi lupa;
- Bahwa saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo tidak pernah menawarkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi lupa, apakah ada penawaran ke saksi Eka Wulandari alias Zha dari Yoyok Bambang Soeryoadmojo ;
- Bahwa waktu pertandingan NZR menang dengan skor 1-0;
- Bahwa sebelumnya kami melaporkan kepada Komdis tentang penawaran dari terdakwa Dimas Yopy. Dasar kami melakukan pelaporan adalah rekaman tadi;
- Bahwa pada saat dipanggil Komdis atas laporan kami tersebut, sepulang dari Komdis saksi Andy Cahya Kurniawan menelpon ke saksi Eka Wulandari alias Zha mengatakan bahwa mereka sebelumnya pernah bertemu dengan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan kawan-kawan;
- Bahwa jika tidak salah ada Fery Afrianto dan lainnya, saksi kurang begitu hapal;
- Bahwa menurut saksi Andy Cahya Kurniawan, hanya diajak pertemuan dan didalam pertemuan saksi tidak tahu dan faktanya ketika melawan Persema kalah 5-1;
- Bahwa yang saksi laporkan adalah saksi Hendra Putra Satriya, saksi Andy Cahya Kurniawan dan saksi Dilsy Galang Ramadhani;
- Bahwa saksi melaporkan 2 kali, yang kedua atas dasar pengakuan pemain yang bertemu dengan saksi dan kawan-kawannya;
- Bahwa putusnya terdakwa Dimas Yopy saksi lupa;
- Bahwa ketika saksi Andy Cahya Kurniawan menelpon saksi kurang tahu karena teleponnya ke saksi Eka Wulandari alias Zha;
- Bahwa bertemu dengan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo saja sudah dilaporkan karena ketentuan pihak kami, melarang bertemu dengan siapa saja sebelum pertandingan;
- Bahwa dalam kontraknya disebutkan ketentuan tersebut, dengan siapa saja saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi hanya kenal saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo sebagai orang bola di Malang;
- Bahwa saksi pertama bertemu dengan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo di pertemuan tim suksesnya ketua PSSI cabang Malang,

Halaman 27 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



kalau masalah saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo terlibat dengan suap menyuap saksi tahu di mata najwa;

- Bahwa saksi melihat langsung tayangan di mata najwa;
- Bahwa katanya dulu sebagai mantan orang yang mengatur skor pertandingan;
- Bahwa saksi lupa kapan tayangan tersebut;
- Bahwa seingat saksi ketika saksi meeting diputuskan tidak boleh pemain bertemu dengan orang lain apalagi orang-orang yang berkecimpung di dunia bola tanpa menyebutkan orang-orangnya;
- Bahwa benar pada saat dilaporkan, saksi Hendra Putra Satriya, saksi Andy Cahya Kurniawan, mereka mengakui bertemu dengan saksi Ferry Afrianto;
- Bahwa saksi tidak mengerti yang dibicarakan di Komdis;
- Bahwa waktu itu saksi membaca tetapi saat ini saksi lupa ;
- Bahwa saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menawarkan sesuatu kepada saksi Hendra Putra Satriya dan saksi Andy Cahya Kurniawan, saksi kurang tahu;
- Bahwa seingat saksi mereka mengakui tidak mendapat apapun dari saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
- Bahwa penawaran apa saksi lupa ;
- Bahwa kalau ditawarkan sesuatu oleh saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo tidak pernah ada pengakuan dari saksi Eka Wulandari alias Zha;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui hanya sekitar 15 menit pertama, saksi melihat performa pemain tidak seperti biasa, menurun;
- Bahwa akhirnya saksi mengkait-kaitkan dengan indikasi yang saksi dengar sebelumnya dan memperkirakan hal tersebut adalah benar;
- Bahwa dari keterangan terdakwa Dimas Yopy yang menawarkan untuk mengalah kepada saksi Eka Wulandari alias Zha, sehingga dengan melihat pada pertandingan akhirnya saksi berkesimpulan kalau hal tersebut adalah benar terjadi;
- Bahwa penawaran untuk mengalah saksi mendengar sebelum pertandingan NZR dengan Gresik Putra;
- Bahwa karena pemanggilan dari Komdis dengan pertandingan tersebut pada hari yang sama sehingga saksi harus memperhitungkan perjalanan saksi dari Malang ke Surabaya;
- Bahwa yang mempersiapkan para pemain adalah pelatih karena pelatih mempunyai kewenangan penuh pada pemain;
- Bahwa benar, yang dimainkan adalah pemain inti;
- Bahwa pada saat melawan Persema kalah 5-1;
- Bahwa sebagai mantan pemain bola merasa seperti itu;
- Bahwa saksi menjadi manager baru di Gresik Putra saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi Eka Wulandari alias Zha pernah menjadi bendahara di grup lain;

Halaman 28 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa sebagai manajemen selalu melakukan evaluasi, saksi melihat dari performa pertandingan pertama, kedua terasa beda;
- Bahwa Saksi mengatakan hal itu saat meeting manajemen;
- Bahwa saat meeting ada Ketua umum, bendahara, sekretaris dan manager. Pelatih waktu itu belum ada karena masih fokus dengan pertandingan;
- Bahwa Gresik Putra belum pernah menjadi juara satu;
- Bahwa kesimpulan laporan ke komdis dengan manajemen, pelatih tidak ikut. Karena pelaporan tersebut bukan hasil dari performance tetapi dari telepon pemain ke saksi Eka Wulandari alias Zha ketika kita perjalanan pulang dari Komdis ke Malang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai skor yang diatur;
- Bahwa saksi tidak ingat terkait rekaman ada permintaan pengaturan skor;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyampaikan keterangan saksi adalah benar;

6. SUPRAPTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi di BAP Penyidik;
- Bahwa jabatan saksi di Gresik Putra sebagai pelatih;
- Bahwa saksi sebagai pelatih sejak sebelum digelar Liga 3 sekitar bulan Oktober 2021;
- Bahwa saksi pernah di Asifa dan Widyagama Malang;
- Bahwa saksi menangani sebelum pertandingan sampai Liga 3 selesai;
- Bahwa saksi mengenal saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
- Bahwa saksi pernah ditelepon oleh saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo, dan karena saksi sedang merawat ibunya yang sedang sakit maka saksi minta ijin untuk menutup telepon;
- Bahwa setahu saksi karena saksi mempunyai komunitas veteran bola sehingga sering bertemu dengan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
- Bahwa antara saksi dengan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo sama- sama pemain kalau di dalam komunitas;
- Bahwa saksi tahu latar belakang Yoyok Bambang Soeryoadmojo di mata najwa sehingga ketika ditelepon yang bersangkutan saksi ingin fokus di timnya dan kebetulan ibu saksi sedang sakit;
- Bahwa pengaturan skor yang diketahui saksi di mata najwa, selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kurang tahu, cuman sekilas saja yang saksi mengerti seperti tim A disuruh mengalah atau yang kena siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kurang tahu karena selama ini saksi cuma fokus melatih dan menyiapkan tim dengan baik, hanya itu saja;
- Bahwa setahu saksi di media saja karena saat pertandingan saksi yakin dan fokus tim saksi akan menang, namun di medsos saksi tahu pemain saksi ada yang seperti itu;

Halaman 29 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa saksi tahunya pemain saksi terkena pengaturan skor sehingga saksi kecewa karena tidak ada keterbukaan dengan pelatih ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Hendra Putra Satriya dan saksi Andy Cahya Kurniawan;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan jadi saksi tidak tahu sama sekali;
- Bahwa saksi sebelum pertandingan tidak pernah bertemu bahkan setelah pertandingan juga tidak pernah bertemu;
- Bahwa, menurut saksi artinya kok tidak ada kejujuran;
- Bahwa setelah pertandingan terakhir dengan Persema setelah itu tidak ada pertemuan dengan anak-anak;
- Bahwa saksi tidak tanya karena sudah ditangani oleh manajemen;
- Bahwa benar saksi Hendra Putra Satriya dan saksi Andy Cahya Kurniawan dikeluarkan, yang memutuskan manajemen;
- Bahwa benar yang mengatur posisi pemain adalah saksi;
- Bahwa posisinya di stoper / center back;
- Bahwa posisinya di back kanan;
- Bahwa di menit awal bagus penampilannya tidak ada indikasi apa-apa;
- Bahwa saksi tidak menemukan kecurigaan pada kedua pemain saksi sampai pertandingan berakhir;
- Bahwa karena waktu itu kondisinya menurun dan saksi melihat skor sudah 3-1, saksi ingin ada perubahan ;
- Bahwa yang diganti pertama kali Saksi Andy Cahya Kurniawan diganti Renaldi;
- Bahwa Renaldi belum pernah bermain dengan tim-tim lain ;
- Bahwa karena saksi ingin pemain dengan stamina lebih prima terus saksi ingin ada perubahan;
- Bahwa ada Pemain bernama Andrian;
- Bahwa posisinya di stoper. Pada waktu itu back kiri sedang ditarik, sehingga dia bisa krosing dengan back kiri;
- Bahwa saksi lupa siapa pencetak gol ;
- Bahwa Tim Persema belum pernah kalah;
- Bahwa NZR belum pernah kalah;
- Bahwa Gresik Putra pernah kalah dengan Persema dan NZR;
- Bahwa saksi kurang tahu ketika lawan NZR mungkin kalah;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyampaikan keterangan saksi adalah benar;

7. H. SAMIAJI MAKIN RAHMAT, S.H., M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di Polda Jatim;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi menjabat Ketua Komdis sejak konggres Luar Biasa PSSI tahun 2021 sampai dengan tahun 2025;
- Bahwa benar saksi diangkat sebagai Ketua Komdis sekitar bulan juli 2021 ;

Halaman 30 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada intinya saksi sebagai Ketua Komdis Asprov Jatim pada saat itu menerima pengaduan dari saksi Eka Wulandari alias Zha bahwa ada pembicaraan dugaan pengaturan skor terkait dengan pertandingan Gresik Putra lawan NZR;
- Bahwa pada intinya laporan tersebut karena adanya telepon dari terdakwa Dimas Yopy bahwa Gresik Putra diminta untuk mengalah saat bertanding melawan NZR pada tanggal 11 November 2021;
- Bahwa yang dihubungi adalah saksi Eka Wulandari alias Zha;
- Bahwa kalau dari laporan yang saksi terima bahwa disitu dijanjikan akan diberi Rp70.000.000,00 kemudian bisa meningkat menjadi Rp100.000.000,00 dengan situasi dan kondisi kalau mengalah lawan NZR;
- Bahwa kegiatan dalam pertandingan ada kompetisi Liga 3 Jatim atau regional dimana dalam salah satu grup ada Akor FC, Gresik Putra, Persema dan NZR;
- Bahwa sempat disebutkan tetapi saksi tidak mendalami hal itu, saksi meminta saksi Eka Wulandari alias Zha untuk kemudian mengaktualisasi karena bagaimanapun laporan yang sensitif harus dibuktikan dengan alat bukti. Maka kemudian yang bersangkutan mengirim berupa screenshot WA, rekaman dan jadwal pertandingan. Dan ternyata saat itu apa yang disampaikan terbukti ;
- Bahwa walaupun tidak terbukti, saksi pada tanggal 15 November 2021 memanggil pihak-pihak termasuk saksi Eka Wulandari alias Zha, manager Gresik Putra dan terdakwa Dimas Yopy;
- Bahwa saksi melakukan pemanggilan secara bergiliran yang intinya terdakwa Dimas Yopy memang menghubungi saksi Eka Wulandari alias Zha dalam kapasitas dia sebagai salah satu pengurus di Akor dan saat menghubungi posisi terdakwa Dimas Yopy berada di Madura;
- Bahwa saksi Eka Wulandari alias Zha mengatakan juga dihubungi oleh saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari database Asprov, terdakwa Dimas Yopy terdaftar di Akor FC sebuah klub sepakbola di Jombang;
- Bahwa intinya yang ditangkap saksi untuk lolos di babak berikutnya adalah Persema dan NZR maka kalau mau ikut ya nurut saja ternyata yang disampaikan memang benar karena NZR yang menang;
- Bahwa ketika saksi bertanya di sidang Komdis, saksi Eka Wulandari alias Zha mengatakan tidak menjanjikan atau tidak memberikan persetujuan karena dia adalah orang baru di manajemen Gresik Putra maka saksi Eka Wulandari alias Zha mengatakan seperti pada pertandingan pada umumnya saja kalau kalah ya kalah;

Halaman 31 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sidang Komdis ada beberapa pemain yang dipanggil tetapi kemudian melebar ketika Gresik Putra main melawan Persema. Dari situlah kemudian saksi tanya lagi ke saksi Eka Wulandari alias Zha bahwa ternyata saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menghubungi saksi Eka Wulandari alias Zha tanggal 14 November 2021;
- Bahwa dalam sidang Komdis tersebut dikonfirmasi, kalau saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo bukan family football karena dia pada tahun 2018 sudah dihukum oleh PSSI selaku managernya Persekam Metro, sehingga kami tidak punya kapasitas untuk memanggil saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo maka kami hanya memanggil saksi Eka Wulandari alias Zha, manager Gresik Putra dan intinya yang bersangkutan tidak tahu karena saat menghubungi saksi Eka Wulandari alias Zha menggunakan nama Ansori dan ketika nomor yang disampaikan dan nomor Ansori saksi kroscek terlihat di photo profil adalah foto saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan istrinya yang lama. Hal ini disampaikan saksi di sidang Komdis bahwa nomor yang mengatasnamakan Ansori adalah nomornya saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo bukan Ansori;
- Bahwa intinya sama bahwa saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo minta tolong supaya Gresik Putra menang melawan Persema;
- Bahwa saksi kurang mengetahui persis saat itu karena saksi tidak mengikuti namun kemudian ditindaklanjuti dengan pemanggilan beberapa pemain Gresik Putra dan Kit men yang ketemu dengan salah satu utusannya yaitu Fery dan disitu juga ada saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo di salah satu rumah makan di Sawojajar;
- Bahwa menurut keterangan saksi Eka Wulandari alias Zha datang sendiri;
- Bahwa menurut keterangan saksi Eka Wulandari alias Zha ketemu dengan Ansori, saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan satu temannya lagi;
- Bahwa katanya begitu ada saksi Ferry Afianto;
- Bahwa saksi tidak mengadakan pemeriksaan terhadap saksi Ferry Afianto;
- Bahwa yang disampaikan pada intinya adalah sama bahwa yang lolos nanti adalah NZR dan Persema;
- Bahwa sesuai faktanya kedua tim lolos;
- Bahwa benar, kata salah satu pemainnya mereka menolak walaupun ada pemain inti yang tidak dimainkan. Apakah itu strategi untuk menang atau tidak namun saksi menayakan kenapa pemain inti tidak dimainkan;
- Bahwa kata pelatih kebetulan hal itu memang belum siap dan yang siap adalah pemain yang dimainkan;

Halaman 32 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Eka Wulandari alias Zha tidak mengatakan hal itu tetapi katanya kalau dibantu nanti diberi uang;
- Bahwa itu tawaran ke pemain yaitu saksi Hendra Putra Satriya, saksi Andy Cahya Kurniawan dan saksi Dilsy Galang;
- Bahwa ketika di mata najwa membicarakan apa yang dimau oleh PSSI dan menampilkan sosok Mr X dan Mr Y serta narasumbernya adalah saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo, itu menjadikan ramai di grup PSSI baik pusat maupun daerah. Saksi juga membuat laporan ke ketua saksi kalau keadaan ini tidak bisa dibiarkan dan harus ditelusuri karena bagaimanapun hal ini sudah menjadi berita nasional. Dan itu memperburuk martabat dan harga diri dari organisasi federasi PSSI;
- Bahwa akhirnya Pak Riyadh sebagai esco PSSI dan membawahi wasit langsung mengadakan pertemuan di Solo dengan wasit liga 1 dan liga 2 yang dibahas di mata najwa;
- Bahwa betul sebagai tindak lanjut dari pernyataan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo di mata najwa;
- Bahwa saksi kurang mengetahui persis selentingan mengatakan Imam dan David;
- Bahwa saksi tidak tahu tetapi dari namanya adalah salah satu saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah namanya Imam Arifhuda;
- Bahwa hasil dari Komdis pada intinya yaitu Hendra Putra Satriya, Andy Cahya Kurniawan dan Dilsy Galang Ramadani melanggar pasal 64 ayat 1 Kode Disiplin PSSI dihukum percobaan, beraktifitas sepakbola selama 12 bulan dengan masa percobaan 24 bulan;
- Bahwa menyatakan Fery Afrianto dengan hukuman tidak boleh beraktifitas selama 5 tahun dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00;
- Bahwa untuk Dimas Yopy dengan hukuman tidak boleh beraktifitas selama 10 tahun dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00;
- Bahwa sampai sekarang belum ada yang membayar denda, itu bagian dari sportifitas sepakbola karena bila yang bersangkutan aktif di sepakbola maka akan diblacklist;
- Bahwa saksi tidak bisa dihukum oleh PSSI karena sebelumnya telah dihukum dengan tidak boleh berkecimpung di sepakbola selama seumur hidup;
- Bahwa terhadap saksi Imam Arifhuda belum diperiksa karena yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya juga posisinya sebagai family football atau bukan;
- Bahwa kami tidak sejauh itu menelusuri namun sejauh kami melakukan sidak terjadi suatu perbuatan yang patut menjadi perhatian karena merusak fairplay dan apalagi liga 3 ini sebagai tangga menuju profesional;

Halaman 33 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdapat laporan dari pandis yang menyampaikan kalau ada orang yang diluar DSP masuk ke tempat pemain berganti baju, sehingga orang ini diusir ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan keterangan dari terdakwa Dimas Yopy, awalnya Dimas Yopy mengaku kalau dia mengatur skor berkaitan dengan akun judi milik terdakwa Dimas Yopy dan terdakwa Dimas Yopy bekerja sama dengan orang di Bali;
- Bahwa saksi tidak melihat baik secara langsung maupun tidak langsung permainan antara Gresik Putra melawan NZR atau Persema;
- Bahwa laporan Zha mencatumkan rekaman pertandingan dan dari rekaman itu kami cermati, dilihat lagi ternyata ada pelanggaran yang sengaja dibuat pemain sehingga terjadi gol. Tetapi kami merasa hal itu masih normatif dan permainan ini masih fairplay namun muncul subyektifitas ;
- Bahwa dari anggota Komdis ada 8 orang, mayoritas menyampaikan ada kesengajaan tetapi kami kemudian tidak bisa menjustifikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu dan ketika ada laporan ini kami meminta data-data yang mendukung sehingga menjadi agenda Komdis;
- Bahwa saksi Hendra Putra Satriya dan saksi Andy Cahya Kurniawan dihukum karena seharusnya pemain diposisi netral dan steril, apalagi mereka berkomunikasi dengan calon lawan atau orang yang disuruh tim lawan. Tentu ini tidak baik tetapi karena saksi Hendra Putra Satriya dan saksi Andy Cahya Kurniawan masih pemain muda maka dihukum percobaan;
- Bahwa hal tersebut yang dijelaskan oleh mereka ke Komdis karena Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo telah muncul di mata najwa dan karena Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo bisa mengatur pertandingan melalui wasit;
- Bahwa yang dilaporkan ke Polda sesuai rapat dengan Asprov adalah Dimas Yopy dkk ;
- Bahwa menurut keterangan Dimas Yopy untuk klub;
- Bahwa menurut Dimas Yopy untuk judi online, jadi pada saat itu Dimas Yopy tidak pada tujuan Gresik Putra kalah tetapi pada judi online;
- Bahwa benar karena kami tidak tahu posisi keberadaannya;
- Bahwa kami mencari keberadaannya di Malang tidak diketahui. Jadi tidak diperiksa;
- Bahwa informasinya dulu sempat di Persema tetapi kata orang Persema tidak ada yang tahu;
- Bahwa keterangan saksi Imam Arifhuda dan saksi Ferry Afrianto mempengaruhi pertemuan di warung pecel bu Tinuk memberitahu Zha supaya mengalah dengan Persema;

Halaman 34 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa ada 2 laporan yaitu melaporkan Dimas Yopy dan melaporkan Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
- Bahwa menurut saksi kedua laporan tersebut terkait;
- Bahwa dari data yang kami gali tujuan Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo adalah agar Persema menang;
- Bahwa tidak tahu karena laporan hanya ada di Malang;
- Bahwa motifnya ada 2 yaitu judi online dan meloloskan klub tertentu;
- Bahwa yang dikehendaki adalah agar Liga di Indonesia terjadi fair play sesuai regulasi ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyampaikan keterangan saksi adalah benar;

8. MOKHAMAD ANSORI alias KACONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda Jatim;
- Bahwa keterangan saksi tidak ada yang dirubah;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 14 November 2021, saksi sedang sholat dhuhur di masjid lalu Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo telepon saksi dan berlanjut dengan WA yang isinya "saya sedang ngopi didekat rumahmu" di jalan Nusakambangan ada Indomaret dan disitu Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo ngopi. Karena pada waktu itu hujan maka saksi baru mendatangi Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo setelah hujan. Sesampainya ditempat tersebut saksi makan camilan sementara Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo ngopi lalu Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo minta saksi untuk menemani makan siang dan sampailah di Jalan Sukarno Hatta di warung pecel bu Tinuk lalu kami makan siang disitu;
- Bahwa tidak lama kemudian datang perempuan bernama Zha sekitar 10 sampai 15 menit kemudian lalu saksi diperkenalkan dengan Zha;
- Bahwa tidak, karena telepon yang dipakai untuk menghubungi Zha bukan milik saksi melainkan milik Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo sesuai dengan laporan Komdis ke Polda dan ditegaskan oleh Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo ketika diwawancara oleh jurnalis Jawa Pos kalau yang menelpon Zha adalah Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
- Bahwa yang datang hanya saksi dan Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo lalu datang Zha;
- Bahwa yang saksi dengar Zha meminta tolong kepada Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo untuk melihat ada indikasi dari pemain Gresik Putra yang bermain yang maksudnya suap menyuap. Kata Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo saksi tidak tahu pemain lalu ditunjukkan foto-fotonya oleh Zha lewat handphone;

Halaman 35 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa selanjutnya Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo berinisiatif menelpon saksi Ferry Afrianto karena saksi Ferry Afrianto pernah berkerjasama dengan pemain-pemain yang dipakai Zha. Kemudian karena Zha ada WA dari salah satu pemainnya yang isinya kata Zha, pemain saksi belum diberi gaji. Lanjut Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo bertanya berapa semuanya, dijawab Zha total 20 an. Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo mengatakan kamu mau uang Rp.20.000.000,00. Itu yang didengar saksi;
- Bahwa yang benar adalah Rp. 30.000.000,00
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tiba-tiba Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menawarkan uang;
- Bahwa menurut jawaban Zha, "poko ke aku gak melok-melok";
- Bahwa setelah pembicaraan itu karena waktunya sudah ashar maka saksi naik ke lantai 2 untuk sholat ashar sehingga pembicaraan selanjutnya saksi tidak mengikuti;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan tawaran Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
- Bahwa saksi tidak mengenal Zha;
- Bahwa yang terjadi kami pulang setelah selesai makan;
- Bahwa tidak ada Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menyerahkan uang Rp.30.000.000,00;
- Bahwa saksi tahu ketika saksi Ferry Afrianto datang ;
- Bahwa pembicaraan yang ada ketika saksi Zha dating adalah Saksi Ferry Afrianto diminta untuk menghubungi pemain Gresik Putra untuk menanyakan apakah pemain bermain pada waktu melawan NZR Sumbersari;
- Bahwa menghubungi tetapi saksi sudah berada di lantai 2 sehingga tidak tahu pembicaraan berikutnya;
- Bahwa saksi pulang bersama Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo karena sepeda motor saksi berada di Indomaret maka saksi ambil sepeda motor lalu pulang;
- Bahwa selanjutnya setelah magrib, Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menelpon saksi untuk menemaninya di warung di Sawojajar. Saksi datang bersama Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo di Sawojajar dan selepas makan saksi keluar;
- Bahwa yang makan ada saksi, Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan saksi Ferry Afrianto. Setelah makan saksi keluar dari warung sekitar 20 sampai 30 meter;
- Bahwa setelah saksi kembali, mereka sudah bubar. Jadi yang dihubungi saksi Ferry Afrianto saksi tidak tahu yang mana orangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang duduk satu meja dengan Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan saksi Ferry Afrianto ;
- Bahwa saksi keluar karena saksi tidak tahu kemauan mereka;

Halaman 36 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa waktu saksi Ferry Afrianto menghubungi pemain, saksi tidak mau tahu apa yang akan terjadi sehingga saksi keluar warung;
 - Bahwa saksi tidak tahu, namun setelah akan bubar saksi melihat ada 2 orang yang ikut bergabung selain Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan saksi Ferry Afrianto;
 - Bahwa kami pulang dan berhenti di Brantas di warung bakso dan bertemu dengan saksi Imam Arifhuda;
 - Bahwa di warung Sawojajar mungkin ada tetapi sudah pergi lebih dulu;
 - Bahwa sampai di Brantas jam 21.00 wib;
 - Bahwa disana ada saksi, Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo, saksi Ferry Afrianto dan saksi Imam Arifhuda;
 - Bahwa saksi disuruh pesan bakso tetapi saksi pesan minum dan setelah minum datang dan saksi minum lalu saksi pamitan kepada Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo ;
 - Bahwa Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menyampaikan menunggu teman dari Surabaya;
 - Bahwa kepada saksi tidak disebutkan namanya teman dari Surabaya;
 - Bahwa ketika saksi pergi belum ada;
 - Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menunggu teman dari Surabaya ;
 - Bahwa pada waktu di mata najwa Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menjadi narasumber, Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo mengatakan kalau saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo sudah insyaf untuk menjadi pemain pengaturan skor. Waktu itu saksi nonton langsung;
 - Bahwa saksi mengenal Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo sejak tahun 2014, saksi kenal karena saksi suka dengan permainan bola dan sering latihan bersama;
 - Bahwa untuk persisnya saksi tidak tahu cuma saksi pernah diundang pada waktu launchingnya Metro beberapa tahun yang lalu dan menurut keterangan Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dia adalah pemilik Metro;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sampai sekarang Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo masih pemilik Metro ;
 - Bahwa dari tindak lanjut pembicaraan di warung pecel bu Tinuk dan sewaktu saksi Ferry Afrianto ditelpon untuk melihat foto pemain, sudah ada indikasi berlanjut sampai menunggu orang dari Surabaya, ini perasaan saksi sudah tidak nyaman sehingga saksi tidak mau terlibat terlalu jauh ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyampaikan keterangan saksi adalah benar;
- 9. IMAM ARIF HUDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa saksi benar pernah diperiksa di Polda Jatim;
- Bahwa keterangan saksi sewaktu diperiksa di Polda Jatim masih sama;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa terkait pengaturan skor atau suap;
- Bahwa maksud dari pengaturan skor adalah mengatur suatu pertandingan sepak bola;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah bertemu dengan saksi Ferry Afrianto pada tanggal 14 November 2021;
- Bahwa saksi pernah bertemu terdakwa Dimas Yopy di malam hari sebelum pertandingan antara Gresik Putra melawan Persema;
- Bahwa saksi mengenal saksi Ferry Afrianto di warung pecel di Sawojajar;
- Bahwa saksi datang ke warung pecel bertemu dengan saksi Hendra dan saksi Dilsy Galang Ramadhan;
- Bahwa saksi ditelpon oleh saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo siang hari antara jam 14.00 wib atau 15.00 wib;
- Bahwa saksi diajak berbicara sambil makan membahas pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan apa tidak dibahas tetapi karena diluar ada pekerjaan lain seperti proyek dan lain-lain;
- Bahwa saksi datang sendirian di warung di Sawojajar;
- Bahwa ketika sampai ada saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo, saksi Ferry Afrianto, saksi Hendra, saksi Dilsy dan saksi Ansori;
- Bahwa dalam pertemuan ada percakapan merayu saksi Hendra;
- Bahwa yang merayu saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo juga saksi Ferry Afrianto;
- Bahwa rayuan disuruh mengalah dengan tawaran diberi uang Rp20.000.000,00;
- Bahwa mengalah dimaksud dalam pertandingan melawan Persema pada keesokan hari;
- Bahwa Saksi Hendra menolak tidak mau karena alasan harga diri, dia ingin menunjukkan ke Persema kalau dia pernah menjadi bagian dari Persema;
- Bahwa saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo tidak menunjukkan uangnya;
- Bahwa yang dikatakan saksi Ferry Afrianto menawarkan uang;
- Bahwa uang yang ditawarkan oleh saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan uang yang ditawarkan oleh saksi Ferry uangnya sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal uang tersebut;
- Bahwa disitu saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan saksi Ferry Afrianto ngomong sendiri-sendiri dan saksi Hendra menolak;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah jika timnya tidak lolos saya carikan klub di Liga 2;
- Bahwa saksi hanya spontan saja;
- Bahwa sebelumnya saksi mendengar percakapan mereka dan saksi sudah paham arahnya;

Halaman 38 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa perbincangan antara saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan saksi Ferry Afrianto dengan saksi Hendra dan saksi Hendra tetap tidak mau;
- Bahwa saksi ikut berbicara hanya ikut-ikutan tidak ada sesuatu yang dijanjikan oleh saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo ;
- Bahwa tahun 2017 saksi pernah ikut pengaturan skor hanya ikut-ikut saja, pernah merayu pemain;
- Bahwa saksi merayu pemain kurang lebih di tiga pertandingan;
- Bahwa merayu pemain atas inisiatif saksi dan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
- Bahwa untuk merayu pemain tidak pernah selain di tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2019 pertandingan antara Metro FC dan Arema saksi hanya menonton saja;
- Bahwa saksi mengetahui, waktu itu saksi hanya diberitahu skornya saja ketika pertandingan baru berjalan. Skornya 6-1;
- Bahwa cara saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo mengkondisikan hal itu saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo mengkondisikan skor dengan menggunakan runer bernama Bily;
- Bahwa selain saksi Hendra, tidak ada pemain lainnya atau manajemen yang dihubungi oleh saksi Ferry Afrianto kaitannya untuk mengalah melawan Persema, kalau saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo hanya mengatakan kalau saksi Zha yang ingin dilihat pemainnya yang masuk angin;
- Bahwa kalau saksi Ferry Afrianto hanya merayu saksi Hendra itu;
- Bahwa ada orang lain yang dirayu saksi Ferry Afrianto yaitu saksi Andy Cahya;
- Bahwa saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo mengatakan hal itu waktu di warung pecel Sawojajar;
- Bahwa kata saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo seperti begitu;
- Bahwa Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo mengatakan seperti itu sesudah menawarkan uang;
- Bahwa hanya kepada saksi sendiri dan yang lain tidak dengar karena saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo berbicara dengan berbisik;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk pertemuan di Sawojajar menurut saksi adalah saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
- Bahwa saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo mengumpulkan saksi, saksi Ferry, saksi Ansori hanya untuk pengaturan skor;
- Bahwa kaitannya bisa jadi untuk judi bola;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Heri Pras, saksi bertemu pada malam hari sebelum pertandingan dan setelah saksi tanyakan Pras ini adalah orangnya bandar;
- Bahwa saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo yang menyampaikan dan Pras sendiri juga menyampaikan kalau dia adalah orangnya Bos Ben;

Halaman 39 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp. 20.000.000,00 yang ditawarkan ke saksi Hendra bisa jadi yang menyiapkan adalah Pras;
- Bahwa saksi mengatakan kalau Pras penyandang dana karena di warung bakso dekat stasiun Pras mengatakan kepada saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo supaya dibalik, Gestra di babak pertama kalah 1-0 dan bos bandar memberikan uang Rp20.000.000,00, saksi mendengar perkataan tersebut disampaikan kepada saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
- Bahwa saksi mencoba mencari pemain lain tetapi tidak ada;
- Bahwa saksi melakukan mencari pemain lain dengan cara saling tanya ke saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo atau saksi Ferry;
- Bahwa saksi bertanya, ada apa tidak pemain Gresik Putra lainnya yang bisa dilobi. Setelah itu kami pergi karena saksi Hendra sudah dijemput oleh saksi Dilsy Galang;
- Bahwa setelah itu kami mencari tempat lain didaerah Sulfat tidak dapat akhirnya kami pindah ke warung bakso di depan stasiun;
- Bahwa saksi mengikuti mobilnya saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo karena saksi membawa sepeda motor sendiri. Yang mengajak pindah adalah saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
- Bahwa alasan pindah tempat menunggu terdakwa Dimas Yopy dan Pras;
- Bahwa maksudnya adalah menunggu mereka datang;
- Bahwa mereka datang sekitar jam 22.00 wib;
- Bahwa yang diajak menunggu terdakwa Dimas Yopy dan Pras adalah saksi, saksi Ferry dan saksi Ansori;
- Bahwa maksud dan tujuan menunggu terdakwa Dimas Yopi dan Pras karena mereka adalah orangnya bandar;
- Bahwa yang orangnya bandar adalah Heri Pras;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud bandar;
- Bahwa maksudnya Bandar adalah yang menyiapkan uang Rp20.000.000,00 saksi tidak mengetahui;
- Bahwa bandar ini adalah bosnya Pras;
- Bahwa Pras menyampaikan kalau dia orangnya bos Ben;
- Bahwa saksi makan bakso lalu saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo mengobrol dengan rekannya yang jualan bakso sambil main HP;
- Bahwa ketika itu terdakwa Dimas Yopi dan Pras belum datang;
- Bahwa saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menghubungi seseorang sebelum terdakwa Dimas Yopy dan Pras datang, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mendengar saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menelpon seseorang;
- Bahwa saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menanyakan wasit untuk pertandingan Gresik Putra melawan Persema, siapa orangnya;

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo bukan orangnya PSSI, yang ditelpon tadi bernama Asmunir adalah temannya saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
- Bahwa kepentingan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo bertanya tentang wasit hanya ingin tahu saja siapa wasitnya;
- Bahwa apakah untuk kepentingan judi saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu terdakwa Dimas Yopy dan Pras belum datang, karena terdakwa Dimas Yopy dan Pras datang pukul 01.00 dini hari;
- Bahwa saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menjelaskan ke terdakwa Dimas Yopy dan Pras kalau pemain tidak mau, kemudian mereka justru menyuruh untuk dicarikan pemain Persema untuk dibalik;
- Bahwa pemain Persema yang dicari juga tidak ada yang mau dan waktu sudah mepet;
- Bahwa maksudnya untuk memberitahu ke mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa Dimas Yopy yang menyuruh saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
- Bahwa terdakwa Dimas Yopy dan Pras menyuruh mencarikan pemain Persema dan ketika akan dicarikan, tidak ada yang kenal dan terdakwa Dimas Yopy dan Pras tahu foto-foto pemain Persema jadi kalau bukan asli orang Persema, mereka bisa tahu dan mengcancel;
- Bahwa tujuannya untuk mengalah atau menahan skor;
- Bahwa kalau Gresik Putra tidak mau, carikan pemain Persema untuk mengalah;
- Bahwa hanya mencari saja tetapi tidak ada yang saksi hubungi karena tidak ada yang kenal;
- Bahwa saksi Ferry juga tidak ada yang kenal;
- Bahwa benar saksi Ferry sudah menyampaikan kepada terdakwa Dimas Yopy dan Pras, bahwa pemain Persema sudah dikarantina sejak H-1 sudah disampaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi Ferry Afrianto tahu sudah dikarantina;
- Bahwa setelah itu kami pulang dan hanya menunggu kabar-kabar saja sampai besok. Ternyata di cancel;
- Bahwa benar sebelum di cancel saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menyuruh saksi dan saksi Ferry disuruh mengaku sebagai pemain Persema;
- Bahwa terdakwa Dimas Yopy dan Pras waktu itu sudah pulang;
- Bahwa saksi dan saksi Ferry tidak mendapatkan orang yang mau mengaku sebagai pemain Persema karena terdakwa Dimas Yopy dan Pras juga tahu foto-foto pemain Persema;
- Bahwa setelah pertemuan kami semua pulang dan besoknya dikabari di cancel;
- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo lalu saksi menghubungi saksi Ferry ;

Halaman 41 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lebih dulu dihubungi saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
 - Bahwa alasan di cancel karena tidak ketemu sama pemain Persema;
 - Bahwa saksi tidak mengikuti pertandingan antara Gresik Putra melawan Persema;
 - Bahwa saksi biasa diberi uang oleh saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo bila pergi kemana-mana;
 - Bahwa untuk pengaturan skor tidak tentu, kadang diberi Rp.1.000.000,00 kadang diberi Rp.2.000.000,00 atau lebih;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengaturan skor bersama saksi Ferry maupun terdakwa Dimas Yopy;
 - Bahwa saksi tidak ada bekerja dengan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo selain pengaturan skor;
 - Bahwa benar saksi pernah disuruh oleh saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo untuk menjadi narasumber seakan-akan saksi adalah Mr. X di suatu stasiun televisi;
 - Bahwa kejadiannya tanggal 31 Oktober 2021, waktu itu saksi menjadi narasumber itu saksi sampaikan di mata najwa. Jadi yang masuk ke Perserang adalah teman saksi yang bernama Diki, Rohmat, sama satunya orang Makasar. Waktu itu saksi diajak untuk mengatur tetapi saksi tidak mau akhirnya saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menanyakan kamu tahu apa tidak siapa yang mengatur, saksi jawab tahu. Ini saksi sampaikan di mata najwa karena untuk menolong pelatihnya karena pelatih Perserang di skorsing;
 - Bahwa saksi awalnya dihubungi oleh saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo, dia mengatakan "kamu kan tahu bagaimana kronologinya di Perserang, nanti jelaskan". Terus setelah itu ada yang menghubungi dari timnya mata najwa;
 - Bahwa saksi yang cerita kalau Diki yang mengatur tetapi saksi tidak mau;
 - Bahwa yang disuruh untuk tampil di mata najwa selain saksi adalah David;
 - Bahwa David ini sebagai pelatih;
 - Bahwa saksi pernah mendengar percakapan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
 - Bahwa perkataan tersebut disampaikan kepada David;
 - Bahwa benar David yang disebut Mr;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari David adalah Pelatih;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan David disuruh menjadi wasit;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah diperiksa di Polda;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sanksinya;
 - Bahwa yang memberitahu adalah saksi Ferry;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyampaikan keterangan saksi adalah benar;

Halaman 42 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. FERRY AFRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sewaktu diperiksa di Polda Jatim masih sama;
- Bahwa saksi diperiksa di Polda Jatim terkait pengaturan skor antara Gresik Putra melawan Persema;
- Bahwa pertandingannya pada tanggal 15 November 2021 di Malang;
- Bahwa kronologisnya adalah awalnya saksi ditelpun oleh saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo disuruh ke warung pecel bu Tinuk;
- Bahwa saksi mengira diajak makan saja;
- Bahwa ketika saksi datang ada saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan 2 orang yang saksi belum kenal, baru setelah dikenalkan oleh saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo kalau yang perempuan adalah saksi Zha dan satunya adalah yang punya warung;
- Bahwa di warung ada 4 orang yaitu saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo, Ansori, Zha dan terdakwa;
- Bahwa waktu itu saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menyampaikan saksi Zha minta tolong bahwa pemainnya pada waktu bertanding melawan NZR ada yang terindikasi kena suap. Kemudian saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo mengatakan kalau pemain dia tidak mengerti dan yang mengerti adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui mereka sudah akrab;
- Bahwa saksi tanyakan kepada saksi Zha, siapa pemainnya yang kena suap dan saksi Zha mengatakan ini mas yang kendor-kendor yaitu saksi Andy Cahya dan satunya nomor 18 yang saksi tidak kenal, saksi Zha juga tidak tahu;
- Bahwa saksi menyampaikan di Gresik Putra saksi mengenal 2 pemain saja yaitu saksi Andy dan saksi Hendra dengan nomor 2 bukan 18, kalau perlu saksi tesnya kedua anak itu karena dari kecil sama terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi telpon didepan saksi Zha dengan menyalakan speaker, saksi ajak ketemuan karena lama tidak bertemu dan disepakati sehabis magrib;
- Bahwa untuk saksi Andy Cahya, saksi diberi nomor hpnya dari saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo yang mendapatkan dari saksi Zha;
- Bahwa untuk tempat pertemuan diminta jangan jauh-jauh dari mess pemain dan saksi sampaikan di Sawojajar saja ada cafe dekat dengan mess pemain. jadi saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan saksi Zha setuju saja baik jam maupun tempat bertemunya;
- Bahwa selanjutnya sehabis magrib saksi berangkat;
- Bahwa percakapan di warung pecel bu Tinuk ada saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menawarkan uang Rp30.000.000,00;
- Bahwa waktu itu saksi Zha berkeluh kesah dia belum bisa membayar gaji para pemain total sekitar Rp.21.000.000,00. Disaat pembicaraan

Halaman 43 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



tersebut, saksi Hendra telpon ke saksi Zha menanyakan kapan gaji dan saksi Zha menjawab ini masih dirapatkan dengan manajemen. Tidak lama kemudian pelatih juga bertanya, setelah selesai saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menanyakan keperluannya saksi Zha berapa dan dijawab kalau Rp21.000.000,00 kata saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo ya sudah saya beri Rp30.000.000,00 kata saksi Zha ya gak apa-apa yang penting saya tidak ikut-ikut;

- Bahwa waktu di warung pecel, saksi belum mengetahui hubungan saksi Zha dan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo karena sudah akrab seperti saudara;
- Bahwa terkait masalah saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo melalui telepon dengan saksi Zha terkait penawaran uang Rp30.000.000,00 saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo mendapatkan uang, saksi mengetahui setelah malam hari uang dari Pras;
- Bahwa untuk mengetes saksi Hendra, biasanya kalau pemain belum gaji biasanya mau menerima uang lalu disepakati pemain diberi Rp20.000.000,00;
- Bahwa yang menentukan nominalnya adalah saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
- Bahwa untuk nominal tersebut saksi bertanya kepada Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan Zha;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah melakukan hal tersebut;
- Bahwa yang saksi maksud dulu pemain saksi pernah seperti itu sewaktu Persema main;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang Rp20.000.000,00 merupakan bagian dari uang Rp30.000.000,00 yang ditawarkan ke saksi Zha;
- Bahwa sampai di warung di Sawojajar datang sendiri-sendiri, saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo datang bersama Ansori dan saksi membawa sepeda motor;
- Bahwa yang datang lebih dulu saksi baru kemudian saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan Ansori. Baru kemudian saksi Hendra dan saksi Dilsy dan saksi Imam yang terakhir datang;
- Bahwa setelah itu ada percakapan menanyakan saksi Hendra datang jam berapa;
- Bahwa setelah saksi Hendra datang, setelah melihat saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo, saksi Hendra tidak mau tetapi saksi yakinkan. Waktu itu Ansori berada diluar dan saksi Hendra sendiri karena temannya saksi Dilsy pergi untuk "cod" an;
- Bahwa mungkin saksi Hendra tahu saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo sebagai mafia pengaturan skor;

Halaman 44 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa sebelumnya saksi tidak menyampaikan kalau akan bertemu saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
- Bahwa saksi sampaikan ada uang Rp.20.000.000,00 kalau kamu mau mengalah. Saksi Hendra menyampaikan permintaan maaf kalau dia tidak bisa menerima uang tersebut karena saksi Hendra sakit hati karena kemarin waktu melamar ke Persema katanya Persema tidak memakai pemain baru, ternyata Persema memakai pemain baru. Saksi Hendra sakit hati karena ikut Persema sejak kecil tetapi sekarang merasa dibuang;
- Bahwa waktu itu saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan saksi Imam juga merayu;
- Bahwa uang tersebut adalah uang yang sama dari saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
- Bahwa benar saksi disuruh saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo karena saksi kenal pemain;
- Bahwa waktu datang saksi Imam, ikut merayu saksi Hendra tetapi saksi Hendra tetap tidak mau;
- Bahwa saksi sempat bertanya kalau saksi Andy Cahya bagaimana dan dijawab saksi Hendra kalau saksi Andy Cahya sama dengan dirinya tidak mau karena sakit hati ke Persema. Lalu saksi telpon saksi Andy Cahya setelah saksi Hendra pulang dan saksi tawari untuk mengalah dengan uang Rp20.000.000,00 tetapi saksi Andy Cahya juga tidak mau karena juga sakit hati ke Persema dan ingin menunjukkan ke Persema;
- Bahwa selanjutnya kami pergi dari warung dan menuju ke warung bakso di Brantas;
- Bahwa yang mengajak adalah saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
- Bahwa tujuannya menunggu seseorang dari Surabaya;
- Bahwa benar yang datang adalah terdakwa Dimas Yopy karena sebelumnya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu karena tidak disampaikan oleh saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
- Bahwa kami makan-makan lalu saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menyuruh saksi agar menelpon saksi Andy Cahya katakan agar menang dibabak pertama 1-0 dan ditawarkan uang Rp. 5.000.000,00. Saksi disuruh mengatakan kalau ini bonus untuk anak-anak. Tetapi anak-anak tetap tidak mau;
- Bahwa setelah terdakwa Dimas Yopy datang bersama Heri Pras, saksi lebih banyak ngobrol dengan Heri Pras dan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo ngobrol dengan terdakwa Dimas Yopy. Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menyampaikan tadi pemain sudah dihubungi tetapi tidak ada yang mau lalu Heri Pras minta bagaimana kalau

Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persema, Persema kalah dulu 1-0 selanjutnya bagaimana terserah. Heri Pras minta dipertemukan dengan pemain Persema, saksi sampaikan kalau maaf, kalau pemain Persema saksi tidak bisa karena saksi dulu pernah ikut Persema sudah lama dan sudah tahu peraturan-peraturan di Persema sehingga saksi tidak mau. Tetapi waktu itu saksi Imam mengatakan bisa dan gampang;

- Bahwa apakah ini kemauan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo sendiri ataukah ada orang yang menyuruh saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo saksi tidak mengetahui;

- Bahwa waktu itu, Heri Pras mengatakan kalau ada uang Rp30.000.000,00 untuk melobi pemain Persema tetapi saksi katakan kalau saksi tetap tidak mau karena tidak bisa. Akhirnya tidak terjadi dan mereka pulang;

- Bahwa ketika Heri Pras dan Dimas Yopy pulang, Heri Pras mengirimkan saksi foto-foto pemain Persema;

- Bahwa waktu itu saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo mengatakan begitu tetapi saksi tidak mau karena di IG sudah keluar;

- Bahwa besoknya Heri Pras menghubungi saksi dan bertanya bagaimana mas. Saksi jawab Pemain Persema tidak bisa dihubungi mas lalu Heri Pras menyampaikan di cancel yo, saksi jawab iya di cancel saja;

- Bahwa setelah bertemu dengan Heri Pras saksi menduga kalau uang itu dari Heri Pras;

- Bahwa hasil waktu di pecel bu Tinuk disampaikan selisih 3 tetapi nyatanya selisih 4 yaitu 5-1;

- Bahwa waktu itu yang menyampaikan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo kepada saksi dan saksi Zha;

- Bahwa saksi mengenal saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo kalau tidak salah sejak tahun 1994;

- Bahwa saksi mengetahui di tahun 2019 di TV dan dia menjadi Mr. X di acara mata najwa;

- Bahwa saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo sebagai pelaku pengaturan skor;

- Bahwa benar di tahun 2013 Yoyok Bambang Soeryoadmojo pernah melakukan pengaturan skor;

- Bahwa saksi nonton di televisi karena waktu itu saksi berada di Bali;

- Bahwa waktu itu di pecel bu Tinuk, saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo tidak mengatakan apa-apa. Semua ini terjadi karena saksi Zha yang meminta untuk mengetes pemain Gresik Putra karena saksi yang kenal dengan mereka. Ditengah perjalanan ternyata diisi dengan judi bola, waktu itu saksi tidak dijanjikan apa-apa. Sejauh ini saksi hanya dapat rokok dan es jeruk;

Halaman 46 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok dan es jeruk bukan standar pemberian saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo, memang untuk nongkrong semuanya dibayar oleh saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
- Bahwa sebelumnya saksi belum mengenal terdakwa Dimas Yopy dan Heri Pras dan baru ketemu ketika di warung bakso;
- Bahwa setahu saksi kalau dengan Heri Pras adalah orangnya bandar;
- Bahwa setelah tahu mereka orangnya bandar dan karena mereka mau dibalik Persema yang kalah maka kami mau;
- Bahwa ketika itu Heri Pras belum datang dan ketika sudah datang dan tahu ceritanya, Heri Pras meminta Gresik Putra menang 1-0 di babak pertama dan di babak kedua bebas dan kalau bisa kita mengkondisikan pemain Persema;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi menyesal dan meminta maaf sebesar-besarnya kepada insan sepakbola Indonesia dan insyaallah akan mengundurkan diri dari persepakbolaan Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyampaikan keterangan saksi adalah benar;

11. YOYOK BAMBANG SOERYOADMOJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan saksi masih sama seperti diperiksa di Polda;
- Bahwa saksi diperiksa karena kejadian pengaturan skor;
- Bahwa pengaturan skor adalah mengatur skor pertandingan sepakbola;
- Bahwa kejadiannya sebelum pertandingan yaitu tanggal 14 November 2022 sekitar jam 11.00 atau 12.00 wib;
- Bahwa pertandingan Gresik Putra melawan Persema;
- Bahwa terdakwa Dimas Yopy menelpon saksi sesudah saksi Zha menelpon katanya mau ke Malang ingin bertemu dengan orang-orang Persema;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Dimas Yopy menelpon saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo sekitar jam 10.00 wib dan menyampaikan ingin bertemu dengan orang-orang Persema dan mengatakan ada uang Rp. 30.000.000,00 untuk pengaturan skor dan terdakwa Dimas Yopy menanyakan ada orang-orang Persema atau tidak sehingga saksi menyuruh terdakwa Dimas Yopy datang ke Malang;
- Bahwa uang Rp. 30.000.000,00 untuk pertandingan Persema melawan Gresik Putra, Persema kalah 1-0 di babak pertama;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyuruh terdakwa Dimas Yopy datang ke Malang adalah untuk menindak lanjuti penawaran tersebut;
- Bahwa sekitar 1 jam kemudian saksi mendapat telepon dari saksi Zha;
- Bahwa percakapan ditelepon adalah saksi Zha meminta tolong pada saksi untuk melihat pemain-pemainnya yang masuk angin. Lalu saksi

Halaman 47 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilang kalau situasi sekarang memang hal ini bisa terjadi, misalnya gaji pemain belum terbayar maka pemain akan bermain seperti ini;

- Bahwa benar dalam rekaman antara saksi Zha dengan saksi, saksi menawarkan sejumlah uang;
- Bahwa saksi menyampaikan ke saksi zha menawarkan uang antara Rp.20.000.000,00 sampai Rp30.000.000,00;
- Bahwa uang tersebut adalah uang dari terdakwa Dimas Yopy karena terdakwa Dimas Yopy mengaku membawa bandar yaitu Heri Pras;
- Bahwa benar saksi dan saksi Zha bertemu di warung pecel bu Tinuk ;
- Bahwa yang datang di warungn pecel bu Tinuk ada saksi, Ansori, saksi Ferry, saksi Zha dan Raymon pemilik warung pecel bu Tinuk;
- Bahwa yang datang pertama adalah saksi dan Ansori setelah itu saksi Zha, Raymon dan saksi Ferry;
- Bahwa setelah itu kami mengobrol dan setelah kami sholat asar baru membicarakan masalah pengaturan skor dan uang Rp30.000.000,00;
- Bahwa saksi bertanya kepada saksi Zha apa maksudnya dengan mengatakan tolong bantu saya, karena pemain saksi Zha ada yang masuk angin, Saksi katakan kepada saksi Zha kalau saksi tidak tahu pemain-pemain sekarang, apalagi ini pemain Liga 3. Saksi Zha tunjukan foto kepada saksi pemainnya, yang saksi tidak kenal. Lalu saksi katakan akan saksi tunjukkan ke saksi Ferry dulu karena dia yang tahu persis pemain di Liga 3 baik yang di Malang atau Jatim;
- Bahwa kemudian saksi menelepon saksi Ferry yang masih melatih Hokky lalu satu jam kemudian saksi Ferry datang;
- Bahwa saksi yang menyampaikan ke saksi Ferry kalau saksi Zha minta tolong ada pemainnya yang masuk angin lalu saksi menunjukkan foto tersebut ke saksi Ferry dan saksi Ferry bilang ini saksi Andy Cahya. Lalu saksi Zha ngobrol sama saksi Ferry. Lalu saksi bilang kalau nanti saksi bantu untuk memancing mereka untuk mengetahui masuk angin atau tidak, lalu saksi Ferry telepon saksi Hendra dan terjadilah pertemuan di Sawojajar;
- Bahwa uang Rp.30.000.000 adalah uang yang digunakan untuk memancing pemain yang masuk angin atas permintaan saksi Zha. Kemudian ada pemain yang mengirim WA ke saksi Zha kalau minta gaji padahal saksi Zha belum punya uang. Lalu saksi tanyakan kepada saksi Zha kurangnya berapa. Dijawab saksi Zha kurangnya Rp21.000.000,00;
- Bahwa waktu di warung di Sawojajar itu ada saksi, saksi Ferry, saksi Imam, saksi Ansori, saksi Hendra dan saksi Dilsy Galang. Saat itu Ansori ada diluar;
- Bahwa yang mengajak saksi Imam ke tempat pertemuan di Sawojajar adalah saksi;

Halaman 48 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi mengajak saksi Imam karena saksi Imam biasanya tahu hal-hal untuk pengaturan skor dan kemungkinan saksi Imam tahu pada pemain-pemainnya serta untuk memancing pemain-pemain tersebut;
- Bahwa Saksi mengajak saksi Imam, karena saksi Imam waktu itu menganggur sehingga saksi ajak ke pertemuan;
- Bahwa kronologisnya waktu itu saksi duduk didepan saksi Hendra disamping saksi adalah saksi Imam didepan saksi Imam adalah saksi Ferry dibelakangnya ada saksi Dilsy. Waktu itu saksi Ferry menawarkan kepada saksi Hendra uang Rp20.000.000,00;
- Bahwa yang menawarkan uang lebih dulu adalah saksi Ferry atas perintah saksi;
- Bahwa saksi Hendra menolak dengan alasan kalau dia ingin menunjukkan kepada Persema kalau dia masih layak di Persema. Setelah itu saksi Imam berbicara kalau mau, akan dibawa ke salah satu klub di Liga 2. Kemudian saksi tanya ke saksi Hendra kamu mau apa tidak kalau tidak mau ya sudah;
- Bahwa penawaran uang Rp20.000.000,00 tidak didepan saksi Hendra karena saksi bilang ke saksi Ferry sebelum saksi Hendra datang;
- Bahwa saksi menunggu pertemuan dengan terdakwa Dimas Yopy dan Heri Pras karena dari mereka saksi mendapatkan uangnya;
- Bahwa terdakwa Dimas Yopy menyebutkan kalau nanti bersama salah satu bandar;
- Bahwa saksi tidak menyuruh terdakwa Dimas Yopy datang ke Malang dengan mengajak bandar yang penting terdakwa Dimas Yopy datang ke Malang;
- Bahwa Heri Pras menurut saksi adalah kaki tangannya Ben, Mikel, David. Itu semua bandar;
- Bahwa saksi tahu kalau Heri Pras adalah kaki tangan mereka pada tahun 2010 – 2011 waktu itu di Indonesia masanya IPL dan ISL ada 2 kompetisi disinilah asal mula masuknya bandar-bandar dari luar. Saksi bersama bapak saksi almarhum membuka salah satu pintu untuk masuknya bandar tersebut;
- Bahwa alasannya karena saksi adalah mantan pemain sehingga saksi mengenal bagaimana permainan di Indonesia dan saksi hanya kaki tangan dari bandar-bandar besar;
- Bahwa yang menyuruh saksi Imam untuk ikut-ikutan menawarkan adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan saksi Imam dan saksi Ferry imbalan namun selagi saksi masih ada maka saksi akan memberikan sesuatu kepada mereka karena mereka saksi anggap keluarga sendiri;

Halaman 49 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud gampang adalah saksi tahu ke mereka, sehingga pasti akan saksi beri makanan atau sedikit uang namun saksi tidak mau menyebutkan nominalnya;
- Bahwa benar uang yang saksi berikan ke saksi Ferry juga berasal dari uang Rp30.000.000,00 yang dijanjikan oleh terdakwa Dimas Yopy;
- Bahwa saksi Imam tidak dijanjikan sesuatu, sama dengan saksi Ferry;
- Bahwa setelah itu saksi berkata kepada mereka bertiga, ayo ke bakso brantas karena disana tempat saksi nongkrong tiap malam dan mereka menyetujui sehingga kami menuju ke bakso Marem di Brantas;
- Bahwa sebelum berangkat saksi Ferry sempat menghubungi saksi Andy Cahya, saksi tidak tahu karena saksi bersama Ansori memakai mobil saksi sendiri sedangkan saksi Ferry naik sepeda motor sendiri;
- Bahwa pada waktu itu masih ada saksi Hendra dan dia menelpon saksi Andy Cahya bilang kalau ingin bertemu tetapi saksi Andy Cahya bilang tidak bisa bertemu. Saksi tidak mendengar saksi Ferry menawarkan uang;
- Bahwa yang sampai dulu di bakso Marem Brantas adalah saksi dan Ansori disusul saksi Ferry dan saksi Imam;
- Bahwa tujuannya menunggu kedatangan terdakwa Dimas Yopy dan temannya;
- Bahwa terdakwa Dimas Yopy sekitar 3-4 jam kemudian datang;
- Bahwa saat itu datang terdakwa Dimas Yopy dan Heri Pras mereka mengobrol dengan saksi Ferry dan saksi Imam. Mereka membicarakan Persema dan saksi Ferry yang tahu untuk pemainnya tetapi saksi Ferry bilang tidak janji karena sudah larut malam. Sedangkan saksi Imam tidak ikut bicara hanya melihat;
- Bahwa waktu itu Heri Pras langsung membuka omongan tentang Persema dan omong lainnya tidak;
- Bahwa kalau masalah uang Rp.30.000.000,00 terdakwa Dimas Yopy dan Heri Pras tidak akan bicara, tetapi yang bicara antara saksi dengan terdakwa Dimas Yopy. Maksudnya kalau masalah itu sudah otomatis;
- Bahwa otomatis karena Heri Pras orangnya Ben, Michel sehingga sudah biasa begitu;
- Bahwa selanjutnya kita ngobrol, untuk pertandingan bagaimana karena Persema tidak bisa dihubungi. Akhirnya saksi berbicara ke saksi Ferry, bagaimana kalau Gresik Putra dihubungi dan diberi saksi Hendra Rp5.000.000,00 untuk memasukkan gol 1-0 di babak pertama, ini uang bonus bukan uang suap;
- Bahwa strategi untuk menghubungi seseorang dari Heri Pras;
- Bahwa uang Rp. 5.000.000,00 dari Heri Pras;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang uang tersebut;

Halaman 50 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persema tidak bisa dihubungi maka Heri Pras minta ganti ke Gresik Putra;
- Bahwa Saksi Ferry jadi menghubungi saksi Hendra namun karena saksi Hendra tetap ingin fight maka keputusannya di cancel;
- Bahwa setelah di cancel saksi mengatakan kita bubar saja untuk selanjutnya saksi menyuruh bagaimana kalau pakai pemain selain Persema tetapi saksi Ferry tidak mau karena Heri Pras sudah mengetahui semua foto-foto pemain Persema;
- Bahwa benar saksi memerintahkan saksi Imam untuk mencari pemain disuruh mengaku sebagai pemain Persema;
- Bahwa tujuan saksi mencari pemain lain dan disuruh mengaku sebagai pemain Persema supaya bertemu dengan Ben;
- Bahwa saksi mau bertanya kenapa Ben masih bermain di Indonesia;
- Bahwa seluruh bandar kalau tidak ada pemain tidak mau;
- Bahwa saksi punya misi untuk menangkap Ben;
- Bahwa misi untuk menangkap Ben, karena waktu itu sudah jam 01.00 wib dan pertandingan berlangsung besok maka tidak akan terlaksana rencana ini dan Ben adalah orang yang licik, jadi saksi tidak untuk mendapatkan uang dari Ben
- Bahwa sejak awal saksi ingin menangkap siapa orang-orang dibelakang bandar-bandar ini;
- Bahwa yang dilakukan adalah setelah saksi sampaikan kita bubar saja dan besok Heri Pras masih ingin bertemu dengan pemain Persema sehingga saksi bilang hubungi saksi Ferry saja. Akhirnya dia minta nomor hpnya saksi Ferry dan saksi Imam;
- Bahwa yang terjadi besok adalah tidak ada transaksi karena saksi dihubungi oleh saksi Ferry maupun saksi Imam katanya di cancel dan Heri Pras juga mengatakan kalau di cancel;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Dimas Yopy sekitar satu tahun, untuk saat ini terdakwa Dimas Yopy adalah pemilik sekolah sepakbola di Jombang;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya ke terdakwa Dimas Yopy sebagai pemilik SSB di Jombang mengapa ikut-ikutan main pengaturan skor;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu kalau terdakwa Dimas Yopy sering melakukan pengaturan skor;
- Bahwa tujuan menawarkan uang ke saksi Zha adalah agar Gresik Putra menang;
- Bahwa rencana semula dibalik menjadi gresik putra yang kalah menggunakan uang dari terdakwa Dimas Yopy karena saksi Zha bilang kalau tidak punya uang sehingga saksi menawarkan uang Rp.30.000.000,00 dengan janji harus menang;

Halaman 51 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa sebelumnya saksi Zha sudah teleponan dengan terdakwa Dimas Yopy;
- Bahwa percakapan terdakwa Dimas Yopy dengan saksi Zha, saksi kurang mengetahui dengan jelas karena saksi Zha hanya bicara kalau baru saja terdakwa Dimas Yopy menelpon saksi Zha;
- Bahwa pembalikan rencana adalah hanya masalah teknis, karena tidak bisa mendapatkan pemain Persema maka saksi akan katakan kalau ada klub yang mau mengalah dan itu akan saksi bicarakan dengan terdakwa Dimas Yopy jika sudah datang ke Malang;
- Bahwa saksi tahun 1984 sampai tahun 2013 sebagai pemain, tahun 2017 sebagai manager Persema Malang Indonesia, tahun 2016 saksi manager Kanjuruhan dan pemilik Kanjuruhan FC di Liga 3, saya juga penyandang dana dari Martapura FC, juga penyandang dana dari Persema FC tahun 2018 – 2019 dan saksi juga dalam akuisisi pemilik Persema Metro FC;
- Bahwa saksi terakhir kali berkecimpung di dunia bola tahun 2018 tetapi saksi mempunyai sekolah sepakbola;
- Bahwa saksi berhenti di 2018 terjadi vakum karena corona;
- Bahwa saksi dihukum seumur hidup dua kali, pertama tahun 2015 dan kemudian saksi diputihkan tahun 2017 kemudian tahun 2018 saksi terkena sanksi lagi seumur hidup;
- Bahwa pada waktu itu PS Ngada mengajak kita untuk bermain dan waktu itu saksi langsung diputus untuk seumur hidup padahal dia juga bermain namun dia sendiri yang melaporkan;
- Bahwa bermain ini yang dimaksud adalah menyeting siapa yang menang siapa yang kalah;
- Bahwa saksi melakukan penyetingan skor karena perintah, ketika saksi sebagai runer bukan saksi yang melakukan tetapi atas perintah. Kalau untuk berapa kali saksi tidak tahu karena saksi di tahun 1984 adalah pemain dan yang mengatur adalah sistem dan beliau beliau yang mengatur saksi dan ketika saksi sebagai runer beliau juga yang mengatur saksi. Untuk berapa kalinya saksi lupa;
- Bahwa beliau-beliau adalah bandar judi dari luar negeri;
- Bahwa saksi kurang mengetahui kalau dapat dari beliau apakah itu persentase atau seikhlasnya. Yang saksi dapat sekitar Rp.30.000.000,00 sampai Rp. 35.000.000,00 untuk saksi sendiri sekali pertandingan;
- Bahwa saksi tidak menanyakan karena itu diberi beliau yang almarhum;
- Bahwa saksi tidak pernah bermain dengan runer yang lain, saksi hanya dengan beliau yang berada dibelakang layar;
- Bahwa Ben bekerja sama dengan beliau sehingga saksi bekerja untuk beliau;
- Bahwa benar, Ben diatasnya beliau dan saksi adalah kucingnya beliau;

Halaman 52 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa ada yang benar dan ada yang tidak diatur oleh orang luar;
- Bahwa pada tahun 2015 pada waktu itu ada dualisme PSSI dan dua kompetisi, carut marutnya PSSI sebenarnya dari Galatama. Waktu itu saksi sebagai pemain sepakbola mas Imam Nachrowi, dia tahu persis bagaimana saksi bermain untuk bandar-bandar itu karena dia tahu bos saksi siapa. Jadi pada waktu itu saksi dapat perlindungan dari panglima waktu itu dan para petinggi dan ketika itu saksi bongkar semua tetapi tidak ada titik temunya. Kemudian di tahun 2018 saksi dipanggil lagi untuk audiensi dan semua orang tahu carut marutnya PSSI dan alhamdulillah sudah berujung dengan kemenangan PSSI;
- Bahwa jika saksi Imam memang pernah melakukan pengaturan skor sehingga dia tahu kecurangan pertandingan antara Perserang lawan Rans. Kalau David dulunya adalah wasit lisensi liga 1 dan dia tahu betul permasalahan wasit-wasit;
- Bahwa David tidak ikut tanda tangan pakta integritas;
- Bahwa yang dirugikan adalah insan pemain sepakbola dan masa depan sepakbola di Indonesia;
- Bahwa feredasi atau PSSI juga dirugikan ;
- Bahwa benar nama mereka tercemar;
- Bahwa saksi menyesal dan meminta maaf sebesar-besarnya kepada insan sepakbola Indonesia dan insyaallah akan mengundurkan diri dari persepakbolaan Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyampaikan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. H. JOKO TUTUKO ABD LATIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa jabatan ahli adalah di Komisi Banding Pemilihan PSSI Pusat sejak kongres 2019 sampai 2023;
 - Bahwa Komisi Banding Pemilihan adalah diluar struktur organisasi PSSI mulai esko sampai ketua umum, bertugas menjadi komisi banding berdasarkan tugas pemilihan ketua dan esko PSSI;
 - Bahwa ahli pernah diperiksa di Polda Jatim dan keterangan ahli masih sama;
 - Bahwa ahli di periksa di Polda Jatim terkait pengaturan skor kompetisi Liga 3 Zona Jatim;
 - Bahwa pengaturan skor kompetisi Liga 3 Zona Jatim antara Klub Persema dengan Gresik Putra;

Halaman 53 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa yang mengatur skor terdapat beberapa tersangka dan waktu itu ahli hanya ditanyakan berkaitan dengan “apakah di sepakbola itu ahli pernah mengetahui proses dan pernah menyidangkan di PSSI secara internal waktu menjabat”. Ahli menjawab “pernah dan salah satu tersangkanya adalah Yoyok Bambang Soeryoadmojo”;
- Bahwa benar di keterangan saksi terdapat 4 tersangka;
- Bahwa ahli mengetahui secara umum karena untuk pertandingan ahli tidak melihat namun pembukaan dan pertandingan lain ahli menonton;
- Bahwa ahli menonton secara langsung atau offline, namun untuk kasus tersebut tidak melihat pertandingannya, ahli melihat pertandingan ditempat lain baik melalui video atau melihat secara langsung;
- Bahwa ahli tidak melihat pertandingan Persema dan Gresik Putra;
- Bahwa pengaturan pertandingan di sepakbola mengacu pada statuta PSSI, statuta AFF, statuta AFC dan statuta FIFA;
- Bahwa untuk zona Jatim diberikan hak untuk menambah peraturan yang tidak bertentangan dengan statuta PSSI, statuta AFF, statuta AFC dan statuta FIFA. Karena zona Jatim seleksi untuk menelorkan pemain Jatim untuk ke zona nasional;
- Bahwa ketika zona nasional statuta Liga 3 diputuskan oleh kongres tidak boleh berubah sesuai yang sudah diputuskan oleh kongres;
- Bahwa untuk Liga 3 berdasarkan teknikal meeting pada saat menjelang pertandingan ketika disampaikan statuta secara umum maka disitu boleh ada perubahan-perubahan yang pada dasarnya perubahan itu tidak melanggar peraturan yang di atasnya;
- Bahwa statuta yang ada di Liga 3 hanya mengatur secara umum syarat-syarat mengikuti kompetisi, kemudian syarat khusus mengatur bagaimana pertandingan dan kompetisi itu berlangsung. Sehingga ada statuta pertandingan yang berlaku ketika tim mulai dipersiapkan mulai masuk lapangan sampai selesai pertandingan. Ada statuta yang mengatur syarat club berdasarkan ketentuan secara umum untuk mengikuti kompetisi termasuk syarat pelatih, pemain dan lain sebagainya;
- Bahwa yang berkaitan dengan kasus tersebut ahli pernah ditanyakan terkait “apakah mengetahui pengaturan skor”, ahli memberikan jawaban “pernah dan ahli pernah satu forum dengan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo yang waktu itu di TVRI Surabaya untuk meluruskan dan membongkar pengaturan skor, ahli dan Yoyok Bambang Soeryoadmojo sebagai narasumber, waktu itu ahli sampaikan ada dan beberapa club juga ketika ahli menjadi sekretaris PSSI Jatim melaporkan adanya

Halaman 54 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



pengaturan skor tetapi sulit untuk membuktikan atau menangkap pelakunya”;

- Bahwa teknik atau cara kalau fair play sudah jadi pesan sucinya statuta dari FIFA sampai PSSI sehingga setiap pertandingan sebelum dimulai, sepanjang pertandingan resmi yang menggelar adalah PSSI maka didahului dengan bendera fairplay dan pesan-pesan tentang fairplay disampaikan;

- Bahwa yang dimaksud dengan fairplay adalah setiap club dalam sepakbola secara organisasi dilengkapi dengan manager, pelatih dengan pemain yang sesuai statuta didaftarkan namanya dan nomor punggungnya sehingga kalau ada kesalahan maka melanggar statuta. Masing-masing bagian di club menjalankan tugasnya bagaimana memmanage club, bagaimana melatih pemain dan clubnya ini supaya berprestasi, pemain bermain sesuai dengan posisi dan kedudukannya masing-masing menjalankan instruksi pelatih. Kalau ada yang tidak melakukan cara tersebut maka terjadi hal-hal yang merusak sistem pembinaan sepakbola;

- Bahwa karena suatu club tidak mungkin bertanding tanpa wasit, tanpa inspektur pertandingan, tanpa asisten wasit maka asisten wasit harus melaksanakan sesuai dengan statuta memimpin dengan seadil-adilnya;

- Bahwa untuk hukuman harus melihat pelanggaran terlebih dahulu, bila didalam pertandingan maka itu menjadi hak sepenuhnya pengawas pertandingan dengan wasit. Akan tetapi kalau diluar pertandingan maka pelanggaran itu dilihat pelanggarannya apakah murni pidana umum atau ada kriminal yang lain atau ada hal-hal yang mungkin saja dilakukan diluar pertandingan tetapi dilaksanakan didalam pertandingan;

- Bahwa sebagai contohnya adalah kebiasaan yang umum para bandar judi sepakbola, suruhannya bandar, suruhannya tukang petaruh sebelum pertandingan sudah mengajak bicara manager dan pelatih yang diatur sebelum pertandingan dengan beraneka ragam proses yang dilakukan sehingga pertandingan seperti tidak ada apa-apa tetapi sudah dikondisikan sedemikian rupa;

- Bahwa pengkondisian pertandingan sangat bertentangan dengan fair play;

- Bahwa tujuan menjunjung tinggi sportifitas adalah kata kuncinya undang-undang olahraga nasional sedangkan motto fairplay adalah pesan sucinya sepakbola. Dua hal ini dalam olahraga terutama sepakbola harus dijunjung tinggi ;

Halaman 55 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli lupa waktu menjadi narasumber di TVRI Surabaya bersama Yoyok Bambang Soeryoadmojo, sekitar tahun 2020, presenternya Nus Tuanakota;
- Bahwa waktu itu Yoyok Bambang Soeryoadmojo sudah menyatakan dia sudah tobat;
- Bahwa ahli mengenal Yoyok Bambang Soeryoadmojo sejak di TVRI;
- Bahwa ahli hanya mengetahui saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dengan dijatuhi hukuman disiplin sudah tidak boleh lagi mengikuti kegiatan sepakbola nasional;
- Bahwa tidak ada selamanya dalam hukuman sehingga tidak ada batas waktunya kecuali konggres menentukan mengurangi hukuman seseorang sampai hari ini hukuman untuk Yoyok Bambang Soeryoadmojo belum ada perubahan;
- Bahwa ahli mengetahui alasan Yoyok Bambang Soeryoadmojo dijatuhi hukuman adalah kasus pengaturan skor yang pernah terungkap dan sudah jelas ada proses suap menyuapnya waktu itu dan juga hal-hal yang lain termasuk terkait dengan pengaturan skor yang diluar negeri yang masuk ke Indonesia;
- Bahwa motif mengatur skor pertandingan untuk keduanya sama, yang diluar negeri, waktu ahli jadi sekretaris PSSI pernah 3 kali ditawari karena ahli tidak berkenan maka dialihkan ke teman lain, tetapi karena waktu itu ahli memegang kendali kompetisi maka kompetisi yang diharapkan tidak kita gelar atau tidak kita sesuaikan dengan harapan mereka;
- Bahwa saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo pernah yaitu di Metro tv yang lama dan juga di mata najwa tetapi bukan yang di Metro tv;
- Bahwa saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo di Metro tv yang awal sekali pada dasarnya menghakimi PSSI dan diluar konteks kasus ini terjadi kriminalisasi narasumber dan informasi, terjadi luar biasa informasi sudah diracuni dengan model-model seperti itu;
- Bahwa yang meracuni dan diracuni sejumlah narasumber yang terlibat di kasus itu, dimunculkan ada narasumber yang pada intinya tidak bertanggungjawab dan menyatakan ada kesalahan yang sangat fatal tetapi semua tidak terbukti;
- Bahwa bisa jadi demikian menjadi narasumber fiktif;
- Bahwa yang memberitahu ahli adalah teman penyidik yang memberitahu kasus yang ramai di mata najwa
- Bahwa ahli disidik di pengaturan skor, yang dimata najwa saya dihubungi secara non formal diberitahu apakah tahu kasusnya dan orang-orangnya dan saya jawab saya tidak tahu;

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika waktu disidik di Polda tidak ada nama Yoyok Bambang Soeryoadmojo, lalu diberitahu modusnya lalu disuruh menjawab beberapa pertanyaan;
- Bahwa ahli tidak mengetahui tapi hanya karena ahli kebetulan orang pers ahli ditanya oleh PSSI dalam rapat esko terbatas ahli ditanya dan ahli jawab;
- Bahwa selanjutnya ahli menjelaskan lagi siapa yang boleh menggunakan hak jawab adalah orang yang didalam pemberitaan itu dihakimi tidak sesuai dengan kenyataannya, apa hak tolak itu adalah haknya wartawan untuk menolak menjelaskan sumber atau narasumbernya yang dilindungi. Apakah kalau wartawan menggunakan sumber fiktif maka 11 pasal kode etik wartawan sangat mengharamkan wartawan membuat narasumber palsu apalagi disampaikan kepada publik;
- Bahwa poin 11 BAP ahli sangat bertentangan dengan 4 statuta tersebut khususnya dengan permainan fairplay, dan waktu itu saya sampaikan bertentangan dengan undang-undang suap nomor 11 tahun 1980;
- Bahwa ada peraturan Instruksi Presiden tentang percepatan pembangunan sepakbola nasional adalah Inpres nomor 1 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepakbola nasional yang intinya setiap kabupaten konsentrasi membuat training center khususnya untuk pembinaan usia dini dengan harapan pada olympiade 2034 Indonesia sudah masuk pada peserta olympiade dan pada saat tahun 2042 Indonesia diharapkan sudah masuk 8 besar sepakbola dunia;
- Bahwa ahli tidak menyampaikan tentang pengalaman pengaturan skor, ahli mendapat laporan waktu menjadi pengurus setelah proses berlangsung dan tidak dapat dibuktikan. Itulah yang menjadi pengalaman ahli menjadi pengurus dan menjadi wartawan bahwa ada pengakuan pemain, pelatih, manager yang sudah diatur-aturl seperti itu untuk menentukan skor pertandingan berakhir berapa dengan berapa;
- Bahwa ahli sudah menjelaskan, jika dalam olahraga khususnya sepakbola bisa pidana murni dan bisa pidana terkait undang-undang olahraga. dengan melihat model yang dilaporkan, apa modusnya kalau murni disangkakan suap maka berkaitan dengan pidana suap dalam sepakbola dan kalau disangkakan mengatur proses dari awal sampai pertandingan selesai dan prosesnya panjang tidak hanya pasal suap tetapi juga pasal terkait statuta, karena manager, pelatih, pemain yang terlibat pasti akan mendapat hukuman dari PSSI;

Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena menyangkut statuta maksud dari tidak dapat mengikuti kegiatan persepakbolaan dan kegiatan persepakbolaan adalah tidak boleh terlibat dalam klub, tidak boleh terlibat di PSSI, tidak boleh menjadi panitia dalam proses pertandingan tetapi karena sepakbola juga menjadi tontonan publik maka Yoyok Bambang Soeryoadmojo juga boleh menonton sepakbola. Yang tidak boleh adalah apa saja yang diatur dalam statuta;

- Bahwa Club Niac Mitra hampir dibubarkan karena 8 pemainnya disuap, Pak Wenas tidak tahu dan lainnya tidak tahu. Berarti kalau pemain saja disuap dan pelatih tidak tahu sudah terjadi berkali-kali dan yang terjadi terbesar adalah menjelang pembubaran Niac Mitra. Sejarah Indonesia Pak Pardede pernah mempunyai Klub Pardede berjalan 2 tahun dibubarkan langsung gara-gara pemain yang diunggulkan disuap kemudian bermain tidak pada mestinya. Perkasa 78 kepunyaan Pak Noer juga sama dibubarkan karena seperti itu dan ahli pernah dengar dari salah satu pelatih dulu ada klub sepakbola kepunyaan anak presiden sampai menangis karena dicerca model-model seperti itu;

- Bahwa ahli sudah menjelaskan, manager dan pelatih dihubungi tetapi rata-rata yang diketahui ahli adalah manager dan pelatih setelah dihubungi maka pemain-pemain kunci yang sudah jadi kesepakatan tersebut pasti dihubungi manager sama pelatihnya;

- Bahwa alasan hukuman seseorang bisa dikurangi karena dalam proses menjalani hukuman dia punya prestasi yang membanggakan PSSI misalnya ada seorang pelatih tidak boleh melatih sama sekali tetapi dalam proses itu dia tetap melatih dan tidak pernah pamrih, itu dicatat oleh Pengurus PSSI kemudian dilaporkan ke PSSI maka ketika ada kongres PSSI hukumannya diringankan;

- Bahwa untuk membedakan pelanggaran murni dari pemain atau titipan dari orang lain seperti kalau dalam sepakbola di Inggris kemarin terjadi Manchester City sama Everton ketinggalan 2-0, maka Gardiola dicatat sudah gagal karena profesionalisme sangat luar biasa. Tetapi kalau kelasnya Liga 3 sudah kelihatan jadi tidak ada hujan tidak ada angin tiba-tiba pemain melakukan pelanggaran didalam kotak penalty, tiba-tiba hakim garis mengangkat bendera, maksudnya karena di sepakbola kita karena tehniknya masih kasar maka gampang terlihat tetapi kalau tehniknya sudah bagus maka sulit untuk melihat pola permainan;

Terhadap keterangan ahli, terdakwa menyampaikan tidak ada tanggapan

Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



2. DR. M. SHOLEHUDDIN, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli benar pernah diperiksa di Polda Jatim dan keterangan ahli masih tetap sama;
- Bahwa ahli diperiksa di Polda Jatim ketika kejadian ahli sebagai dosen dibidang hukum pidana sering membaca fenomena hukum dan masalah-masalah hukum melalui media sosial. Waktu itu ahli membaca ada semacam permainan atau pengaturan skor dalam persepakbolaan di Indonesia. Kemudian itu diungkap oleh kalangan persepakbola dan dilaporkan ke Polda Jatim;
- Bahwa pada saat proses penyidikan ahli diminta untuk diperiksa dalam keilmuan hukum pidananya;
- Bahwa ahli diminta pendapat ketika ahli diterangkan fakta-fakta yang diperoleh penyidik dan dipersangkakan dengan pelanggaran undang-undang tindak pidana suap UU Nomor 11 tahun 1980;
- Bahwa fakta yang dijelaskan tersebut kurang lebih seperti itu, karena ahli diminta membahas dari segi keilmuannya maka menurut konsep hukum pidana dalam peristiwa itu terjadi apa yang disebut dengan *delneming* ada penyertaan ;
- Bahwa penyertaan berdasarkan konsep *delneming* dalam hukum pidana sebenarnya digagas oleh Prof. Von Feuerbach pakar hukum pidana Jerman pada abad 17 pada waktu itu hukum pidana tidak pernah mempersoalkan siapa para pelaku suatu tindak pidana jika ada seorang yang bertanggung jawab sudah dianggap cukup tetapi kemudian guru besar hukum pidana Jerman merenung jika demikian hukum pidana ini tidak adil maka dia membuat konsep yang disebut sebagai istilah *delneming*;
- Bahwa penyertaan berdasarkan konsep *delneming* adalah ajaran umum tentang turut serta maka dikatakan dalam konsep beliau tindak pidana itu pelakunya bisa terdiri dari beberapa orang yang disebut ada pelaku yang melakukan sendiri tindak pidana itu, ada pelaku yang disebut sebagai orang yang menyuruh lakukan dan orang yang turut melakukannya, orang yang membujuk melakukan, orang yang membantu melakukan. Itu konsep dasar dari *delneming*, selanjutnya dinormatiskan didalam hukum pidana kedalam pasal 55 ayat (1) ke – 1, ayat (1) ke-2 KUHP kemudian pasal 56 KUHP;
- Bahwa dalam tindak pidana suap yang terdiri hanya 6 pasal dalam pasal 2 UU No. 11 tahun 1980 tentang suap terdapat rumusan deliknya alternatif yaitu “barang siapa memberi atau menjanjikan kepada seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat, melakukan atau tidak

Halaman 59 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



melakukan sesuatu yang menjadi kewajibannya atau tugasnya yang berlawanan dengan tugasnya atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum”;

- Bahwa dalam alternatif tersebut jadi salah satu dari perbuatan yang dilarang itu dilakukan, itu sudah cukup asalkan unsur delik yang dilakukan terpenuhi. Jadi misalnya memberi saja atau menjanjikan saja sudah cukup;

- Bahwa maksud dari kepentingan umum dalam pasal 2 UU No. 11 tahun 1980 bermakna pada kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas makanya didalam undang-undang tindak pidana suap itu dalam prakteknya Prof. Andi Hamzah juga menyatakan undang-undang tindak pidana suap ini sering tidak digunakan karena unsur-unsurnya sudah masuk kedalam undang-undang tindak pidana tipikor dan juga di KUHP tetapi ini lebih dimaksudkan kepada jika pelakunya adalah orang-orang biasa yang tidak punya jabatan di pemerintahan atau tugas-tugas pemerintahan secara umum baik yang berlangsung lama maupun yang sementara, jadi subyek hukumnya lebih kepada masyarakat biasa yang punya tugas kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan umum;

- Bahwa perbuatan saksi sudah memenuhi unsur kepentingan umum dalam pasal 2 UU No. 11 tahun 1980, sudah termasuk dalam pengertian kepentingan umum karena pelaksana dalam persepakbolaan ini menyangkut masyarakat banyak dan juga menyangkut organisasi dan klub yang menyangkut kepentingan umum;

- Bahwa dalam kajian ahli pada waktu itu perbuatan materiil para saksi secara hukum pidana sudah masuk dalam unsur-unsur pidana dalam delik yang dipersangkakan;

- Bahwa maksud dipidanakan memberi suap dalam pasal 2 undang-undang nomor 11 tahun 1980 adalah diancam dengan sanksi pidana yang disebut sebagai title tadi bahwa tindak pidana tadi namanya memberi suap, jadi dipidana dengan memberi suap;

- Bahwa apabila pihak yang ditawarkan tidak mau menerima yang diberikan atau dijanjikan tetap terpenuhi unsur pasal 2 undang-undang nomor 11 tahun 1980 karena itu yang disebut dengan penyuaapan aktif bukan penyuaapan pasif. Dipidana dengan memberi suap itu namanya penyuaapan aktif;

- Bahwa suap ada 2 yaitu penyuaapan aktif dan penyuaapan pasif yang dipakai di undang-undang tindak pidana korupsi;

- Bahwa maksud mmebujuk harus dibuktikan semua mulai memberi atau menjanjikan. Harus dibuktikan unsur membujuk.

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa dalam setiap rumusan delik atau tindak pidana sering terdiri dari unsur kata juga dari unsur istilah. Kalau dari unsur kata berarti maknanya yang harus dicari karena arti dari sebuah kata adalah makna. Makna memberi lebih pasti dapat dilihat di kamus. Untuk unsur istilah misalnya “melawan hukum”, “dengan maksud” itu disebut istilah, arti sebuah istilah disebut konsep berarti dalam keilmuan. Kita tidak bisa melihat di kamus tetapi melihat dalam literatur;
- Bahwa terdapat macam-macam penafsiran, didalam hukum pidana untuk mengimplementasikan hukum pidana, undang-undang pidana rumusannya tidak hitam putih maka semua yang belajar hukum pidana harus paham macam-macam interpretasi mulai dari gramatikal, sistematika dan macam-macam harus tahu kapan saatnya ahli menggunakan penafsiran historis misalnya pasal 379 KUHP ;
- Bahwa dalam pasal 2 menggunakan penafsiran sejarah pembentukan undang-undang atau mungkin juga menggunakan penafsiran gramatikal, seperti memberi atau menjanjikan itu masuk penafsiran gramatikal. Kalau kepentingan umum apakah ini unsur kata atau unsur istilah, maka harus dipahami dulu supaya tidak salah;
- Bahwa Orang yang melakukan secara sendiri sudah masuk semua atau sudah memenuhi unsur-unsur delik.
- Bahwa orang yang menyuruh melakukan itu dia tidak melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik itu tetapi dia dipidana karena dia menggunakan alat yaitu orang lain yang melakukan perbuatan pidana makanya orang yang disuruh melakukan tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana, yang diminta pertanggungjawaban pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan. Orang yang disuruh melakukan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun dia berbuat.
- Bahwa orang yang turut melakukan harus minimal ada dua yakni orang yang berkonspirasi melakukan persekongkolan jahat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Karena itu kualifikasi perbuatannya harus jelas;
- Bahwa unsur membantu termasuk dalam turut serta atau delneming yang dinormatikan ke dalam pasal 56 KUHP yang unsur-unsurnya sengaja membantu, biasanya melakukan pada saat terjadinya tindak pidana itu tetapi dia tidak turut memenuhi unsur-unsur delik misalnya memberikan kesempatan atau memberitahu. Misalnya memberitahu kepada orang yang bertanya rumah seseorang sedangkan dia tahu kalau si penanya ada tujuan akan mencuri dirumah tersebut;

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Si B termasuk katagori turut melakukan karena dia mengetahui bahwa yang dia suruh itu adalah untuk pengaturan skor. Jadi dia harus mengetahui isi dari rumusan tujuan tindak pidana tindak pidana;
- Bahwa dalam pasal 2 uang suap tidak harus dibuktikan;

Terhadap keterangan ahli, terdakwa tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa sewaktu diperiksa di Polda Jatim masih sama ;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo, waktu itu sebagai perkumpulan FPJ (Forum Pelatih Jatim) dan sering berkomunikasi disitu selain itu sebagai pemilik Klub Metro FC, kepanjangan tangan bandar judi yang sering mengkondisikan suatu tim untuk bermain judi. Terakhir bertemu dengan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo pada waktu berada di Kota Malang sekitar tanggal 13 November 2021;
- Bahwa maksud dari sebagai kepanjangan tangan bandar judi atau runer mengatur sebuah pertandingan sepakbola;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo sebagai runer pada saat di mata najwa tahun 2019;
- Bahwa Yoyok Bambang Soeryoadmojo mengatur skor pertandingan Metro FC melawan Blitar pada tahun 2019;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pengaturan skor untuk tim lain tetapi untuk tim terdakwa sendiri;
- Bahwa waktu itu terdakwa di Bangka Belitung di Belitung FC;
- Bahwa terdakwa mengatur skor untuk Belitung FC ketika di Belitung, di Bali, di Madura, saat NZR lawan Gresik Putra dan Persema lawan Gresik Putra;
- Bahwa pengaturan skor untuk NZR lawan Gresik Putra dan Persema lawan Gresik Putra;
- Bahwa ketika pertandingan NZR melawan Gresik Putra, terdakwa sama Heri Pras disuruh melobi NZR tetapi terdakwa bantah karena tidak kenal sama orang NZR akhirnya disuruh menghubungi Gresik Putra dan terdakwa kenal yang namanya Eka Wulandari alias Zha terdakwa lobi untuk mengikuti kemauan Heri Pras dengan imbalan Rp70.000.000,00 sampai Rp100.000.000,00 untuk NZR menang;
- Bahwa untuk bandar ada disitus online;

Halaman 62 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa terdakwa punya akun situs judi kecil bernama 377sport dan nextbet;
- Bahwa yang terdakwa ketahui Heri Pras mempunyai akun besar;
- Bahwa terdakwa sampaikan bahwa dalam pertandingan ini pasti menang NZR karena NZR adalah tuan rumah. Terdakwa sampaikan penawaran dari Heri Pras kalau mau mengalah ada dana Rp70.000.000,00 sampai Rp100.000.000,00 untuk skor biar Heri Pras sendiri, tetapi di tolak sama Zha karena tidak berani;
- Bahwa pertandingan NZR lawan Gresik Putra yang menang NZR dengan skor 1-0;
- Bahwa biasanya terdakwa lakukan bersama Heri Pras untuk judi;
- Bahwa biasanya judi di akun besar keluar semua;
- Bahwa yang terdakwa ketahui Heri Pras sering karena waktu itu 2 minggu sebelum kompetisi dimulai saksi dikenalkan oleh teman dengan Heri Pras, terdakwa kira Heri Pras ini mau melamar sebagai pemain tetapi ternyata dia menawarkan untuk permainan seperti itu. Terdakwa tolak untuk main di klub yang terdakwa ikuti kalau mau main jangan lewat terdakwa;
- Bahwa akhirnya terdakwa membantu Heri Pras saat pertandingan Gresik Putra melawan NZR dan akhirnya di cancel ;
- Bahwa waktu itu terdakwa ditelpon sama Heri Pras sebelum pertandingan, terdakwa disuruh melobi Persema karena kalau melobi Gresik Putra tidak mau pernah ditolak. Begini saja kalau Persema kalah 1-0 dengan uangnya Rp30.000.000,00. Alasannya karena terdakwa tidak kenal dari Persema lalu Heri Pras menyuruh untuk menelpon saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo, waktu itu terdakwa memberitahu saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo untuk Persema kalah 0-1 dibabak pertama dengan uangnya Rp30.000.000,00;
- Bahwa terdakwa tidak tahu, biasanya Heri Pras telpon sendiri. Mungkin sebelumnya sudah kenal karena waktu di warung bakso Heri Pras sudah kenal dengan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
- Bahwa jawaban saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo adalah terdakwa disuruh ke Malang akan dikenalkan dengan manajemen Persema;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat ke Malang dijemput Heri Pras sekitar jam 23.00 wib dan sampai di Malang sekitar jam 01.00 wib di warung bakso;
- Bahwa di warung bakso Heri Pras bertemu saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo, saksi Ferry dan saksi Imam. Disitu saksi dikenalkan oleh saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo sama saksi Ferry dan saksi Imam;
- Bahwa saat itu yang dibicarakan adalah agar Persema kalah 0-1 dibabak pertama dengan uang penawaran Rp30.000.000,00 kata Heri

Halaman 63 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Pras ke saksi Ferry. Setelah itu saksi Ferry menjawab tidak janji mas karena Persema pasti menolak lalu minta foto 11 pemain dan ditunggu besok pagi. Besok paginya Heri Pras mengirim foto-foto pemain Persema ternyata paginya Heri Pras menelpon saksi Ferry apakah bisa dan saksi Ferry menjawab tidak bisa sehingga akhirnya di cancel sama Heri Pras dan terdakwa bersama Heri Pras kembali ke Surabaya;

- Bahwa yang terdakwa ketahui Heri Pras berkomunikasi dengan saksi Ferry dan saksi Imam;
- Bahwa Saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menelpon tetapi suaranya bukan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo, dan yang terdakwa mengetahui kalau pemain siap harus bertemu dengan Heri Pras sendiri;
- Bahwa untuk HP nya terdakwa tidak mengetahui, kata Heri Pras ini ada telepon dari saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
- Bahwa tidak pernah melakukan pengaturan skor di pertandingan sepakbola lainnya dengan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
- Bahwa terdakwa tidak pernah main di akun besar, terdakwa biasanya main di akun kecil yang terdakwa dapat 1 juta sampai 2 juta atau 4 juta sampai 5 juta tergantung pasangannya ;
- Bahwa kalau judi internasional situsnya ada 3 lihat antara lain Bet.365.com;
- Bahwa kalau lokal situsnya ada lihat di Nextbet, 1xbet, M88, W88 dan lain-lain;
- Bahwa untuk Liga 3 yang terdakwa mengetahui akun lokal semua.

Untuk Gresik Putra lawan Persema di 365 atau Nextbet;

- Bahwa akun besar 1 sampai 2 hari sebelum pertandingan sudah keluar di situs. Kalau akun kecil dibabak kedua baru keluar;
- Bahwa untuk pertandingan besar dapatnya bisa besar sedangkan untuk akun kecil dapat Rp4.000.000,00 itu sudah besar. Kalau yang digunakan Heri Pras untuk pertandingan NZR lawan Gresik Putra dan Persema di akun besar 365;
- Bahwa jadi yang besar itu yang main Heri Pras;
- Bahwa terdakwa mengetahui keberadaan Heri Pras sekarang Info terakhir di Jakarta;
- Bahwa saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo pernah mengkondisikan pertandingan sepakbola di Liga 3 pertandingan antara Metro lawan Blitar;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui cara saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo melobi;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo sudah melakukan pengaturan skor dari pihak lawan yaitu Blitar;
- Bahwa biasanya oleh Heri Pras uangnya diserahkan setelah pertandingan;

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terjadi penyerahan uang dan penawaran karena semua di cancel;
- Bahwa saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan kawan-kawan menerima uang tidak ada ;
- Bahwa yang mengatur dan mengontrol adalah Heri Pras sendiri tidak berani menyerahkan ke orang lain;
- Bahwa terdakwa mulai tahun 2015 bermain judi online pengaturan skor;
- Bahwa pada tahun 2011 terdakwa hanya pasang-pasang disemua liga baru di tahun 2015 ketika menjadi pelatih di Liga 3 di babak kedua tinggal beberapa menit terdakwa coba pasang dan tembus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) BAP Hasil Riksa laboratoris kriminalistik barang bukti :O. LAB.:0447/FKF/2022 tanggal 31 Januari 2022.
- b) 1 (satu) lembar surat mandat nomor : 005/mdt/pssi-jatim/xi/2021, tanggal 22 november 2021. pemberi mandat ketua asprov pssi jawa timur : ahmad riyadh ub.,ph.d. penerima mandat ketua komite disiplin asprov pssi jawa timur : h. samiadji makin rahmat, s.pd.,s.h.,m.h. untuk mengajukan laporan kepada pihak-pihak yang berwajib, namun tidak terbatas pada kepolisian negara republik indonesia ;
- c) 5 (lima) lembar putusan komite disiplin PSSI jawa timur dalam liga 3 ms glow for men asprov pssi jawa timur tahun 2021, nomor : 001/komdis/pssi-jtm/xi/2021, tanggal 19 nopember 2021. dalam pokok perkara : tingkah laku buruk suap dan taruhan yang dilakukan oleh dimas yopy perwira nusa pada pertandingan antara nzt sumbersari (sumbersari fc) melawan gresik putra fc.
- d) 6 (enam) lembar putusan komite disiplin pssi jawa timur dalam liga 3 ms glow for men asprov pssi jawa timur tahun 2021, nomor : 002/komdis/pssi-jtm/xi/2021, tanggal 19 nopember 2021. dalam pokok perkara : tingkah laku buruk suap dan taruhan yang dilakukan oleh andy cahya kurniawan, Hendra Putra Satriya putra satria, delsy galang ramadani dan ferry afrianto pada pertandingan group b liga 3 tahun 2021 ms glow for men asprov pssi jawa timur antara persema malang melawan gresik putra fc.
- e) 2 (dua) lembar salinan keputusan komite disiplin pssi liga 3, nomor : 024/l3/sk/kd-pssi/xii/2018, tanggal 19 desember 2018. dalam kasus pelanggaran disiplin manager persekam metro fc sdr. Yoyok Bambang Soeryoadmojo suryo, terkait tingkah laku buruk official dalam pertandingan psn ngada vs persekam metro fc, tanggal 26 november 2018 liga 3 2018; f)

Halaman 65 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar MATCH SUMMARY LIGA 3 MS GLOW FOR MEN, PSSI JAWA TIMUR 2021 pertandingan SUMBERSARI FC melawan GRESIK PUTRA, Stadion GAJAYANA MALANG, KAB. MALANG.
- g) 2 (dua) lembar MATCH SUMMARY LIGA 3 MS GLOW FOR MEN, PSSI JAWA TIMUR 2021 pertandingan PERSEMA MALANG melawan GRESIK PUTRA, Stadion GAJAYANA MALANG, KAB. MALANG.
- h) 3 (tiga) lembar Daftar Nama dan Foto Panpel NZR SUMBERSARI 2021.
- i) 1 (satu) unit Hand Phone Merk : iPhone, Warna : Putih, Model : iPhone 8 Plus, Nomor Model : MQ972LL/A, Nomor Seri : F2LVM8NMJCM0, IMEI : 35 671208 843297 6, berikut Sim Card yang ada didalamnya nomor 081333895015 yang terdaftar di Telkomsel;
- j) 1 (satu) unit Hand Phone Merk : Samsung, Warna : abu-abu / grey, Model : A02, IMEI : 352166472846065 ;
- k) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam model M2006C3MG imei I : 868086057218547 dan imei II : 868086057218554 ;
- l) 1 (satu) buah sim card provider / operator telkomsel nomor 082234821937.
- m) 1 (satu) buah memory micro SD merk V-Gen 16 GB.
- n) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s, Warna Merah, model CPH1803 imei I : 862326043574652 dan imei II : 862326043574645.
- o) 2 (dua) buah sim card provider / operator XL nomor 0818387147 dan 081808618097. 15. 1 (satu) buah memory micro SD merk V-Gen 2 GB.
- p) 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 7 Kapasitas 32 GB, Warna Hitam, Model MN9D2LL/A, Nomor Seri F18SM72SHG7F, imei : 353806089064557, iCloud/ ID Apple : andycahya15@gmail.
- q) 1 (satu) buah sim card provider / operator Telkomsel nomor 082233446842.
- r) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna gold tipe iphone 6 nomor seri C38P6EZXC5MP.
- s) 1 (satu) buah sim card provider / operator XL nomor 081934310613. 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam model ASUS_X00RD imei (slot 1) 357480092479982 dan imei (slot 2) 357480092479990 dalam kondisi layar retak/rusak tapi masih bisa digunakan.
- t) 1 (satu) buah sim card provider / operator Indosat nomor 081649120112.
- u) 1 (satu) buah sim card provider / operator indosat nomor 62013000360558077-U.
- v) 1 (satu) buah memory micro SD warna hitam.
- w) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam tipe A6+ model SM-A605G imei (slot 1) 356472096037206 dan imei (slot 2) 356473096037204.

Halaman 66 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x) 1 (satu) buah sim card provider / operator XL Axiata nomor 087781939434.
- y) 1 (satu) buah sim card provider / operator Telkomsel nomor 621008443281668400z) 1 (satu) buah memory micro SD HC merk V-Gen 8 GB.aa) 1 (satu) unit Hand Phone Merk : Lenovo, Warna : Hitam (depan) dan Putih (belakang), Model : Lenovo A6000, Nomor bentukan : Kraft-A6000_SO37_150605, Nomor Seri : PN : 8SSP69A6N8YRHB1157KOZ4C, SN : HBO6QF43. IMEI SIM 1 : 867804026542552, SIM 2 : 867804026542560.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa DIMAS YOPY PERWIRA NUSA bersama-sama dengan Sdr. HERY PRASETYO (DPO) dan saksi YOYOK BAMBANG SOERYO ADMOJO telah melakukan tindak pidana menyuruh orang lain yaitu saksi Eka Wulandari alias Zha, saksi Hendra Putra Satriya dan saksi Andy Cahya Kurniawan untuk mengalah pada suatu pertandingan sepakbola;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Hery Prasetyo dan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo telah menjanjikan sejumlah uang kepada management / pemain Gresik Putra FC agar mengalah saat bertanding melawan Persema FC / pengatuan skor yang terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada tanggal 11 November 2021 pukul 17.30 WIB terdakwa menelepon saksi Eka Wulandari Als. Zha dengan mengatakan "*mbak mengalah saja melawan NZR Sumbersari, mau apa tidak*" dan saksi Eka Wulandari Als. Zha menjawab "*nggak mau mas, saksi adalah tim baru dan saksi mau main fair*" dan terdakwa terus meyakinkan saksi Eka Wulandari Als. Zha dengan mengatakan "*mengalah saja mbak, daripada dimasuki orang lain*" akan tetapi saksi Eka Wulandari Als. Zha tetap menolak ajakan tersebut, dalam percakapan tersebut terdakwa juga menawarkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Eka Wulandari Als. Zha kalau saksi Eka Wulandari Als. Zha mau memenuhi permintaan terdakwa yaitu tim saksi Gresik Putra FC mengalah saat bertanding melawan NZR Sumbersari, terdakwa juga meyakinkan saksi Eka Wulandari Als. Zha dengan mengatakan bahwa pertandingan Persema FC vs Triple SSS Kediri maka Triple SSS Kediri akan kalah 4-0 melawan Persema FC dan ternyata omongan terdakwa tersebut benar kalah 4-0 untuk

Halaman 67 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan Persema FC akan tetapi saksi Eka Wulandari Als. Zha tetap menolaknya (*rekaman pembicaraan tersebut dibuka dan didengarkan di dalam persidangan*);

- Bahwa benar selanjutnya pada hari minggu tanggal 14 November 2021 (H-1 pertandingan Persema FC melawan Gresik Putra FC) sekira pukul 10.30 WIB Sdr. Hery Prasetyo setelah melihat bursa pertandingan di Web BET.365 (aplikasi judi online) menghubungi terdakwa dengan berkata "mas ini ada merket bagus, *pertandingan Persema Malang melawan Gresik Putra. bisa gak Persema Malang diatur*" kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo untuk minta tolong dilobikan dengan Management Persema Malang agar Persema Malang kalah saat melawan Gresik Putra yang bermain pada tanggal 15 Nopember 2021 dengan kesepakatan uang fee sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan skor 1-0 untuk Gestra FC kemudian saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menyuruh terdakwa untuk pergi ke Malang;

- Bahwa benar kemudian atas inisiatif saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo sendiri maka saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo merubah permintaan terdakwa yang sebelumnya meminta agar Persema FC kalah melawan Gestra FC menjadi Gestra FC yang kalah dengan cara saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo meloby / menghubungi tim Gresik Putra yaitu saksi Eka Wulandari Als. Zha selaku sekretaris/bendahara Gestra FC serta juga pemain Gestra FC yaitu saksi Hendra Putra Satriya dan saksi Andy Cahya Kurniawan kemudian memintanya agar Gestra FC kalah melawan Persema. Hal tersebut merupakan tehnik / cara saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo sendiri dalam mengatur suatu pertandingan sepak bola untuk kepentingan judi bola online;

- Bahwa benar selanjutnya sekira jam 11.00 WIB, saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo langsung menelpon saksi Eka Wulandari Als. Zha dengan berkata "*zha bagaimana kalau pertandingan diatur saja untuk kalah nanti tak temukan orangnya*" dan saksi Eka Wulandari Als. Zha menjawab "*aku tidak mau begitu begitu om, aku tim baru*" dan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo kembali berkata "*nanti kamu tak temukan sama orang yang minta agar tim mu mengalahkan melawan Persema FC malang*";

- Bahwa benar selanjutnya sekitar satu jam kemudian saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo kembali menelpon dan meyakinkan saksi Eka Wulandari Als. Zha dengan berkata "*meskipun kamu nggak main pemain pemainmu juga kena*" dan saksi Eka Wulandari Alias Zha menjawab "*ya tidak lah om, saya percaya sama anak-anak (pemain gestra),*

Halaman 68 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memangnya ada pemain saya yang bermain curang (bisa diatur) dan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menjawab "ya pasti adalah pemainmu yang curang dan bisa diatur", akan tetapi saksi Eka Wulandari Als. Zha tetap menolak meskipun terus dibujuk (rekaman pembicaraan tersebut dibuka dan didengarkan di dalam persidangan);

- Bahwa benar setelah itu saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo kembali menelpon dan mengajak saksi Eka Wulandari Als. Zha bertemu di Pecel Bu Tinuk Jl. Soekarno Hatta Malang. Dimana dalam telepon tersebut saksi Eka Wulandari Als. Zha juga meminta tolong kepada saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo untuk mengetahui siapakah pemainnya yang bermain curang pada saat bertanding melawan NZR Sumbersari, kemudian sekira jam 14.00 WIB saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dengan mengajak saksi Mokahamad Ansori Als. Kacong datang dan menunggu saksi Eka Wulandari Als. Zha di warung Pecel Bu Tinuk - Kota Malang tersebut dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi Eka Wulandari Als. Zha datang sendirian dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Sdr. Remon (pemilik warung pecel Bu Tinuk) ikut duduk dan mengobrol masalah politik;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dimintai tolong oleh saksi Eka Wulandari Als. Zha untuk mengetahui siapakah pemainnya yang bermain curang pada saat bertanding melawan NZR Sumbersari sambil saksi Eka Wulandari Als. Zha menunjukkan foto-foto pemain Gestra FC dan dikarenakan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo tidak tahu terhadap foto pemain-pemain tersebut maka sekira pukul 14.30 WIB saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menelepon saksi Ferry Avrianto yang intinya saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menyuruh saksi Ferry Afrianto untuk datang ke warung pecel Bu Tinuk Jl. Soekarto Hatta kota Malang untuk menanyakan siapakah pemain tersebut dan sekira pukul 15.00 WIB saksi Ferry Afrianto datang dan ternyata saksi Ferry Afrianto mengenalnya dengan pemain tersebut (saksi Hendra Putra Satriya dan saksi Andy Cahya Kurniawan) dan sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Sdr. Remon meninggalkan meja saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo, saat itu kemudian saksi Eka Wulandari Als. Zha juga menyampaikan kepada saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo kalau teamnya membutuhkan biaya untuk membayar gaji pemain;

- Bahwa benar kemudian saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo bertanya kepada saksi Eka Wulandari Als. Zha "membutuhkan biaya berapa" dan dijawab oleh saksi Eka Wulandari Als. Zha "sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah)" dan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo kembali

Halaman 69 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "ya udah tak carikan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)"

kemudian saksi Ferry Afrianto berkata "kalau pemain gajinya telat biasanya

mau diajak main bandar" setelah itu saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo

berkata kepada saksi Eka Wulandari Als. Zha "yo wes engkok tak golekno"

dan saksi Eka Wulandari Als. Zha menjawab "yo wes pokok e aku gk melok-

melok";

- Bahwa benar uang yang saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo tawarkan kepada saksi Eka Wulandari Als. Zha tersebut nantinya akan diambilkan dari uang yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo sebelumnya;

- Bahwa benar atas perintah dari saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo, saksi Ferry Afrianto kemudian menghubungi saksi Hendra Putra Satriya dan saksi Andy Cahya Kurniawan untuk diajak bertemu di warung makan sebelah café Nyaman Sawojajar kota Malang akan tetapi saksi Andy Cahya Kurniawan tidak bisa datang karena ada kepentingan kemudian sekira jam 19.00 WIB saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dengan mengajak saksi Ferry Afrianto, saksi Imam Arif Huda, saksi Mokhamad Ansori Als. Kacong bertemu dengan saksi Hendra Putra Satriya dimana saksi Hendra Putra Satriya datang bersama saksi Delsy Galang Ramadani. Dimana dalam pertemuan tersebut saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan saksi Ferry Afrianto menawarkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Hendra Putra Satriya agar saksi Hendra Putra Satriya mengalah pada saat pertandingan melawan Persema Malang tetapi saksi Hendra Putra Satriya tidak mau kemudian saksi Imam Arif Huda meyakinkan saksi Hendra Putra Satriya dengan berkata "kalau team Gresik Putra FC tidak lolos maka kamu akan dicarikan dan dimasukan ke team lain di liga 2" dan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo juga berkata "jangan idealis nanti kamu akan dicarikan team lain di liga 2" setelah itu saksi Ferry Afrianto juga berkata kepada saksi Hendra Putra Satriya "kalau kamu tidak main sepak bola mau kerja apa" atas tawaran-tawaran tersebut saksi Hendra Putra Satriya tetap menolak;

- Bahwa benar pada saat itu saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo tidak membawa dan tidak menunjukkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikarenakan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo belum terima uangnya dari terdakwa;

- Bahwa benar atas perintah dari saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo, yaitu sekira jam 21.00 WIB saksi Ferry Afrianto menelpon saksi Andy Cahya Kurniawan dan menawarkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta

Halaman 70 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) agar mau mengalah pada saat bertanding melawan Persema Malang akan tetapi saksi Andy Cahya Kurniawan tidak mau/menolaknya;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dengan mengajak saksi Ferry Afrianto, saksi Imam Arif Huda, saksi Mokhamad Ansori Als. Kacong untuk menunggu terdakwa dibakso marem sebelah pom bensin stasiun kota baru Malang dan setelah saksi Mokhamad Ansori Als. Kacong pulang yaitu sekira jam 01.00 WIB terdakwa datang bersama Sdr. Hery Prasetyo yang merupakan runner / orang suruhannya bandar (judi sepak bola). Pada pertemuan tersebut ditegaskan kembali kesepakatan bahwa terdakwa, saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo, Sdr. Hari Prasetyo, saksi Ferry Afrianto dan saksi Imam Arif Huda sudah sepakat / deal untuk 7-8 pemain Persema Malang untuk kerja lepas 1 gol pada babak pertama dengan fee sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi meminta bahwa untuk itu pemain Persema Malang tersebut bertemu dengan terdakwa di Home stay tempat terdakwa menginap di Reed Dors di daerah Dewan Daru Kota Malang sekira pukul 09.00 WIB dan saksi Ferry Afrianto menerangkan kepada terdakwa dan Hery Prasetyo bahwa pemain Persema Malang FC tidak bisa dihubungi karena para pemain sudah dikarantina pada H-1 sebelum pertandingan sehingga perjanjian pengondisian tersebut gagal;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan Sdr. Hery Prasetyo menyuruh saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menyuruh saksi Ferry Afrianto untuk menawarkan kepada saksi Hendra Putra Satriya dan saksi Andy Cahya Kurniawan agar bisa memenangkan 1-0 dibabak pertama pada saat bertanding melawan Persema Malang dan dijanjikan akan diberikan bonus Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk masing-masing pemain setelah itu saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo melalui saksi Ferry Afrianto menyampaikan dan menawarkan tawaran tersebut kepada Hendra Putra Satriya dan saksi Andy Cahya Kurniawan melalui telepon akan tetapi saksi Hendra Putra Satriya dan saksi Andy Cahya Kurniawan tetap menolaknya. Kemudian Sdr. Hery Prasetyo memberikan nomor Hpnnya kepada saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo, saksi dan saksi Ferry Afrianto dengan berkata *"iki tak kei nomorku lek mene iso ngumpulno pemain Persema sampean kontak aku"* dan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menjawab *"yowes"* setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Hery Prasetyo pergi meninggalkan warung bakso;
- Bahwa benar kemudian saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menyuruh saksi Ferry Afrianto dan saksi Imam Arif Huda untuk mencari orang yang

Halaman 71 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



mau mengaku sebagai pemain Persema FC untuk dipertemukan dengan saksi Dimas Yopy Perwira Nusa dan Sdr. Hery Prasetyo, akan tetapi saksi Ferry Afrianto tidak mau karena saksi Ferry Afrianto yakin bahwa saksi Dimas Yopy Perwira Nusa dan Sdr. Hery Prasetyo sudah mengetahui wajah-wajah para pemain Persema FC yang sebenarnya dari instagram Persema FC dan setelah itu Sdr. Hery Prsetyo mengirim foto-foto para pemain Persema FC kepada saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo;

- Bahwa benar pada tanggal 15 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB (pagi sebelum pertandingan) atas perintah dari saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo maka saksi Imam Arif Huda menghubungi Sdr. Hery Prasetyo melalui HP milik saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan menerangkan berkata "*pemain siap namun tidak bisa ketemu, cancel apa lanjut*" kemudian terdakwa dengan Sdr. Heri Prasetyo sepakat "*cancel saja*" dengan alasan terdakwa dengan Sdr. Heri Prasetyo tidak mau ambli resiko;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk kepentingan judi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang bukan bagian dari organisasi PSSI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UURI Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur menjanjikan sesuatu kepada seseorang;
3. Unsur dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu dalam tugasnya;
4. Unsur yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum;
5. Unsur yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Barang siapa adalah Terdakwa DIMAS YOPY PERWIRA NUSA yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa DIMAS YOPY PERWIRA NUSA dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barangsiapa sudah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur menjanjikan sesuatu kepada seseorang

Menimbang, bahwa perbuatan menjanjikan sesuatu kepada seseorang merupakan salah satu dari sub unsur dalam pengertian Penyuapan dalam pasal 2 UURI Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap;

Menimbang, bahwa pengertian Penyuapan sendiri merupakan istilah yang dituangkan dalam Undang-Undang sebagai salah satu hadiah atau janji (giften/beloften) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan dalam pengertian penyuapan pasif meliputi 3 (tiga) unsur yang esensial dari Tindak Pidana suap yaitu menerima hadiah atau janji, berkaitan pada kekuasaan yang melekat pada jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut maka perbuatan penyuapan akan terjadi jika adanya perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam unsur ini yaitu adanya pelaku yang menjanjikan sesuatu kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Hukum Black's Law Dictionary, pengertian Penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana "suap" merupakan perbuatan kejahatan karena diatur dalam undang-undang dengan istilah "penyuapan", dimana perbuatan tersebut selalu mengisyaratkan adanya maksud untuk memengaruhi (influencing) agar yang disuap (missal menyangkut diri seorang pejabat) berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kewajibannya. Atau juga karena yang disuap telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Para pelaku baik "actor intelektual" maupun "aktor pelakunya" telah melakukan sesuatu yang

Halaman 73 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan baik dengan norma hukum maupun norma norma sosial yang lain (agama, kesusilaan dan kesopanan);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyuaipan merupakan malproses karena penyuaipan selalu mengisyaratkan adanya maksud untuk mempengaruhi (influencing) agar yang disuap berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Atau juga karena yang disuap telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa perbuatan menjanjikan sesuatu kepada seseorang tersebut tentunya akan berakibat melanggar norma hukum yang berlaku baik dalam Negara maupun masyarakat yang dipandang tidak pantas, perbuatan tersebut mempengaruhi seseorang yang berakibat negative atau tidak baik pada diri sendiri maupun terhadap suatu proses yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa adanya Terdakwa menjanjikan sesuatu kepada seseorang, sebagaimana fkat ahukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan Hery Prasetyo dan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo telah menjanjikan sejumlah uang kepada management / pemain Gresik Putra FC agar mengalah saat bertanding melawan Persema FC / pengatuan skor yang terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada tanggal 11 November 2021 pukul 17.30 WIB terdakwa menelepon saksi Eka Wulandari Als. Zha dengan mengatakan "*mbak mengalah saja melawan NZR Sumbersari, mau apa tidak*" dan saksi Eka Wulandari Als. Zha menjawab "*nggak mau mas, saksi adalah tim baru dan saksi mau main fair*" dan terdakwa terus meyakinkan saksi Eka Wulandari Als. Zha dengan mengatakan "*mengalah saja mbak, daripada dimasuki orang lain*" akan tetapi saksi Eka Wulandari Als. Zha tetap menolak ajakan tersebut, dalam percakapan tersebut terdakwa juga menawarkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Eka Wulandari Als. Zha kalau saksi Eka Wulandari Als. Zha mau memenuhi permintaan terdakwa yaitu tim saksi Gresik Putra FC mengalah saat bertanding melawan NZR Sumbersari, terdakwa juga meyakinkan saksi Eka Wulandari Als. Zha dengan mengatakan bahwa pertandingan Persema FC vs Triple SSS Kediri maka Triple SSS Kediri akan kalah 4-0 melawan Persema FC dan ternyata omongan terdakwa tersebut benar kalah 4-0 untuk kemenangan Persema FC akan tetapi saksi Eka Wulandari Als. Zha tetap

Halaman 74 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



menolaknya (*rekaman pembicaraan tersebut dibuka dan didengarkan di dalam persidangan*);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 (H-1 pertandingan Persema FC melawan Gresik Putra FC) sekira pukul 10.30 WIB Sdr. Hery Prasetyo setelah melihat bursa pertandingan di Web BET.365 (aplikasi judi online) menghubungi terdakwa dengan berkata “mas ini ada merket bagus, *pertandingan Persema Malang melawan Gresik Putra. bisa gak Persema Malang diatur*” kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo untuk minta tolong dilobikan dengan Management Persema Malang agar Persema Malang kalah saat melawan Gresik Putra yang bermain pada tanggal 15 Nopember 2021 dengan kesepakatan uang fee sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan skor 1-0 untuk Gestra FC kemudian saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menyuruh terdakwa untuk pergi ke Malang;
- Bahwa kemudian atas inisiatif saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo sendiri maka saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo merubah permintaan terdakwa yang sebelumnya meminta agar Persema FC kalah melawan Gestra FC menjadi Gestra FC yang kalah dengan cara saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo meloby / menghubungi tim Gresik Putra yaitu saksi Eka Wulandari Als. Zha selaku sekretaris/bendahara Gestra FC serta juga pemain Gestra FC yaitu saksi Hendra Putra Satriya dan saksi Andy Cahya Kurniawan kemudian memintanya agar Gestra FC kalah melawan Persema. Hal tersebut merupakan tehnik / cara saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo sendiri dalam mengatur suatu pertandingan sepak bola untuk kepentingan judi bola online;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 11.00 WIB, saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo langsung menelpon saksi Eka Wulandari Als. Zha dengan berkata “*zha bagaimana kalau pertandingan diatur saja untuk kalah nanti tak temukan orangnya*” dan saksi Eka Wulandari Als. Zha menjawab “*aku tidak mau begitu begitu om, aku tim baru*” dan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo kembali berkata “*nanti kamu tak temukan sama orang yang minta agar tim mu mengalah melawan Persema FC malang*”;
- Bahwa selanjutnya sekitar satu jam kemudian saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo kembali menelpon dan meyakinkan saksi Eka Wulandari Als. Zha dengan berkata “*meskipun kamu nggak main pemein pemainmu juga kena*” dan saksi Eka Wulandari Alias Zha menjawab “*ya tidak lah om, saya percaya sama anak anak-anak (pemain gestra), memangnya ada pemain saya yang bermain curang (bisa diatur)*” dan saksi Yoyok Bambang

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Soeryoadmojo menjawab “*ya pasti adalah pemainmu yang curang dan bisa diatur*”, akan tetapi saksi Eka Wulandari Als. Zha tetap menolak meskipun terus dibujuk (*rekaman pembicaraan tersebut dibuka dan didengarkan di dalam persidangan*);

- Bahwa setelah itu saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo kembali menelpon dan mengajak saksi Eka Wulandari Als. Zha bertemu di Pecel Bu Tinuk Jl. Soekarno Hatta Malang. Dimana dalam telepon tersebut saksi Eka Wulandari Als. Zha juga meminta tolong kepada saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo untuk mengetahui siapakah pemainnya yang bermain curang pada saat bertanding melawan NZR Sumbersari, kemudian sekira jam 14.00 WIB saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dengan mengajak saksi Mokahamad Ansori Als. Kacong datang dan menunggu saksi Eka Wulandari Als. Zha di warung Pecel Bu Tinuk - Kota Malang tersebut dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi Eka Wulandari Als. Zha datang sendirian dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Sdr. Remon (pemilik warung pecel Bu Tinuk) ikut duduk dan mengobrol masalah politik;

- Bahwa selanjutnya saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dimintai tolong oleh saksi Eka Wulandari Als. Zha untuk mengetahui siapakah pemainnya yang bermain curang pada saat bertanding melawan NZR Sumbersari sambil saksi Eka Wulandari Als. Zha menunjukkan foto-foto pemain Gestra FC dan dikarenakan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo tidak tahu terhadap foto pemain-pemain tersebut maka sekira pukul 14.30 WIB saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menelepon saksi Ferry Avrianto yang intinya saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menyuruh saksi Ferry Afrianto untuk datang ke warung pecel Bu Tinuk Jl. Soekarto Hatta kota Malang untuk menanyakan siapakah pemain tersebut dan sekira pukul 15.00 WIB saksi Ferry Afrianto datang dan ternyata saksi Ferry Afrianto mengenalnya dengan pemain tersebut (saksi Hendra Putra Satriya dan saksi Andy Cahya Kurniawan) dan sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Sdr. Remon meninggalkan meja saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo, saat itu kemudian saksi Eka Wulandari Als. Zha juga menyampaikan kepada saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo kalau *timnya* membutuhkan biaya untuk membayar gaji pemain;

- Bahwa kemudian saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo bertanya kepada saksi Eka Wulandari Als. Zha “*membutuhkan biaya berapa*” dan dijawab oleh saksi Eka Wulandari Als. Zha “*sekira Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah)*” dan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo kembali berkata “*ya udah tak carikan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)*”

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



kemudian saksi Ferry Afrianto berkata *"kalau pemain gajinya telat biasanya mau diajak main bandar"* setelah itu saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo berkata kepada saksi Eka Wulandari Als. Zha *"yo wes engkok tak golekno"* dan saksi Eka Wulandari Als. Zha menjawab *"yo wes pokok e aku gk melok-melok"*;

- Bahwa uang yang saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo tawarkan kepada saksi Eka Wulandari Als. Zha tersebut nantinya akan diambilkan dari uang yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo sebelumnya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dengan mengajak saksi Ferry Afrianto, saksi Imam Arif Huda, saksi Mokhamad Ansori Als. Kacong untuk menunggu dan melakukan pertemuan dengan terdakwa di Bakso Marem sebelah Pom Bensin Atasiun Kota Baru Malang dan setelah saksi Mokhamad Ansori Als. Kacong pulang yaitu sekira jam 01.00 WIB terdakwa datang bersama Sdr. Hery Prasetyo (DPO) yang merupakan runner / orang suruhannya bandar (judi sepak bola). Pada pertemuan tersebut ditegaskan kembali kesepakatan bahwa terdakwa, saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo, Sdr. Hari Prasetyo, saksi Ferry Afrianto dan saksi Imam Arif Huda sudah sepakat / deal untuk 7-8 pemain Persema Malang untuk kerja lepas 1 gol pada babak pertama dengan fee sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi meminta bahwa untuk itu pemain Persema Malang tersebut bertemu dengan terdakwa di Home stay tempat terdakwa menginap di Reed Dors di daerah Dewan Daru Kota Malang sekira pukul 09.00 WIB dan saksi Ferry Afrianto menerangkan kepada terdakwa dan Hery Prasetyo bahwa pemain Persema Malang FC tidak bisa dihubungi karena para pemain sudah dikarantina pada H-1 sebelum pertandingan sehingga perjanjian pengondisian tersebut gagal;

- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. Hery Prasetyo menyuruh saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menyuruh saksi Ferry Afrianto untuk menawarkan kepada saksi Hendra Putra Satriya dan saksi Andy Cahya Kurniawan agar bisa memenangkan 1-0 dibabak pertama pada saat bertanding melawan Persema Malang dan dijanjikan akan diberikan bonus Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk masing-masing pemain setelah itu saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo melalui saksi Ferry Afrianto menyampaikan dan menawarkan tawaran tersebut kepada Hendra Putra Satriya dan saksi Andy Cahya Kurniawan melalui telepon akan tetapi saksi Hendra Putra Satriya dan saksi Andy

Halaman 77 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Kurniawan tetap menolaknya. Kemudian Sdr. Hery Prasetyo memberikan nomor Hpnya kepada saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo, saksi dan saksi Ferry Afrianto dengan berkata *"iki tak kei nomorku lek mene iso ngumpulno pemain Persema sampean kontak aku"* dan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menjawab *"yowes"* setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Hery Prsetyo pergi meninggalkan warung bakso;

- Bahwa kemudian saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menyuruh saksi Ferry Afrianto dan saksi Imam Arif Huda untuk mencari orang yang mau mengaku sebagai pemain Persema FC untuk dipertemukan dengan saksi Dimas Yopy Perwira Nusa dan Sdr. Hery Prasetyo, akan tetapi saksi Ferry Afrianto tidak mau karena saksi Ferry Afrianto yakin bahwa saksi Dimas Yopy Perwira Nusa dan Sdr. Hery Prasetyo sudah mengetahui wajah-wajah para pemain Persema FC yang sebenarnya dari instagram Persema FC dan setelah itu Sdr. Hery Prsetyo mengirim foto-foto para pemain Persema FC kepada saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB (pagi sebelum pertandingan) atas perintah dari saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo maka saksi Imam Arif Huda menghubungi Sdr. Hery Prasetyo melalui HP milik saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan menerangkan berkata *"pemain siap namun tidak bisa ketemu, cancel apa lanjut"* kemudian terdakwa dengan Sdr. Heri Prasetyo sepakat *"cancel saja"* dengan alasan terdakwa dengan Sdr. Heri Prasetyo tidak mau ambli resiko;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut bersama dengan rekannya secara aktif telah menawarkan sejumlah uang kepada management / pemain Gresik Putra FC agar mengalah saat bertanding melawan Persema FC / pengatuan skor yang terdakwa lakukan dengan cara menawarkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Eka Wulandari Als. Zha kalau saksi Eka Wulandari Als. Zha mau memenuhi permintaan terdakwa yaitu tim saksi Gresik Putra FC mengalah saat bertanding melawan NZR Sumpersari, terdakwa juga meyakinkan saksi Eka Wulandari Als. Zha dengan mengatakan bahwa pertandingan Persema FC vs Triple SSS Kediri maka Triple SSS Kediri akan kalah 4-0 melawan Persema FC dan ternyata omongan terdakwa tersebut benar kalah 4-0 untuk kemenangan Persema FC akan tetapi saksi Eka Wulandari Als. Zha tetap menolaknya, karena ditolaknya penawaran Terdakwa tersebut sehingga terdakwa meminta bantuan kepada rekannya yang diketahui berkecimpung di persepakbolaan Indonesia yaitu saksi Yoyok Bambang

Halaman 78 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soeryoadmojo dan Yoyok Bambang Soeryoadmojo meminta bantuan pula kepada rekannya yaitu Ferry Afrianto dan Imam Arif Huda, dimana mereka telah mempengaruhi para pemain dari Gresik Putra FC agar mau untuk mengalah dan bermain dibawah performa permainannya, hal tersebut bertujuan agar keinginan Terdakwa agar Gresik Putra FC dapat diatur terkait dengan score sebagaimana keinginan Terdakwa dapat terlaksana; padahal diketahui oleh Terdakwa bersama dengan rekannya tersebut perbuatan tersebut yaitu menjanjikan dan mempengaruhi serta mengatur pemain atau permainan dalam pertandingan sepakbola yang resmi dilaksanakan adalah tidak dibenarkan dan sangat merugikan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi Eka Wulandari Als. Zha, pihak Club dan management Gresik Putra FC merasa dirugikan karena para pemain Gresik Putra FC terpengaruh dengan penawaran Terdakwa tersebut melalui temannya yaitu Yoyok Bambang Soeryoadmojo, Ferry Afrianto dan Imam Arif Huda yang setelah management, pelatih dan pengurus dari club Gresik Putra FC melakukan evaluasi terdapat beberapa pemain setelah pertandingan berlangsung ternyata dibawah performa permainan, diketahui oleh management dan pelatih Gresik Putra FC, dicurigai telah terpengaruh sehingga Gresik Putra FC mengalami kekalahan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut ditujukan agar mempengaruhi suatu pertandingan agar dikondisikan atau diatur sebagaimana kehendak dari Terdakwa yang tujuan melanggar norma kepatutan tanpa menjunjung sportifitas, dan hal tersebut ternyata secara luas dapat atau telah merugikan kepentingan umum yaitu masyarakat Indonesia terkait dengan nama baik persepakbolaan Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo, Sdr. Hari Prasetyo, saksi Ferry Afrianto dan saksi Imam Arif Huda dalam perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan judi dan perbuatan tersebut dilakukan bukan bagian dari organisasi PSSI;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah insan persepakbolaan Indonesia dan nama baik sepak bola Indonesia, dimana melalui lembaga persepakbolaan Indonesia yaitu Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (disingkat PSSI) menurut Ahli *H. Joko Tutuko Abdul Latif* yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan mengatakan telah bertahun-tahun mengadakan pembinaan dengan menghabiskan uang milyaran rupiah untuk regulasi dan pembinaan dalam sepak bola Indonesia kemudian dirusak oleh perbuatan pelaku suap menyuap seperti terdakwa tersebut, sehingga yang

Halaman 79 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuntungkan adalah orang-orang yang melakukan pengaturan skor karena yang bersangkutan mendapatkan uang dari hasil judi;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli yang wajib melaksanakan Fair Play adalah seluruh yang ada dalam stadion dalam suatu pertandingan yang ditentukan waktunya termasuk petugas keamanan tanpa terkecuali dan aturan yang diterapkan untuk melaksanakan fairplay adalah Statuta FIFA, Statuta AFC, Statuta AFF, dan Statuta PSSI;

Menimbang, bahwa menurut ahli Penuntut Umum aturan liga 3 Zona Jatim 2021 berlaku aturan Internasional sebagaimana ditentukan statute FIFA dan Turunannya antara lain Statuta AFC, Statuta AFF, Statuta PSSI dan Statuta PSSI Jatim, artinya bagian dari sebuah klub sepakbola antara lain yaitu pemilik, pengelola terdiri dari manager umum dan Tim, pelatih, asisten pelatih fisik, pemain, masseur (tukang pijit), kitman, kepengurusan dan sekretarian dan wajib tunduk pada statute FIFA dan aturan turunannya di Indonesia dan wajib tunduk pada hukum positif yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ada pihak lain dan atau siapapun yang tunduk dalam aturan FIFA dan turunannya (sebagai perorangan atau badan hukum) memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan maksud untuk membujuk supaya pihak tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu terhadap jalannya pertandingan maka dapat dikategorikan melanggar sportifitas dalam sepakbola yang diatur secara khusus diatur dalam statute FIFA dan turunannya maka hal tersebut tidak diperbolehkan dan dianggap sebagai suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa sebuah tim dan atau seluruh bagiannya tidak diperbolehkan menerima sesuatu janji, pemberian dalam bentuk apapun dengan maksud untuk mengatur kemenangan atau kekalahan tim dengan skor tertentu karena melanggar prinsip fairplay, statute FIFA dan perbuatan tersebut adalah suatu kejahatan yang melanggar hukum positif Indonesia;

Menimbang, bahwa adapun tujuan menjunjung tinggi sportifitas dengan motto fairplay dalam sebuah pertandingan sepakbola adalah semua yang terlibat dalam suatu pertandingan wajib menjalankan tugas masing masing berlaku jujur adil sesuai kemampuan dan skill dan tidak membohongi publik karena sebuah pertandingan sepakbola itu menjadi kepentingan umum secara luas yang ditonton oleh setidaknya tidaknya oleh kedua klub bertanding dan masyarakat umum. Dengan kata lain sepakbola adalah demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan kepentingan negara, Karena pemain pemain itu diseleksi / dinilai dari kompetisi liga terbawah sampai liga teratas untuk kepentingan tim nasional maupun propinsi dan tim kabupaten / kota;

Halaman 80 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ahli terkait kepentingan sepakbola adalah kepentingan umum karena negara hadir melalui presiden dengan menerbitkan Inpres No.3 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Sepakbola Nasional sehingga jelas bahwa sekecil apapun pelanggaran statuta, pelanggaran hukum positif dalam pertandingan sepakbola sebelum atau saat pertandingan dan atau sesudah pertandingan maka hal itu bertentangan dengan kepentingan umum dan kepentingan negara.

Menimbang, bahwa selain itu pula adanya pasal 64 ayat (1) terkait Kode Disiplin PSSI dalam rumusan normanya yang menyatakan "*apapun yang digunakan kepada atau oleh perangkat pertandingan pengurus official pemain atau siapa saja yang berhubungan dengan aktifitas sepak bola atau pihak ke 3 baik yang dilakukan atas nama pribadi atau atasnama pihak ke 3 itu sendiri untuk berbuat curang atau untuk melakukan pelanggaran disiplin terhadap regulasi PSSI*";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar norma hukum yang berlaku maka dengan demikian unsur kedua "menjanjikan sesuatu kepada seseorang" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu dalam tugasnya

Menimbang, bahwa di dalam rumusan delik dalam pasal 2 UU RI Nomor 11 Tahun 1980 ttg Tindak Pidana Suap terdapat unsur "*dengan maksud*", artinya seseorang yang memberi atau menjanjikan sesuatu itu memiliki maksud untuk membujuk seseorang agar orang tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya (*in strijd met zijn plicht*) yang menyangkut kepentingan umum;

Menimbang, bahwa artinya terdapat perbuatan materiil kerja sama yang diinsyafi secara sadar (*bewuste samenwerking*) oleh terdakwa bersama dengan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo, saksi Imam Arif Huda dan saksi Ferry Afrianto, yang dalam konsep hukum pidana disebut *penyertaan (deelneming)*.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya, tindak pidana "penyuapan", merupakan suatu perbuatan yang selalu menginsyaratkan adanya maksud untuk memengaruhi (*influencing*) agar yang disuap (missal menyangkut diri seorang pejabat) berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kewajibannya. Atau juga karena yang disuap telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Para pelaku baik "actor intelektual" maupun "aktor pelakunya"

Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan sesuatu yang bertentangan baik dengan norma hukum maupun norma sosial yang lain (agama, kesucilaan dan kesopanan);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyuapan merupakan malproses karena penyuapan selalu mengisyaratkan adanya maksud untuk mempengaruhi (influencing) agar yang disuap berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Atau juga karena yang disuap telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Hery Prasetyo dan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo telah menjanjikan sejumlah uang kepada management / pemain Gresik Putra FC agar mengalah saat bertanding melawan Persema FC / pengatuan skor yang terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada tanggal 11 November 2021 pukul 17.30 WIB terdakwa menelepon saksi Eka Wulandari Als. Zha dengan mengatakan "*mbak mengalah saja melawan NZR Sumbersari, mau apa tidak*" dan saksi Eka Wulandari Als. Zha menjawab "*nggak mau mas, saksi adalah tim baru dan saksi mau main fair*" dan terdakwa terus meyakinkan saksi Eka Wulandari Als. Zha dengan mengatakan "*mengalah saja mbak, daripada dimasuki orang lain*" akan tetapi saksi Eka Wulandari Als. Zha tetap menolak ajakan tersebut, dalam percakapan tersebut terdakwa juga menawarkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Eka Wulandari Als. Zha kalau saksi Eka Wulandari Als. Zha mau memenuhi permintaan terdakwa yaitu tim saksi Gresik Putra FC mengalah saat bertanding melawan NZR Sumbersari, terdakwa juga meyakinkan saksi Eka Wulandari Als. Zha dengan mengatakan bahwa pertandingan Persema FC vs Triple SSS Kediri maka Triple SSS Kediri akan kalah 4-0 melawan Persema FC dan ternyata omongan terdakwa tersebut benar kalah 4-0 untuk kemenangan Persema FC akan tetapi saksi Eka Wulandari Als. Zha tetap menolaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa bersama dengan rekannya secara aktif telah menawarkan sejumlah uang kepada management / pemain Gresik Putra FC agar mengalah saat bertanding melawan Persema FC / pengatuan skor yang terdakwa lakukan dengan cara menawarkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Eka Wulandari Als. Zha kalau saksi Eka Wulandari Als. Zha mau memenuhi permintaan terdakwa yaitu tim saksi Gresik Putra FC mengalah saat bertanding melawan NZR Sumbersari, namun hal tersebut ditolak oleh saksi Eka Wulandari Alias Zha, dan juga perbuatan Terdakwa dengan dibantu rekan terdakwa

Halaman 82 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi kepada pemain Gresik Putra FC dengan dibantu rekannya yaitu Yoyok Bambang Soeryoadmojo, Ferry Afrianto dan Imam Arif Huda, agar mau untuk mengalah dan bermain dibawah performa permainannya, hal tersebut bertujuan agar keinginan Terdakwa agar Gresik Putra FC dapat diatur terkait dengan score sebagaimana keinginan Terdakwa dapat terlaksana; padahal diketahui oleh Terdakwa bersama dengan rekannya jika perbuatan tersebut yaitu menjanjikan dan mempengaruhi serta mengatur pemain atau permainan dalam pertandingan sepakbola yang resmi dilaksanakan adalah tidak dibenarkan dan sangat merugikan, yaitu perbuatan terdakwa dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu dalam tugasnya, yaitu mempengaruhi Eka Wulandari Als. Zha sebagai pihak Club Gesrik Putra FC agar mau mengkondisikan agar permainnya dapat mengalah dengan hasil skor yang telah ditentukan namun penawarannya tersebut ditolak, dan selanjutnya Terdakwa bersama rekannya mempengaruhi langsung kepada pemain Gresik Putra FC tanpa diketahui oleh pelatih maupun menejemen club;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 14 November 2021 (H-1 pertandingan Persema FC melawan Gresik Putra FC) sekira pukul 10.30 WIB Sdr. Hery Prasetyo setelah melihat bursa pertandingan di Web BET.365 (aplikasi judi online) menghubungi terdakwa dengan berkata "mas ini ada merket bagus, pertandingan Persema Malang melawan Gresik Putra. bisa gak Persema Malang diatur" kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo untuk minta tolong dilobikan dengan Management Persema Malang agar Persema Malang kalah saat melawan Gresik Putra yang bermain pada tanggal 15 Nopember 2021 dengan kesepakatan uang fee sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan skor 1-0 untuk Gestra FC kemudian saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menyuruh terdakwa untuk pergi ke Malang;

Menimbang, bahwa kemudian atas inisiatif saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo sendiri maka saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo merubah permintaan terdakwa yang sebelumnya meminta agar Persema FC kalah melawan Gestra FC menjadi Gestra FC yang kalah dengan cara saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo meloby / menghubungi tim Gresik Putra yaitu saksi Eka Wulandari Als. Zha selaku sekretaris/bendahara Gestra FC serta juga pemain Gestra FC yaitu saksi Hendra Putra Satriya dan saksi Andy Cahya Kurniawan kemudian memintanya agar Gestra FC kalah melawan Persema. Hal tersebut merupakan tehnik / cara saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo sendiri dalam mengatur suatu pertandingan sepak bola untuk kepentingan judi bola online;

Halaman 83 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi Eka Wulandari Als. Zha, pihak Club dan management Gresik Putra FC merasa dirugikan karena para pemain Gresik Putra FC terpengaruh dengan penawaran Terdakwa tersebut melalui temannya yaitu Yoyok Bambang Soeryoadmojo, Ferry Afrianto dan Imam Arif Huda yang setelah management, pelatih dan pengurus dari club Gresik Putra FC melakukan evaluasi terdapat beberapa pemain setelah pertandingan berlangsung ternyata dibawah performa permainan, diketahui oleh management dan pelatih Gresik Putra FC, dicurigai telah terpengaruh sehingga Gresik Putra FC mengalami kekalahan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama rekannya tersebut dapat mengakibatkan para pemain tidak melakukan tugasnya sebagai pemain secara baik yaitu bertanding secara sportif dan maksimal;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa terbukti dan memenuhi unsur ini;

Ad.4. Unsur yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Kewenangan dan kewajibannya" disini termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing, dalam konteks perkara ini mengenai profesi persepakbolaan Indonesia secara professional dibawah pengawasan kelembagaan PSSI dan terkait kode etik profesi merupakan kewenangan dan kewajiban tercantum pada Kode Disiplin PSSI;

Menimbang, bahwa pengertian "Kewenangan dan Kewajibannya terkait dengan kode etik profesi" dipersempit pada pasal 64 ayat (1) Kode Disiplin PSSI dalam rumusan normanya yang menyatakan "*apapun yang digunakan kepada atau oleh perangkat pertandingan pengurus official pemain atau siapa saja yang berhubungan dengan aktifitas sepak bola atau pihak ke 3 baik yang dilakukan atas nama pribadi atau atasnama pihak ke 3 itu sendiri untuk berbuat curang atau untuk melakukan pelanggaran disiplin terhadap regulasi PSSI*";

Menimbang, bahwa terkait dengan pembuktian secara hukum pidana, maka yang terkait dengan pembuktian akan dibuktikan hanyalah unsur-unsur yang ada dalam rumusan delik tersebut, tidak mengacu pada ketentuan norma lainnya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, dengan demikian frasa "kepentingan umum" dapat dimaknai secara luas sepanjang di dalamnya termuat kepentingan masyarakat/negara/bangsa. Oleh karena itu, dengan mengacu pada unsur suap dalam UU Nomor 11 tahun 1980, maka dalam hal penerima suap adalah pihak dengan kewenangan yang dapat

Halaman 84 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi kepentingan masyarakat/negara/bangsa, sehingga dapat dijerat dengan UU No.11 tahun 1980;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan ahli (saksi H. Samiadji Makin Rahmat, SH., MH., Eka Wulandari Als. Zha, Bagyo Sulaksono, Suprpto, Delsy Galang Ramadani, Hendra Putra Satriya, Andy Cahya Kurniawan, Mokhamad Ansori Als. Kacong, Imam Arif Huda, Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan Ferry Afrianto, keterangan ahli yaitu H. Joko Tutoko Abdul Latif (Ahli tentang peraturan persepakbolaan) dan DR. M. Sholehuddin (ahli hukum pidana), serta dari bukti surat, petunjuk serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, menerangkan dan membenarkan bahwa aturan tertinggi di dalam sepakbola diatur dalam Statuta FIFA, dan berlaku di seluruh dunia dan aturan tertinggi sepakbola di Indonesia diatur dalam Statuta Fifa, Statuta Afc (Asian Foot Ball Confederation) dan Statuta Aff (Asean Foot Ball Federation);

Menimbang, bahwa Statuta PSSI dan Statuta PSSI Jatim untuk Liga 3 Jatim mengatur terkait status klub, status pemain, status pelatih, status manager, penanggungjawab pengelolaan dan manageman, homebase, kemandirian seluruh klub dan fair play dalam pertandingan yang diantaranya diatur dalam kode disiplin PSSI dan PSSI Jatim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Fairplay adalah sikap profesional dan proporsional yaitu professional mengandung arti seorang pemain tugasnya adalah berlatih sesuai dengan petunjuk pelatih, melaksanakan pertandingan, menjaga Kesehatan, menerima honor, menerima penghargaan, siap disanksi sesuai regulasi jika melakukan kesalahan / pelanggaran sesuai dengan janji atlet bermain jujur sesuai dengan kemampuan tidak melakukan hal-hal diluar proporsinya sebagai pemain misalnya mengatur pemain, mengatur pertandingan, tidak mau berlatih, mengkhianati pelatih dan klub, berbohong tidak bermain sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo, Sdr. Hari Prasetyo, saksi Ferry Afrianto dan saksi Imam Arif Huda dalam perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan judi dan perbuatan tersebut dilakukan bukan bagian dari organisasi PSSI;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah insan persepakbolaan Indonesia dan nama baik sepak bola Indonesia, dimana melalui lembaga persepakbolaan Indonesia yaitu Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (disingkat PSSI) menurut Ahli *H. Joko Tutoko Abdul Latif* yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan mengatakan telah bertahun-tahun mengadakan pembinaan dengan menghabiskan uang milyaran rupiah untuk regulasi dan pembinaan dalam sepak bola Indonesia kemudian dirusak

Halaman 85 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh perbuatan pelaku suap menyuap seperti terdakwa tersebut, sehingga yang diuntungkan adalah orang-orang yang melakukan pengaturan skor karena yang bersangkutan mendapatkan uang dari hasil judi;

Menimbang, bahwa menurut Ahli aturan tertinggi didalam sepakbola diatur dalam Statuta FIFA, dan berlaku di seluruh dunia dan aturan tertinggi sepakbola di Indonesia diatur dalam Statuta FIFA, Statuta AFC (Asian Foot Ball Confederation) dan Statuta AFF (Asean Foot Ball Federation) dan dalam Statuta PSSI dan Statuta PSSI Jatim untuk Liga 3 Jatim mengatur terkait status klub, status pemain, status pelatih, status manager, penanggungjawab pengelolaan dan manageman, homebase, kemandirian seluruh klub dan fair play dalam pertandingan yang diantaranya diatur dalam kode disiplin PSSI dan PSSI Jatim;

Menimbang, bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan Fairplay adalah sikap professional dan proporsional yaitu professional mengandung arti seorang pemain tugasnya adalah berlatih sesuai dengan petunjuk pelatih, melaksanakan pertandingan, menjaga Kesehatan, menerima honor, menerima penghargaan, siap di sanksi sesuai regulasi jika melakukan kesalahan / pelanggaran sesuai dengan janji atlet bermain jujur sesuai dengan kemampuan tidak melakukan hal-hal diluar proporsinya sebagai pemain misalnya mengatur pemain, mengatur pertandingan, tidak mau berlatih, mengkhianati pelatih dan klub, berbohong tidak bermain sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli tersebut dapat dikaji adapun yang wajib melaksanakan Fair Play adalah seluruh yang ada dalam stadion dalam suatu pertandingan yang ditentukan waktunya termasuk petugas keamanan tanpa terkecuali dan aturan yang diterapkan untuk melaksanakan fairplay adalah Statuta FIFA, Statuta AFC, Statuta AFF, dan Statuta PSSI;

Menimbang, bahwa menurut ahli Penuntut Umum aturan liga 3 Zona Jatim 2021 berlaku aturan Internasional sebagaimana ditentukan statute FIFA dan Turunannya antara lain Statuta AFC, Statuta AFF, Statuta PSSI dan Statuta PSSI Jatim, artinya bagian dari sebuah klub sepakbola antara lain yaitu pemilik, pengelola terdiri dari manager umum dan Tim, pelatih, asisten pelatih fisik, pemain, masseur (tukang pijit), kitman, kepengurusan dan sekretarian dan wajib tunduk pada statute FIFA dan aturan turunannya di Indonesia dan wajib tunduk pada hukum positif yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ada pihak lain dan atau siapapun yang tunduk dalam aturan FIFA dan turunannya (sebagai perorangan atau badan hukum) memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan maksud untuk membujuk supaya pihak tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu terhadap jalannya pertandingan maka dapat dikategorikan melanggar sportifitas dalam sepakbola yang diatur secara khusus diatur dalam statute FIFA

Halaman 86 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan turunannya maka hal tersebut tidak diperbolehkan dan dianggap sebagai suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa sebuah tim dan atau seluruh bagiannya tidak diperbolehkan menerima sesuatu janji, pemberian dalam bentuk apapun dengan maksud untuk mengatur kemenangan atau kekalahan tim dengan skor tertentu karena melanggar prinsip fairplay, statute FIFA dan perbuatan tersebut adalah suatu kejahatan yang melanggar hukum positif Indonesia;

Menimbang, bahwa adapun tujuan menjunjung tinggi sportifitas dengan motto fairplay dalam sebuah pertandingan sepakbola adalah semua yang terlibat dalam suatu pertandingan wajib menjalankan tugas masing masing berlaku jujur adil sesuai kemampuan dan skill dan tidak membohongi publik karena sebuah pertandingan sepakbola itu menjadi kepentingan umum secara luas yang ditonton oleh setidaknya tidaknya oleh kedua klub bertanding dan masyarakat umum. Dengan kata lain sepakbola adalah demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan kepentingan negara, Karena pemain pemain itu diseleksi / dinilai dari kompetisi liga terbawah sampai liga teratas untuk kepentingan tim nasional maupun propinsi dan tim kabupaten / kota;

Menimbang, bahwa menurut ahli terkait kepentingan sepakbola adalah kepentingan umum karena negara hadir melalui presiden dengan menerbitkan Inpres No.3 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Sepakbola Nasional sehingga jelas bahwa sekecil apapun pelanggaran statuta, pelanggaran hukum positif dalam pertandingan sepakbola sebelum atau saat pertandingan dan atau sesudah pertandingan maka hal itu bertentangan dengan kepentingan umum dan kepentingan negara.

Menimbang, bahwa selain itu pula adanya pasal 64 ayat (1) terkait Kode Disiplin PSSI dalam rumusan normanya yang menyatakan "*apapun yang digunakan kepada atau oleh perangkat pertandingan pengurus official pemain atau siapa saja yang berhubungan dengan aktifitas sepak bola atau pihak ke 3 baik yang dilakukan atas nama pribadi atau atasnama pihak ke 3 itu sendiri untuk berbuat curang atau untuk melakukan pelanggaran disiplin terhadap regulasi PSSI*";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh dengan meloby saksi Eka Wulandari Als. Zha selaku Bendahara Gestra FC agar Gestra FC mengalah saat melawan NZR Sumbersari dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana tersebut diatas kemudian terdakwa bersama Sdr. Hery Prsetyo menyuruh saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menyuruh saksi Ferry Afrianto dan saksi Imam Arif Huda untuk mengatur skor dalam pertandingan

Halaman 87 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Persema Malang FC melawan Gestra FC dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Eka Wulandari Als. Zha selaku bendahara Gresik Putra FC agar tim dari saksi Eka Wulandari Als. Zha mengalah saat bertanding dengan Persema FC kemudian saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menjanjikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Hendra Putra Satriya dan saksi Andy Cahya Kurniawan yang merupakan pemain Gestra FC agar saksi Hendra Putra Satriya dan saksi Andy Cahya Kurniawan mengalah saat bertanding dengan Persema FC *dengan cara bermain tidak sebagaimana mestinya* sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas semuanya *adalah* untuk kepentingan pribadi terdakwa bersama Sdr. Hery Prsetyo Prsetyo yaitu *untuk judi bola online demi mendapatkan profit / keuntungan pribadi dan keuntungan bos / bandar*. Adapun situs Judi bola online internasional adalah Bet.365.com sedangkan untuk situs judi online bola lokal adalah Nextbet, 1xbet, M88, W88. Dafabet, Bimabet, 377sport dan 7meter;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Hery Prasetyo (DPO) yang menyuruh saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo kemudian saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo menyuruh saksi Ferry Afrianto bersama dengan saksi Imam Arif Huda untuk meloby dan merayu saksi Eka Wulandari Als. Zha, saksi Hendra Putra Satriya dan saksi Andy Cahya Kurniawan selaku bendahara dan pemain Gestra FC untuk mengalah saat bertanding melawan Persema FC dan/atau saat melawan NZR Sumbersari dengan menjanjikan sejumlah uang sebagaimana tersebut diatas *adalah perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban saksi Eka Wulandari Als. Zha selaku bendahara Gestra FC saksi Hendra Putra Satriya dan saksi Andy Cahya Kurniawan selaku pemain Gestra FC* sebagaimana diatur dalam aturan tertinggi sepakbola yaitu Statuta FIFA dan berlaku di seluruh dunia dan aturan tertinggi sepakbola di Indonesia diatur dalam Statuta Fifa, Statuta Afc (Asian Foot Ball Confederation) dan Statuta Aff (Asean Foot Ball Federation);

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu"* adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya satu orang saja, melainkan setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dimana kedua orang itu semuanya

Halaman 88 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pelaksanaan, yang merupakan elemen dari peristiwa pidana, dan tidak boleh hanya satu saja yang melakukan tetapi harus secara bersamaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, berdasarkan keterangan saksi H. Samiadji Makin Rahmat, SH., MH., Eka Wulandari Als. Zha, Bagyo Sulaksono, Suprpto, Delsy Galang Ramadani, Hendra Putra Satriya, Andy Cahya Kurniawan, Mokhamad Ansori Als. Kacong, Imam Arif Huda, Yoyok Bambang Soeryoadmojo dan Ferry Afrianto, keterangan ahli yaitu H. Joko Tutoko Abdul Latif (Ahli tentang peraturan sepakbolaan) dan DR. M. Sholehuddin (ahli hukum pidana) dikaitkan dengan bukti surat, barang bukti serta petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan bahwa terdakwa DIMAS YOPY PERWIRA NUSA adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya sesuai dengan pemeriksaan identitas dipersidangan adalah benar bahwa yaitu terdakwa bersama dengan Sdr. Hery Prsetyo dan saksi Yoyok Bambang Soeryoadmojo telah menjanjikan sejumlah uang kepada management/pemain Gresik Putra FC agar mengalah saat bertanding melawan Persema FC / pengatuan skor yang terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada tanggal 11 November 2021 pukul 17.30 WIB terdakwa menelepon saksi Eka Wulandari Als. Zha dengan mengatakan "*mbak mengalah saja melawan nzs sumpersari, mau apa tidak*" dan saksi Eka Wulandari Als. Zha menjawab "*nggak mau mas, saksi adalah tim baru dan saksi mau main fair*" dan terdakwa terus meyakinkan saksi Eka Wulandari Als. Zha dengan mengatakan "*mengalah saja mbak, daripada dimasuki orang lain*" akan tetapi saksi Eka Wulandari Als. Zha tetap menolak ajakan tersebut, dalam percakapan tersebut terdakwa juga menawarkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Eka Wulandari Als. Zha kalau saksi Eka Wulandari Als. Zha mau memenuhi permintaan terdakwa yaitu tim saksi Gresik Putra FC mengalah saat bertanding melawan NZR Sumpersari, terdakwa juga meyakinkan saksi Eka Wulandari Als. Zha dengan mengatakan bahwa pertandingan Persema FC vs Triple SSS Kediri maka Triple SSS Kediri akan kalah 4-0 melawan Persema FC dan ternyata omongan terdakwa tersebut benar kalah 4-0 untuk kemenangan Persema FC akan tetapi saksi Eka Wulandari Als. Zha tetap menolaknya;

Halaman 89 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan unsur yang menyuruh melakukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 UURI Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 2 UU RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap secara imperatif menentukan selain dijatuhkan pidana penjara ternyata secara kumulatif adanya pula pidana denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. BAP Hasil Riksa laboratoris kriminalistik barang bukti: No. LAB.: 0447/FKF/2022 tanggal 31 Januari 2022;
2. 1 (satu) lembar surat mandat nomor: 005/MDT/PSSI-JATIM/XI/2021, tanggal 22 November 2021. Pemberi mandat Ketua Asprov PSSI Jawa Timur : Ahmad Riyadh UB.,PH.D. penerima mandat Ketua Komite disiplin Asprov PSSI Jawa Timur : H. Samiadji Makin Rahmat, S.Pd.,S.H., M.H. untuk mengajukan laporan kepada pihak-pihak yang berwajib, namun tidak terbatas pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. 5 (lima) lembar Putusan Komite Disiplin PSSI Jawa Timur dalam liga 3 MS Glow for Men Asprov PSSI Jawa Timur tahun 2021, Nomor: 001/KOMDIS/PSSI-JTM/XI/2021, tanggal 19 Nopember 2021. Dalam

Halaman 90 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



pokok perkara: Tingkah laku buruk suap dan taruhan yang dilakukan oleh Dimas Yopy Perwira Nusa pada pertandingan antara NZR Sumber Sari (Sumber Sari FC) melawan Gresik Putra FC;

4. 6 (enam) lembar Putusan Komite Disiplin PSSI Jawa Timur dalam liga 3 MS Glow for men Asprov PSSI Jawa Timur tahun 2021, Nomor: 002/KOMDIS/PSSI-JTM/XI/2021, tanggal 19 Nopember 2021, dalam pokok perkara: Tingkah laku buruk suap dan taruhan yang dilakukan oleh Andy Cahya Kurniawan, Hendra Putra Satria, Delsy Galang Ramadani dan Ferry Afrianto pada pertandingan Group B Liga 3 tahun 2021 MS Glow for men Asprov PSSI Jawa Timur antara persema Malang melawan Gresik Putra FC;

5. 2 (dua) lembar salinan keputusan Komite Disiplin PSSI Liga 3, Nomor: 024/I3/SK/KD-PSSI/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018, dalam kasus pelanggaran disiplin manager Persekam Metro FC Sdr. Bambang Suryo, terkait tingkah laku buruk official dalam pertandingan PSN Ngada vs Persekam Metro FC, tanggal 26 November 2018 Liga 3 2018;

6. 2 (dua) lembar Match Summary Liga 3 Ms Glow For Men, PSSI Jawa Timur 2021 Pertandingan Sumber Sari FC melawan Gresik Putra, Stadion Gajayana Malang Kab. Malang;

7. 2 (dua) lembar Match Summary Liga 3 MS Glow For Men, PSSI Jawa Timur 2021 pertandingan Persema Malang melawan Gresik Putra, Stadion Gajayana Malang Kab. Malang;

8. 3 (tiga) lembar Daftar Nama dan Foto Panpel NZR Sumber Sari 2021;

9. BAP Hsil Riksa laboratoris kriminalistik barang bukti: O.LAB.: 0447/FKF/2022 tanggal 31 Januari 2022 1 (satu) unit Hand Phone Merk: Lenovo, Warna: Hitam (depan) dan Putih (belakang), Model: Lenovo A6000, Nomor bentukan: Kraft-A6000_SO37_150605, Nomor Seri: PN: 8SSP69A6N8YRHB1157KOZ4C, SN: HBO6QF43. IMEI SIM1: 867804026542552, SIM 2: 867804026542560;

10. 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk, warna hitam merah, kapasitas penyimpanan 32 GB, berisi rekaman pertandingan Akor vs NZR Sumber Sari, pertandingan Akor vs Persema Malang, pertandingan Gresik Putra vs Akor, pertandingan Gresik Putra vs triple's, pertandingan NZR Sumber Sari vs Gresik Putra, pertandingan NZR Sumber Sari vs Persema, pertandingan Persema Malang vs triple's, pertandingan Persema Malang vs Gresik Putra, pertandingan triple's vs Akor dan 4 rekaman percakapan;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 91 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) unit Hand Phone Merk: iPhone, Warna: Putih, Model: iPhone 8 Plus, Nomor Model: MQ972LL/A, Nomor Seri: F2LVM8NMJCM0, IMEI: 35 671208 843297 6, berikut Sim Card yang ada didalamnya nomor 081333895015 yang terdaftar di Telkomsel;

12. 1 (satu) unit Hand Phone Merk: Samsung, Warna: abu-abu / grey, Model: A02, IMEI: 352166472846065;

Majelis Hakim menetapkan dikembalikan kepada saksi Eka Wulandari Als. Zha;

13. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam model M2006C3MG imei I: 868086057218547 dan imei II: 868086057218554;

14. 1 (satu) buah sim card provider / operator telkomsel nomor 082234821937;

15. 1 (satu) buah memory micro SD merk V-Gen 16 GB;

Karena sesuai dengan fakta dipersidangan terbukti milik saksi Suprpto maka

Majelis Hakim menetapkan dikembalikan kepada saksi Suprpto;

16. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s, Warna Merah, model CPH1803 imei I: 862326043574652 dan imei II: 862326043574645;

17. 2 (dua) buah sim card provider / operator XL nomor 0818387147 dan 081808618097;

18. 1 (satu) buah memory micro SD merk V-Gen 2 GB;

Karena sesuai dengan fakta dipersidangan terbukti milik saksi Mokhamad

Ansori Als. Kacong maka Majelis Hakim menetapkan dikembalikan kepada saksi Mokhamad Ansori Als. Kacong;

19. 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 7 Kapasitas 32 GB, Warna Hitam, Model MN9D2LL/A, Nomor Seri F18SM72SHG7F, imei: 3538060890645 57, iCloud/ ID Apple: andycahya15@gmail;

20. 1 (satu) buah sim card provider / operator Telkomsel nomor 0822334468 42;

Karena sesuai dengan fakta dipersidangan terbukti milik saksi Andy Cahya

Kurniawan maka Majelis Hakim menetapkan dikembalikan kepada saksi Andy

Cahya Kurniawan;

21. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna gold tipe iphone 6 nomor seri C38P6EZYG5MP;

22. 1 (satu) buah sim card provider / operator XL nomor 081934310613;

Karena sesuai dengan fakta dipersidangan terbukti milik saksi Hendra Putra

Satriya maka Majelis Hakim menetapkan dikembalikan kepada saksi Hendra

Putra Satriya;

23. 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam model ASUS_X00RD imei (slot1) 357480092479982 dan imei (slot2) 357480092479990 dalam kondisi layar retak/rusak tapi masih bisa

digunakan;

24. 1 (satu) buah sim card provider / operator Indosat nomor 081649120112;

Halaman 92 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) buah sim card provider / operator indosat nomor 62013000360558077-U;

26. 1 (satu) buah memory micro SD warna hitam;
Karena sesuai fakta dipersidangan terbukti milik dari saksi Delsy Galang Ramadani maka Majelis Hakim menetapkan dikembalikan kepada saksi Delsy Galang Ramadani;

27. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam tipe A6+ model SM-A605G imei (slot 1) 356472096037206 dan imei (slot 2) 3564730960372 04;

28. 1 (satu) buah sim card provider/operator XL Axiata nomor 087781939434;

29. 1 (satu) buah sim card provider/operator Telkomsel nomor 621008443281668400;

30. 1 (satu) buah memory micro SD HC merk V-Gen 8 GB;

31. 1 (satu) unit Hand Phone Merk: Lenovo, Warna: Hitam (depan) dan Putih (belakang), Model: Lenovo A6000, Nomor bentukan: Kraft-A6000_SO37_150605, Nomor Seri: PN: 8SSP69A6N8YRHB1157KOZ4C , SN:HBO6QF43. IMEI SIM1: 867804026542552, SIM 2: 8678040265425 60;

32. 1 (satu) unit HP merk Iphone tipe 5, warna abu-abu, versi 10.3.4 (13661) model: MD297J/A, Nomor seri: F2MKTL23DTWD, IMEI: 013620006380380, beserta 1 (satu) buah SIM Card XL Nomor HP: 0817300870;

33. 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe GT-C3322, warna silver hitam, IMEI: 35240606074430/001, IMEI 35240706074430/801, beserta 1 (satu) buah SIM card nomor HP Simpati Nomor: 081331548161;

34. 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih nomor model T1J IMEI (Slot 1): 359342051064338 IMEI (Slot 2) 359342051179532, beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel Nomor 08122013909;

35. 1 (satu) unit HP merk Iphone warna putih gold nomor model iphone 6 IMEI (Slot 1) 359312062288499 Serial Number F78PRZUG5MV, beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel Nomor 08123232270;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 93 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah merugikan dan merusak nama baik PSSI khususnya PSSI Jawa Timur;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental khususnya generasi muda sepak bola Indonesia;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat banyak.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan salah satu tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 UURI Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS YOPY PERWIRA NUSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama yang menyuruh melakukan menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMAS YOPY PERWIRA NUSA dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. BAP Hasil Riksa laboratoris kriminalistik barang bukti: No. LAB.: 0447/FKF/2022 tanggal 31 Januari 2022;
 2. 1 (satu) lembar surat mandat nomor: 005/MDT/PSSI-JATIM/XI/2021, tanggal 22 November 2021. Pemberi mandat Ketua Asprov PSSI Jawa Timur : Ahmad Riyadh UB.,PH.D. penerima mandat Ketua Komite disiplin Asprov PSSI Jawa Timur : H. Samiadji Makin Rahmat, S.Pd.,S.H., M.H. untuk mengajukan laporan kepada pihak-

Halaman 94 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang berwajib, namun tidak terbatas pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. 5 (lima) lembar Putusan Komite Disiplin PSSI Jawa Timur dalam liga 3 MS Glow for Men Asprov PSSI Jawa Timur tahun 2021, Nomor: 001/KOMDIS/PSSI-JTM/XI/2021, tanggal 19 Nopember 2021. Dalam pokok perkara: Tingkah laku buruk suap dan taruhan yang dilakukan oleh Dimas Yopy Perwira Nusa pada pertandingan antara NZR Sumbersari (Sumbersari FC) melawan Gresik Putra FC;

4. 6 (enam) lembar Putusan Komite Disiplin PSSI Jawa Timur dalam liga 3 MS Glow for men Asprov PSSI Jawa Timur tahun 2021, Nomor: 002/KOMDIS/PSSI-JTM/XII/2021, tanggal 19 Nopember 2021, dalam pokok perkara: Tingkah laku buruk suap dan taruhan yang dilakukan oleh Andy Cahya Kurniawan, Hendra Putra Satria, Delsy Galang Ramadani dan Ferry Afrianto pada pertandingan Group B Liga 3 tahun 2021 MS Glow for men Asprov PSSI Jawa Timur antara persema malang melawan Gresik Putra FC;

5. 2 (dua) lembar salinan keputusan Komite Disiplin PSSI Liga 3, Nomor: 024/I3/SK/KD-PSSI/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018, dalam kasus pelanggaran disiplin manager Persekam Metro FC Sdr. Bambang Suryo, terkait tingkah laku buruk official dalam pertandingan PSN Ngada vs Persekam Metro FC, tanggal 26 November 2018 Liga 3 2018;

6. 2 (dua) lembar Match Summary Liga 3 Ms Glow For Men, PSSI Jawa Timur 2021 Pertandingan Sumbersari FC melawan Gresik Putra, Stadion Gajayana Malang Kab. Malang;

7. 2 (dua) lembar Match Summary Liga 3 MS Glow For Men, PSSI Jawa Timur 2021 pertandingan Persema Malang melawan Gresik Putra, Stadion Gajayana Malang Kab. Malang;

8. 3 (tiga) lembar Daftar Nama dan Foto Panpel NZR Sumbersari 2021;

9. BAP Hsil Riksa laboratoris kriminalistik barang bukti: O. LAB.:0447/FKF/2022 tanggal 31 Januari 2022 1 (satu) unit Hand Phone Merk: Lenovo, Warna: Hitam (depan) dan Putih (belakang), Model: Lenovo A6000, Nomor bentukan: Kraft-A6000_SO37_150605, Nomor Seri: PN: 8SSP69A6N8YRHB1157KOZ4C, SN: HBO6QF43. IMEI SIM 1: 867804026542552, SIM 2: 867804026542560

10. 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk, warna hitam merah, kapasitas penyimpanan 32 GB, berisi rekaman pertandingan Akor vs NZR Sumbersari, pertandingan Akor vs Persema Malang, pertandingan Gresik Putra vs Akor, pertandingan Gresik Putra vs triple's, pertandingan NZR Sumbersari vs Gresik Putra, pertandingan NZR

Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumbersari vs Persema, pertandingan Persema Malang vs triple's, pertandingan Persema Malang vs Gresik Putra, pertandingan triple's vs Akor dan 4 rekaman percakapan;
Terlampir dalam berkas perkara;
11. 1 (satu) unit Hand Phone Merk: iPhone, Warna: Putih, Model: iPhone 8 Plus, Nomor Model: MQ972LL/A, Nomor Seri: F2LVM8NMJCM0, IMEI: 35 671208 843297 6, berikut Sim Card yang ada didalamnya nomor 081333895015 yang terdaftar di Telkomsel;
 12. 1 (satu) unit Hand Phone Merk: Samsung, Warna: abu-abu / grey, Model: A02, IMEI: 352166472846065;
Dikembalikan kepada saksi Eka Wulandari Als. Zha;
 13. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam model M2006C3MG imei I: 868086057218547 dan imei II: 868086057218554;
 14. 1 (satu) buah sim card provider / operator telkomsel nomor 082234821937;
 15. 1 (satu) buah memory micro SD merk V-Gen 16 GB;
Dikembalikan kepada saksi Suprpto;
 16. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s, Warna Merah, model CPH1803 imei I: 862326043574652 dan imei II: 862326043574645;
 17. 2 (dua) buah sim card provider / operator XL nomor 0818387147 dan 081808618097;
 18. 1 (satu) buah memory micro SD merk V-Gen 2 GB;
Dikembalikan kepada saksi Mokhammad Ansori Als. Kacong;
 19. 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 7 Kapasitas 32 GB, Warna Hitam, Model MN9D2LL/A, Nomor Seri F18SM72SHG7F, imei: 353806089064557, iCloud/ ID Apple: andycahya15@gmail;
 20. 1 (satu) buah sim card provider / operator Telkomsel nomor 082233446842;
Dikembalikan kepada saksi Andy Cahya Kurniawan;
 21. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna gold tipe iphone 6 nomor seri C38P6EZYG5MP;
 22. 1 (satu) buah sim card provider / operator XL nomor 081934310613;
Dikembalikan kepada saksi Hendra Putra Satriya;
 23. 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam model ASUS_X00RD imei (slot 1) 357480092479982 dan imei (slot 2) 357480092479990 dalam kondisi layar retak/rusak tapi masih bisa digunakan;
 24. 1 (satu) buah sim card provider/operator Indosat nomor 081649120112;
 25. 1 (satu) buah sim card provider/operator indosat nomor 62013000360558077-U;
 26. 1 (satu) buah memory micro SD warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Delsy Galang Ramadani;

Halaman 96 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam tipe A6+ model SM-A605G imei (slot 1) 356472096037206 dan imei (slot 2) 356473096037204;
28. 1 (satu) buah sim card provider / operator XL Axiata nomor 087781939434;
29. 1 (satu) buah sim card provider / operator Telkomsel nomor 621008443281668400;
30. 1 (satu) buah memory micro SD HC merk V-Gen 8 GB;
31. 1 (satu) unit Hand Phone Merk: Lenovo, Warna: Hitam (depan) dan Putih (belakang), Model: Lenovo A6000, Nomor bentukan: Kraft-A6000_SO37_150605, Nomor Seri: PN: 8SSP69A6N8YRHB1157KOZ 4C, SN: HBO6QF43. IMEI SIM 1: 867804026542552, SIM 2: 867804026542560;
32. 1 (satu) unit HP merk Iphone tipe 5, warna abu-abu, versi 10.3.4 (13661) model: MD297J/A, Nomor seri: F2MKTL23DTWD, IMEI: 013620006380380, beserta 1 (satu) buah SIM Card XL Nomor HP: 0817300870;
33. 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe GT-C3322, warna silver hitam, IMEI: 35240606074430/001, IMEI 35240706074430/801, beserta 1 (satu) buah SIM card nomor HP Simpati Nomor: 081331548161;
34. 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih nomor model T1J IMEI (Slot1): 359342051064338 IMEI (Slot2) 359342051179532, beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel Nomor 08122013909;
35. 1 (satu) unit HP merk Iphone warna putih gold nomor model iphone 6 IMEI (Slot 1) 359312062288499 Serial Number F78PRZUG5MV, beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel Nomor 08123232270;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan pada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., dan Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference persidangan perkara pidana pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri dipersidangan oleh Moh. Heriyanto, S.H., M.H., Penuntut

Halaman 97 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa *secara teleconference dari dalam tahanan Lapas Lowokwaru Kelas I - Kota Malang;*

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIDYATMOKO, S.H.

Halaman 98 dari 98 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)